


UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM
*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF UNITED
STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING THE
ESTABLISHMENT OF A UNITED NAVAL MEDICAL
RESEARCH UNIT IN INDONESIA (NAMRU-2) 1970***

SKRIPSI

**YULIANTI SRIBUDI UTAMI
0706279162**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM
*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF UNITED
STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING THE
ESTABLISHMENT OF A UNITED NAVAL MEDICAL
RESEARCH UNIT IN INDONESIA (NAMRU-2) 1970***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**YULIANTI SRIBUDI UTAMI
0706279162**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yulianti Sribudi Utami

NPM : 0706279162

Tanda Tangan :

Tanggal : 8 JULI 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Yulianti Sribudi Utami
NPM : 0706279162
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit In Indonesia (NAMRU-2) 1970*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M , PhD.	(.....)
Pembimbing	: Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.,	(.....)
Penguji	: Adolf Warouw, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Emmy Yuhassarie Ruru, S.H., LL.M.	(.....)

Ditempatkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Melda Kamil Ariadno S.H., LL.M., PhD. dan Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu, mengarahkan serta memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademis yang telah memberikan banyak perhatian, saran, dan bantuan selama ini;
3. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya tim pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional atas segala ilmu pengetahuan dan didikannya untuk membuat Penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
4. Narasumber, Ibu Ade Farida S.H., Ibu Early Wijayani S.H., Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K), Prof. dr. Umar Fahmi MPH, PhD, atas kesediannya memberikan waktu dan informasi sehingga saya dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
5. Keluarga Penulis, khususnya orang tua penulis, Dr. Ir. Basuki Budiman MSc(PH) dan Srimulyati SKM., Mkes, serta kakak dan adik penulis Purborini Indriyastuti B., S.Sos dan Jatmiko Budi Baskoro yang telah memberi bantuan, dukungan serta doa yang tidak pernah putus kepada Penulis;
6. Keluarga besar Bina AntarBudaya chapter Bogor yang telah memberikan semangat, dukungan, ide, doa dan pengalihan pikiran penulis terhadap penulisan skripsi ini. Terima kasih khususnya kepada Andre Sebastian, Aldy Mardikanto, Aristogama, Meidy Rahmadana, Mutti Anggitta, Yenuarizki,


untuk semua tawa yang menghibur penulis, juga untuk semua program-program *icip-icip* baik yang direncanakan maupun tidak.

7. Sahabat-sahabat FHUI yang selalu menemani dan memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di FHUI, khususnya Agung Dian Prabowo, Audy Miranti, Desy Nurhayati, Dita Rahmasari, Hari Prasetyo, Lulu Latifa Mubarak, Muhammad Megah, Sheila R. Alam dan Silvy Age Gideon. *Thank You.*
8. Sahabat-sahabat penulis yang memberi semangat, dukungan, inspirasi serta berusaha bersama menyelesaikan skripsi di semester ini, khususnya Agung, Audy, Botik, Desy, Ega, Lulu, Silvy, Sheila serta teman-teman FHUI lainnya yang lulus semester ini.
9. Sahabat-sahabat Badan Pengurus Harian BO Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI Periode Kepengurusan 2009: Adit, Desy, Hari, Ika, Liza, Lulu, Muti, Niken, Reza, Sheila, Sisil, Tatiana, Uli, Ve, Wilda, dan Yahdi. Terima kasih untuk kepengurusan enam bulan yang singkat, padat dan menghibur, serta untuk seluruh gurauan, ide, dukungan serta diskusi yang menyenangkan.
10. Sahabat-sahabat PK 6 FHUI 2007, khususnya mereka yang menemani penuh semangat menempuh perkuliahan Hukum Transnasional: Adhiningtyas Sahasrakirana Djatmiko, Adiwerti Sarahayu Lestari, Agantaranansa Juanda, Alifia Qonita, Astri Widita Kusumowidagdo, Astrid Pratiwi, Fallissa Ananda Putri, Firly Andrisetiani Permata, Muhammad Megah, Ryzza Dharma, Sasha Izni Shadrina Subagio, Satriana Dewandari, Syarifa Aya Savirra Alaydroes, Tracy Tania, dan Yusuf Ausiandra;
11. Seluruh jajaran staf Biro Pendidikan FHUI khususnya Bapak Selam atas kesabarannya membantu Penulis terkait administrasi.
12. Barel 2 dan Barel 5 yang telah dengan sabar dan cekatan dalam membantu Penulis mencetak skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianti Sribudi Utami
NPM : 0706279162
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Aspek-Aspek Hukum Internasional dalam Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit In Indonesia (NAMRU-2) 1970

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 27 Juni 2011

Yang menyatakan


(Yulianti Sribudi Utami)

viii

ABSTRAK

Nama : Yulianti S. Utami (0706279162)

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Aspek-Aspek Hukum Internasional Dalam *Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit In Indonesia (NAMRU-2) 1970*

Skripsi ini membahas akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2. Serta perjanjian kerjasama lanjutan dengan ruang lingkup lebih luas setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir, yakni Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data baik primer maupun sekunder, serta bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 banyak yang tidak dilakukan terutama oleh pihak Amerika Serikat. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 yang merupakan kerjasama lanjutan setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dari Perjanjian NAMRU-2 1970.

Kata kunci:

Perjanjian NAMRU-2, Perjanjian Ilmiah dan Teknologi 2010

ABSTRACT

Name : Yulianti Sribudi Utami

Study Program : Law

Title : *International Law Aspects on Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit In Indonesia (NAMRU-2) 1970*

This thesis discusses legal consequences arising from NAMRU-2 1970 Agreement on personnel and activities. Also, The Science and Technology Cooperation Agreement 2010 that has larger scope than NAMRU-2 1970 Agreement. Research carried out by finding the juridical-normative data both primary and secondary data, as well as legal materials relating to the title. The study states that the obligations arising under the NAMRU-2 1970 Agreement many were not carried out, mostly by the United States. After the NAMRU-2 1970 Agreement ended, cooperation in scientific and technological fields was continued through the Scientific and Technological Cooperation Agreement in 2010 which gives better law protection compare to NAMRU-2 1970 Agreement

Keyword:

NAMRU-2 1970 Agreement, Agreement on Scientific and Technological Cooperation 2010.

ABSTRACT

Name : Yulianti Sribudi Utami

Study Program : Law

Title : *International Law Aspects on Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit In Indonesia (NAMRU-2) 1970*

This thesis discusses legal consequences arising from NAMRU-2 1970 Agreement on personnel and activities. Also, The Science and Technology Cooperation Agreement 2010 that has larger scope than NAMRU-2 1970 Agreement. Research carried out by finding the juridical-normative data both primary and secondary data, as well as legal materials relating to the title. The study states that the obligations arising under the NAMRU-2 1970 Agreement many were not carried out, mostly by the United States. After the NAMRU-2 1970 Agreement ended, cooperation in scientific and technological fields was continued through the Scientific and Technological Cooperation Agreement in 2010 which gives better law protection compare to NAMRU-2 1970 Agreement

Keyword:

NAMRU-2 1970 Agreement, Agreement on Scientific and Technological Cooperation 2010.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penulisan	9
1.4 Definisi Operasional	10
1.5 Metodologi Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB 2 ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN NAMRU-2 1970

2.1 Pengaturan Hukum Internasional mengenai Perjanjian Internasional	15
2.1.1 Pengertian Perjanjian Internasional	15
2.1.2 Merupakan Perjanjian yang Dilakukan Antar Negara	16
2.1.3 Dalam Bentuk Tertulis	18
2.1.4 Diatur Berdasarkan Hukum Internasional	19
2.1.5 Baik Dibuat dalam Satu Dokumen Ataupun Lebih	20
2.1.6 Apapun Nama Perjanjian Tersebut	20
2.2 Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia	20

2.2.1 Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia	20
2.2.2 Kewenangan Mewakili Republik Indonesia dalam Pembuatan Perjanjian Internasional	26
2.2.3 Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional	29
2.3 Perjanjian NAMRU-2 1970 sebagai Perjanjian Internasional	33
2.4 Perjanjian NAMRU-2 1970 sebagai Perjanjian Internasional dan Pengaruhnya bagi Indonesia	38

BAB 3 AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN NAMRU-2 1970 TERHADAP PERSONEL DAN KEGIATAN NAMRU-2

3.1 Naval Medical Research Unit (NAMRU) 2	42
3.1.1 Naval Medical Research	42
3.1.2 NAMRU-2 di Indonesia	45
3.1.3 Kedudukan, Tujuan dan Fungsi NAMRU-2	48
3.2 Hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2	49
3.2.1 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 Terhadap Personel NAMRU-2 Berkewarganegaraan Amerika Serikat	49
3.2.2 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap Kegiatan NAMRU-2	50
3.3 Berakhirnya Perjanjian NAMRU-2 1970	52
3.3.1 Berakhirnya Perjanjian Internasional	52
A. Berakhirnya perjanjian karena ditentukan sendiri di dalam Perjanjian	52
a) Atas dasar kesepakatan para pihak	52
b) Diperbolehkan secara tegas dalam perjanjian untuk melakukan pengunduran diri	53
c) Adanya pelanggaran perjanjian	54
d) Perjanjian tersebut tidak mungkin untuk dilakukan	54
B. Masa Berlakunya Perjanjian NAMRU-2 1970	54
3.4 Analisis terhadap Hak dan Kewajiban Personel dan Kegiatan NAMRU-2 terhadap Kepentingan Indonesia	56
3.4.1 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian	

NAMRU-2 1970 terhadap Personel NAMRU-2	56
A. Hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik	56
a) Pengaturan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik berdasarkan hukum diplomatik	56
b) Pihak-pihak yang berhak atas hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik	59
c) Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik kepada personel NAMRU-2	65
B. Penelitian di luar Jakarta	67
C. Pembebasan atas pajak dan bea cukai	68
D. Fasilitas tempat tinggal	68
3.4.2 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap Kegiatan NAMRU-2	69
A. Fasilitas bagi kegiatan	69
B. Izin atas ekspor dan impor spesimen	71
C. <i>Material Transfer Agreement (MTA)</i>	73
D. Pendirian Laboratorium di luar Jakarta	74
E. Kerjasama dengan Pihak Ketiga	74
F. Laporan dan Publikasi Kegiatan	75
3.4.3 Manfaat Perjanjian NAMRU-2 1970 bagi Indonesia	76

BAB 4 KELANJUTAN KERJASAMA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT PASCA PERJANJIAN NAMRU-2 1970 BERAKHIR

4.1 Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ilmiah dan Teknologi	79
4.2 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi	82
4.2.1 Penerapan Geografis	82
4.2.2 Tujuan Perjanjian	83
4.2.3 Bentuk Kerjasama	83
4.2.4 Badan Pelaksana	84
4.2.5 Pejabat Eksekutif dan Komite Bersama	84
4.2.6 Pelaksanaan	85
4.2.7 Pengaturan Keuangan	85
4.2.8 Perjanjian Alih Material	86

4.2.9 Keterbukaan.....	86
4.2.10 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	86
4.2.11 Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait.....	86
4.2.12 Fasilitas Kerjasama.....	86
4.2.13 Perubahan.....	87
4.2.14 Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa.....	87
4.2.15 Penutup.....	87
4.3 Analisis terhadap <i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation</i> (Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010) bila dibandingkan dengan Perjanjian NAMRU-2 1970.....	88
4.3.1 Analisis Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 dari Segi Hukum Perjanjian Internasional.....	88
A. Ketentuan menurut Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.....	88
a) Marupakan perjanjian yang dilakukan antarnegara.....	88
b) Merupakan perjanjian tertulis.....	89
c) Merupakan perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional.....	89
B. Ketentuan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	90
C. Koordinasi.....	93
D. Pengawasan.....	95
E. Pelaksanaan.....	95
F. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual.....	100
G. Kewajiban untuk memfasilitasi kerjasama.....	103
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Skema alur pengajuan persetujuan MTA untuk penelitian.....	99



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pasal 2 ayat (1) para. a *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969
- Lampiran 2. Pasal 38 ayat (1) *Statute of International Court of Justice*
- Lampiran 3. Pasal 16, 17 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Lampiran 4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Lampiran 5. Surat Presiden No. 2826/HK/60
- Lampiran 6. Struktur Organisasi BUMED
- Lampiran 7. *Agreement Between The Government of The United States of America and The Government of The Republic of Indonesia Concerning The Establishment of a United States Naval Medical Research Unit in Indonesia*
- Lampiran 8. *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific and Technological Cooperation*



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan dengan negara lain dalam menyelesaikan masalah.¹ Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 *Montevideo Convention 1933* bahwa salah satu syarat berdirinya negara adalah kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain.² Adanya hubungan kerjasama antar negara menunjukkan bahwa negara tersebut telah diakui kedaulatannya sebagai negara oleh negara lain. Hubungan antar negara ini dipicu oleh perbedaan kemampuan negara dalam memenuhi kepentingan mereka, baik karena adanya penyebaran yang tidak merata dalam hal sumber daya alam maupun adanya perbedaan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian diperlukan suatu kerjasama antar negara agar terpenuhi kepentingan mereka.

Kerjasama antar negara dilakukan dalam banyak hal termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara berbanding lurus dengan tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara semakin tinggi pula pendapatan per kapita mereka.³ Adanya kesenjangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi antara negara maju dan negara berkembang menyebabkan negara berkembang harus banyak belajar dari negara maju untuk mengejar ketertinggalan mereka, sehingga diharapkan akan menaikkan pula pendapatan per kapita negara berkembang. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan mereka ialah dengan menjalin kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara maju.

¹ “Menlu : Tidak Ada Negara yang Berdiri Sendiri” *Republika*, (Selasa, 8 Febuari 2011, pukul 02.00 WIB) www.republika.co.id, diakses pada Sabtu, 26 Maret 2011 pukul 15.32 WIB.

² Peter Malanczuk, *Akehurt's Modern Introduction to International Law*, Cet. 7. (New York: Taylor & Francis e-Library, 2002), hlm. 79-80.

³ Prayoto, “Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan IPTEK”, (Yogyakarta: 2008), Seminar Nasional dalam Dies Natalies UGM ke-45, hlm. 2.

Kerjasama antar negara dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini kemudian menjadi dasar hukum bagi para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban.⁴ Perjanjian terbagi dalam dua bentuk, yakni pertama perjanjian yang bersifat multilateral yaitu bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari dua negara.⁵ Kerjasama negara-negara yang dituangkan dalam perjanjian multilateral merupakan kerjasama antara lebih dari dua negara. Misalnya kerjasama negara-negara untuk menjaga lingkungan dunia yang dirumuskan dalam Protokol Kyoto, kerjasama dalam hal perdagangan seperti dirumuskan dalam Perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade* 1994, dan sebagainya. Disamping itu perjanjian yang dilakukan antara dua negara disebut perjanjian bilateral.⁶ Dengan demikian perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian bilateral merupakan perjanjian kerjasama antara dua negara. Misalnya kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, *Sino American Peace Treaty* dan sebagainya.⁷

Hukum internasional yang mengatur khusus mengenai perjanjian antar negara yakni dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969. Konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional dalam hal perjanjian internasional.⁸ Maka walaupun suatu negara tidak terikat dalam konvensi ini namun mereka tetap terikat kepada hukum kebiasaan internasional yang merupakan sebagian besar isi dari konvensi ini.

Indonesia telah melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain sejak merdeka. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia di masa awal kemerdekaan belum diatur menurut peraturan perundang-undangan nasional.⁹

⁴ Peter Malanczuk, *Ibid.*, hal. 36-37.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hal. 15.

⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ I.M Sinclair, *The Vienna Convention on The Law of Treaties*, (Manchester: Manchester University Press, 1973), hlm. 6-11.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Erly Wijayani, personel Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 10 Maret 2011.

Pengaturan nasional mengenai perjanjian internasional diawal masa kemerdekaan terdapat dalam Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian pada tahun 1960 dikeluarkan Surat Presiden kepada DPR No. 2826/HK/60 mengenai Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain. Adapun isi pokok dari Surat Presiden tersebut sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tidak setiap perjanjian yang dibuat oleh Presiden dengan negara asing harus diajukan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan.
- 2) Pemerintah akan meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, hanya mengenai perjanjian-perjanjian yang penting saja (*treaties*). Sedangkan perjanjian-perjanjian lain (*agreement*) akan disampingkan kepada Dewan, hanya untuk diketahui saja.

Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, surat presiden tidak termasuk di dalamnya. Hal ini berarti bahwa Surat Presiden bukanlah suatu dasar hukum.¹¹ Menurut Prof. Hamid Attamimi, Surat Presiden ini sudah merupakan konvensi ketatanegaraan.¹² Akibat hukum dari konvensi ketatanegaraan adalah bahwa kebiasaan ini dianggap mengikat selayaknya hukum positif.¹³ Dengan demikian Surat Presiden No.2826/HK/60 dapat dianggap sebagai dasar pembuatan perjanjian internasional.

Sejak tahun 2000 Indonesia baru memiliki dasar hukum yang kuat mengenai perjanjian internasional yakni melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini mengatur bagaimana Indonesia dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2000.¹⁴ Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Surat Presiden No 2826/HK/60 hal ini karena perjanjian ini

¹⁰ I Wayan Parthiana, "Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional," *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) : 467-468.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 469.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 470.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Nomor 24 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 185 TLN 4012.

ditandatangani pada tahun 1970 yang pada saat itu undang-undang tentang perjanjian internasional belum berlaku.

Salah satu perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dan pihak asing yang dilaksanakan setelah adanya Surat Presiden ini adalah perjanjian Republik Indonesia dan Amerika Serikat mengenai *Naval Medical Research Unit 2 in Indonesia (NAMRU-2)* yang ditandatangani pada tahun 1970. *Naval Medical Research Unit (NAMRU)* merupakan suatu bagian dari angkatan laut Amerika Serikat yang bertugas untuk melakukan penelitian-penelitian yang mendukung tugas angkatan laut Amerika Serikat. Pada awalnya di tahun 1853 *US congress* menyetujui pendirian fasilitas medis ini yang kemudian berkembang dan memiliki unit-unit dibawahnya. Salah satu dari unit tersebut adalah NAMRU-2 yang merupakan laboratorium medis angkatan laut yang khusus meneliti mengenai penyakit-penyakit tropis.¹⁵

Perjanjian ini pada intinya mengizinkan pihak NAMRU-2 untuk mendirikan laboratorium di Jakarta. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Pihak Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kesehatan saat itu yakni Siwabessy dan pihak Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat saat itu yakni Francis J. Galbraith.¹⁶

Berdasarkan perjanjian, NAMRU-2 diperbolehkan melaksanakan penelitian di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia dengan tanpa biaya selama 10 tahun.¹⁷ Di Indonesia, NAMRU-2 bertugas melakukan penelitian dan pelatihan terkait masalah kesehatan yang ada di Indonesia.¹⁸ Kemudian NAMRU-2 harus diperbolehkan mengeksport dan mengimpor spesimen yang mereka miliki.¹⁹ Pertanyaan yang timbul kemudian adalah kemana spesimen

¹⁵ Berdasarkan hasil konferensi pers dari Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 23 April 2008.

¹⁶ WMU, Budi Setyarso, *et al*, "Panas-Dingin Virus NAMRU", *Majalah Tempo*, (28 April - 4 Mei 2008), hlm. 26.

¹⁷ Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 Pasal 1 dan Pasal 12.

¹⁸ "Mission", <http://www.med.navy.mil/sites/namru2pacific/Pages/default.aspx>, diakses pada 6 April 2011.

¹⁹ Berdasarkan perjanjian NAMRU-2 Pasal 8.

tersebut dibawa dan digunakan untuk apa. Selain itu Pemerintah Indonesia harus mengizinkan NAMRU-2 melaksanakan penelitian di luar Jakarta dan mendirikan laboratorium kecil di lapangan bila diperlukan. Dalam melaksanakan kegiatannya, NAMRU-2 diperbolehkan bekerjasama dengan lembaga lain seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, Fakultas Kedokteran, dan lembaga penelitian lainnya baik sipil maupun militer yang ada di Indonesia.²⁰ Terhadap kegiatan-kegiatan NAMRU-2 diwajibkan mempublikasikan hasil penelitian mereka secara berkala. Tetapi tidak diatur lebih lanjut berapa banyak publikasi yang harus dilakukan.

Bagi Amerika Serikat keberadaan NAMRU-2 di Jakarta sangat penting artinya. Hal ini karena NAMRU-2 di Jakarta merupakan laboratorium pusat bagi angkatan laut Amerika Serikat yang meneliti mengenai penyakit menular yang berkembang di daerah Asia yang mungkin akan menjangkit prajurit mereka yang bertugas di daerah Asia. NAMRU-2 juga memiliki misi untuk meneliti bagaimana penanggulangan terhadap penyakit menular tersebut.²¹ Memang banyak terdapat tentara Amerika Serikat yang diterjunkan ke daerah tropis.²² Sehingga penting bagi pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung prajuritnya yang sedang bertugas di luar wilayah tersebut. Bentuk dukungan ini, termasuk juga menjaga kesehatan mereka dari ancaman penyakit menular yang mungkin menjangkiti mereka di suatu daerah.

Selain itu dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 para pihak menyepakati bahwa seluruh personel NAMRU-2 yang berkewarganegaraan Amerika Serikat diberikan hak-hak khusus. Hak khusus ini berupa hak-hak yang sama seperti hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada personel teknis dan administratif kedutaan besar Amerika Serikat.²³ Selain

²⁰ *Ibid.*, Pasal 7.

²¹ "Mission", <http://www.med.navy.mil/sites/namru2pacific/Pages/default.aspx>, diakses pada 6 April 2011.

²² WMU, Setyarso, *et al*, "Panas Dingin Virus NAMRU", hlm. 26.

²³ Berdasarkan perjanjian NAMRU-2, Pasal 4.

itu selama mereka berada di Indonesia personel NAMRU-2 difasilitasi tempat tinggal yang memadai oleh Pemerintah Indonesia.²⁴

Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik diatur dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)* 1961 dan juga praktek negara-negara dapat menjadi rujukan. Dinyatakan di dalam VCDR bahwa yang mendapatkan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik adalah pejabat diplomatik dalam suatu perwakilan.²⁵ Selain itu dimungkinkan suatu negara penerima memberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik kepada warga negara pengirim yang bukan pejabat diplomatik berdasarkan perjanjian antara negara pengirim dan negara penerima.

Di Indonesia pengaturan mengenai pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik belum terkodifikasi. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Luar Negeri dan lain-lain.²⁶ Bila dikategorikan pemerintah Indonesia memberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik kepada:²⁷

- a. Pejabat diplomatik
- b. Pejabat-pejabat konsuler
- c. Pejabat-pejabat non-diplomatik.
- d. Pegawai-pegawai non-diplomatik
- e. Para pembantu pejabat diplomatik.

Hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada personel NAMRU-2 yang berkewarganegaraan AS dan keluarga mereka oleh pemerintah Indonesia adalah hak yang sama yang diberikan kepada pejabat-pejabat non-diplomatik. Hak-hak yang diberikan kepada kategori ini bersifat terbatas kecuali ada pertukaran nota diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan lain.²⁸

²⁴ *Ibid.*, Pasal 5.

²⁵ PBB, *Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 1961.

²⁶ Edy Suryono, Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1991), hlm. 89.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 87-88.

Sejak tahun 1998 keberadaan NAMRU-2 di Indonesia mulai dipermasalahkan.²⁹ Saat itu timbul banyak kontroversi mengenai keberadaan NAMRU-2 di Indonesia. Pihak yang pro menyatakan bahwa adanya NAMRU-2 menguntungkan Indonesia karena membantu dalam hal melakukan riset mengenai kesehatan. Namun disisi lain banyak pihak yang menentang keberadaan mereka terutama karena NAMRU-2 dicurigai sebagai laboratorim milik Amerika Serikat yang berfungsi sebagai operasi intelejen terselubung.³⁰ Badan Intelejen Negara (BIN) menyuarakan keberatan mereka terhadap beroperasinya NAMRU-2 di Indonesia karena beresiko tinggi adanya operasi intelejen Amerika Serikat di Indonesia yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.³¹ Pendapat BIN ini ditunjang dengan fakta bahwa adanya hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada personel NAMRU-2 berkewarganegaraan Amerika Serikat membuat mereka sulit untuk dijangkau ataupun diawasi kegiatannya oleh pihak Indonesia.³² Selain itu, kontroversi terhadap keberadaan NAMRU-2 di Indonesia juga mencuat karena keberadaan mereka yang tertutup dan tidak mudah dimasuki oleh orang awam.³³ Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa terdapat operasi militer di NAMRU-2. Isu lain yang berkembang mengenai NAMRU-2 bahwa mereka mengembangkan senjata biologis dengan menggunakan virus-virus yang mereka dapatkan di Indonesia.³⁴ Hal ini akan membahayakan warga negara Indonesia.

Walaupun berdasarkan perjanjian kegiatan NAMRU-2 di Indonesia berlaku selama 10 tahun, namun baru pada akhir tahun 2009 pihak Indonesia secara resmi menutup perjanjian dengan Amerika Serikat mengenai kerjasama

²⁸ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁰ WMU, Setyarso, *et al*, "Panas-Dingin Virus NAMRU", hlm. 25

³¹ Budi Riza, Bunga Manggiasih, Yugha Erlangga, "Diplomat Urusan Virus", *Majalah Tempo*, (28April - 4 Mei 2008), hlm. 30.

³² WMU, Setyarso, *et al*, "Panas-Dingin Virus NAMRU", hlm. 25.

³³ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁴ "Riset atau Spionase" *Majalah Tempo* (28 April – 4 Mei 2008), hlm. 21.

NAMRU-2.³⁵ Setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 selesai resmi diselesaikan, NAMRU-2 dibubarkan dan seluruh personel NAMRU-2 yang bukan berkewarganegaraan Indonesia keluar dari Indonesia. Selesaiannya Perjanjian NAMRU-2 1970 tidak hanya mengakibatkan penghentian kegiatan NAMRU-2 di Indonesia juga mengakibatkan segala hal yang ada di laboratorium juga dibawa kecuali yang sifatnya akan merusak gedung.³⁶

Dihentikannya Perjanjian NAMRU-2 1970 tidak lantas memutuskan hubungan bilateral kedua negara. Kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tetap dilanjutkan dengan berdasar pada perjanjian baru. Perjanjian ini bernama *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific and Technological Cooperation*. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 29 Maret 2010. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific and Technological Cooperation*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, Perjanjian NAMRU-2 1970 diindikasikan banyak merugikan pihak Indonesia ditinjau dari hak dan kewajiban yang terkait dengan personel dan kegiatan NAMRU-2. Maka penulis tertarik untuk membahas Perjanjian NAMRU-2 1970 ditinjau dari hukum internasional.

³⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Erly Wijayani, personel Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 10 Maret 2011.

³⁶ *Ibid.*

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel NAMRU-2 dan kegiatan yang dilakukan oleh NAMRU-2 dan penerapannya?
3. Bagaimana kelanjutan kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat dibidang ilmiah dan teknologi setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan mengenai Perjanjian NAMRU-2 1970 bila ditinjau dari kepentingan Indonesia, maka penulisan ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui penerapan aspek-aspek hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2 ditinjau dari kepentingan Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui apakah Perjanjian NAMRU-2 1970 termasuk perjanjian internasional.
- b. Mengetahui akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel NAMRU-2 dan kegiatan yang dilakukan oleh NAMRU-2 dan penerapannya.
- c. Mengetahui bagaimana kelanjutan kerjasama Republik Indonesia dan Amerika Serikat dibidang ilmiah dan teknologi setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir.

1.4 Definisi Operasional

Agar dapat memahami penelitian ini secara lebih lanjut, diperlukan pendefinisian terhadap konsep-konsep yang dibicarakan dalam penelitian yang termuat dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³⁷ Untuk mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama tentang definisi dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan pengertian dan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut, sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah “suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah itu tersusun di dalam satu instrumen tunggal dua atau lebih instrumen yang terkait dan apapun bentuknya yang dibuat secara khusus.”³⁸
2. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.³⁹
3. Perjanjian NAMRU-2 1970 adalah perjanjian yang bernama resmi *Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United naval Medical Research Unit in Indonesia* yang ditandatangani tahun 1970.
4. *United Naval Medical Research Unit in Indonesia* (NAMRU-2) adalah unit penelitian dibawah angkatan laut Amerika Serikat yang berada di Jakarta berdasarkan perjanjian *Agreement Between The Government of*

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.132.

³⁸ Suryokusumo., *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 31. Merupakan terjemahan dari pasal 2 ayat (1) *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* yang berbunyi “*an international agreement concluded between States in written form and governed by International law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*”

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000 LN 185 Tahun 2000, TLN 4012, pasal 1 ayat (1).

United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit in Indonesia.

5. Laboratorium adalah tempat atau kamar dan sebagainya yang tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan.⁴⁰
6. Hak kekebalan diplomatik memiliki dua pengertian yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima dan hak kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara hukum penerima, baik hukum perdata maupun hukum pidana.⁴¹
7. Hak keistimewaan diplomatik adalah bentuk kehormatan yang diberikan oleh negara atas dasar prinsip resiprositas.⁴² Tidak ada aturan yang baku untuk setiap negara mengenai bentuk hak keistimewaan diplomatik. Bentuk keistimewaan diplomatik suatu negara diatur menurut hukum nasional masing-masing negara.
8. Peneliti adalah orang-orang yang melakukan penelitian di dalam laboratorium NAMRU-2.
9. Perjanjian Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010 adalah perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerja Sama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific and Technological Cooperation*).

1.3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 378.

⁴¹ Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Ibid.*, hlm. 49.

⁴² *Ibid.*, hlm 53.

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan bentuk yuridis normatif yang mengacu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bahan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan primer dan bahan sekunder.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian hukum tentang aspek hukum internasional yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 ini merupakan penelitian yang memiliki sifat sebagai penelitian deskriptif-analitis, yang menggambarkan atau mendeskripsikan masalah secara umum sesuai apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian menganalisis masalah-masalah tersebut sesuai dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada.

3. Jenis Data

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Selain itu penelitian ini juga akan didukung oleh data hasil wawancara dengan narasumber.

4. Macam Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴³ dan berlaku di wilayah hukum Indonesia. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Surat Presiden No. 2826/HK/60 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No. 2 Tahun 1972 tentang *Ratifikasi Vienna Convention on Diplomatic Relations, Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of A United Naval Medical Research Unit in Indonesia (NAMRU-2)*, Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

⁴³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

Amerika Serikat Tentang Kerja Sama Ilmiah Dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific and Technological Cooperation*).

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi dokumen mengenai aspek hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku mengenai hal tersebut. Juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk melihat penerapan dari Perjanjian NAMRU-2 1970.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada. Penelitian yang dilakukan akan melihat kesesuaian hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 dengan praktek yang terjadi dilapangan.

7. Bentuk Hasil Penelitian

Laporan yang dihasilkan dari penelitian ini, sesuai dengan bentuk tipologi penelitiannya, adalah laporan eksplorastik-diagnostik, dimana akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 dianalisis dari kepentingan Indonesia dan diteliti penerapan dari akibat hukum tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah penjabaran dan pemahaman masalah yang dikaji dalam tiap bab skripsi ini secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, yakni adanya kerjasama dibidang kesehatan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat. Perjanjian ini diindikasikan merugikan pihak Indonesia. Disamping itu bab ini juga terdiri dari pokok permasalahan, tujuan penulisan, metodologi penelitian, kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum terhadap aspek-aspek hukum internasional yang timbul dalam Perjanjian NAMRU-2 1970. Bab ini akan membahas mengenai definisi perjanjian internasional, subjek hukum yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Selain itu akan dibahas pengaturan mengenai perjanjian internasional berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaty 1969*, juga pengaturan dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 tahun 1960. Selain itu di dalam bab ini akan dianalisis apakah Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan pengaturan yang berlaku mengenai perjanjian internasional.

Bab ketiga, yaitu penjabaran mengenai akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 bagi para pihak. Bab ini akan membahas secara spesifik mengenai lembaga NAMRU-2. Selain itu akan dibahas pula mengenai Perjanjian NAMRU-2 1970 terkait hak dan kewajiban yang berkenaan dengan personel dan kegiatan NAMRU-2. Kemudian akan dilakukan analisis terhadap akibat hukum yang timbul dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan ditinjau dari kepentingan Indonesia.

Bab keempat, yaitu pembahasan mengenai perjanjian *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific and Technological Cooperation* yang merupakan kerjasama dalam bidang ilmiah dan teknologi yang dijalin antara Indonesia dan Amerika Serikat setelah berakhirnya Perjanjian NAMRU-2 1970 2010. Bab ini akan membahas analisis terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini dan kemudian akan dianalisis pula persamaan dan perbedaannya dengan Perjanjian NAMRU-2 1970.

Bab kelima, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB 2
ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM
PERJANJIAN NAMRU-2 1970

2.1 Pengaturan Hukum Internasional mengenai Perjanjian Internasional

2.1.1 Pengertian Perjanjian Internasional

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa sumber hukum internasional ada 4 yakni (a) Perjanjian Internasional, (b) Kebiasaan Internasional, (c) Prinsip hukum umum, (d) Doktrin dan pendapat ahli.⁴⁴ Sebagai salah satu sumber hukum internasional, sebuah perjanjian internasional dapat menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak. Perihal perjanjian internasional yang diatur dalam VCLT 1969, pihak yang dimaksud adalah negara. Dengan demikian perjanjian internasional merupakan salah satu cara negara dalam mengikatkan diri dalam kewajiban internasional.

Perihal perjanjian internasional diatur dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT) 1969*. Berdasarkan konvensi ini pada Pasal 2 ayat (1) para. a menyatakan bahwa perjanjian internasional (*treaty*) adalah

*an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whether its particular agreements.*⁴⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian dikatakan sebagai perjanjian internasional bila memenuhi unsur (a) merupakan perjanjian internasional yang dibuat antar negara, (b) merupakan perjanjian yang tertulis, dan (c) diatur berdasarkan hukum internasional, (d) baik terdapat dalam sebuah instrument ataupun lebih, (e) apapun nama perjanjiannya.⁴⁶

⁴⁴ *International Court of Justice*, Pasal 38 ayat (1).

⁴⁵ *Vienna Convention on The Law of Treaties*, 1969, Pasal 2 ayat (1) paragraph a.

Dengan demikian, suatu perjanjian yang tidak memenuhi kriteria-kriteria ini bukan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam VCLT 1969, sehingga tidak tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam VCLT 1969.

2.1.2 Merupakan Perjanjian yang Dilakukan Antar Negara

Negara merupakan subjek hukum internasional yang klasik. Sebagai subjek hukum internasional memiliki arti negara sebagai pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Rebecca Wallace mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan negara dalam hukum internasional adalah “*an entity which has a defined territory, a permanent population, is under the control of a government and engages in, or has the capacity to engage in, formal relations with other entities.*”⁴⁷ Pendapat Rebecca ini sejalan dengan Pasal 1 *Montevideo Convention* 1933 yang menyatakan bahwa sebuah negara harus memiliki (a) populasi yang permanen, (b) wilayah, (c) pemerintah, (d) kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Lebih lanjut, Prof. Sri Setianingsih Suwardi, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negara sebagai subjek hukum internasional ialah negara yang berdaulat yang tidak tergantung pada negara lain.⁴⁸

Negara adalah sebuah konsep hukum, maka dalam menjalankan kegiatan kenegaraan sebuah negara diwakili oleh kepala negara, kepala pemerintah, atau badan negara lainnya yang bertindak untuk dan atas nama negaranya.⁴⁹ Dengan demikian untuk mengikat suatu negara dalam sebuah perjanjian internasional, maka negara dapat diwakili oleh kepala negara, kepala pemerintah, menteri, atau badan negara lainnya atas nama negara.

⁴⁶ Gabriella Blum, “Bilateralism, Multilateralism, and the Architecture of International Law” *Harvard International Law Journal* / Vol. 49 number 2, (Summer, 2008), hlm. 329.

⁴⁷ Rebecca M. M. Wallace, *International law Second Edition*, (London: Sweet and Maxwell, 1992), hlm. 60.

⁴⁸ Sri Setyaningsih Suwardi, *Inti Sari Hukum Internasional Publik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 28

⁴⁹ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 16.

Sebagai bukti bahwa seorang utusan negara merupakan utusan yang sah, maka dibuktikan dengan adanya surat kuasa (*full powers*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 VCLT 1969.⁵⁰ Surat kuasa adalah sebuah dokumen yang menjamin bahwa seseorang telah secara sah diberikan kuasa untuk mewakili negara dalam suatu hal.⁵¹ Surat kuasa penting bagi pihak mitra runding agar mereka yakin bahwa mereka melakukan suatu perjanjian dengan pihak yang tepat.

Walaupun demikian, tidak semua pihak dalam mewakili negaranya wajib memiliki surat kuasa.⁵² Hal ini karena jabatan dan fungsi mereka dianggap memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama negara ditingkat internasional, mereka adalah Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, dan Menteri Luar Negeri (*The Big Three*).⁵³ Selain ketiga pihak tersebut, Duta Besar suatu negara dan Kepala Perutusan Tetap pada Organisasi Internasional atau Konferensi juga merupakan pihak yang diakui oleh masyarakat internasional memiliki kuasa penuh untuk mewakili negara mereka.⁵⁴

Walaupun kelima wakil negara tersebut memiliki kewenangan untuk mewakili negara tanpa disertai surat kuasa, namun kewenangan kelima wakil negara tersebut tidaklah sama. Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri adalah pihak yang memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk penandatanganan perjanjian.⁵⁵ Sedangkan Duta Besar memiliki kuasa untuk mengadopsi teks perjanjian yang mengikatkan negaranya dengan negara dimana mereka ditempatkan.⁵⁶ Kepala Perutusan Tetap pada Organisasi Internasional atau pada Konferensi memiliki kuasa untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mengadopsi teks perjanjian

⁵⁰ *Vienna Convention on The Law of Treaties*, 1969, hlm. 815.

⁵¹ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 16.

⁵² M. N Shaw, *International Law*, ed. 5, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 812.

⁵³ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hlm. 37.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 37.

⁵⁵ Shaw, *International Law*, hlm 816.

⁵⁶ *Ibid.*

internasional dalam organisasi internasional atau konferensi dimana mereka ditugaskan.⁵⁷

Tata cara pembuatan surat kuasa diatur dalam lingkungan hukum nasional. Biasanya, surat kuasa akan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan, Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri tergantung dari sifat perjanjian dan bentuk yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.⁵⁸ Selain itu, di dalam surat kuasa ini dijabarkan mengenai kewenangan apa saja yang dimiliki oleh wakil dalam hal mewakili negaranya.

Tindakan pejabat negara, kecuali *The Big Three*, untuk mengikatkan negara dalam suatu perjanjian menjadi tidak sah ketika tidak disertai oleh surat kuasa. Sebagai konsekuensinya maka negara tersebut tidak terikat perjanjian. Hal ini juga berlaku bila pejabat yang menandatangani perjanjian dalam surat kuasa yang dimilikinya tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani perjanjian. Ketika wakil negara bertindak atas nama negara padahal ia tidak memiliki kewenangan untuk itu akan berakibat tindakan wakil tersebut tidak memiliki dampak hukum kepada negara, kecuali bila setelah penandatanganan negara bersangkutan menyetujui tindakan wakil tersebut.⁵⁹

2.1.3 Dalam Bentuk Tertulis

Sebuah perjanjian yang dibuat oleh negara dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Baik perjanjian dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan memiliki kekuatan mengikat yang sama sebagai perjanjian.⁶⁰ Namun yang dimaksud dengan perjanjian internasional dalam VCLT 1969 ialah perjanjian yang tertulis. Dengan kata lain, perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak diatur berdasarkan VCLT 1969.

Pada prakteknya, bentuk tertulis dari sebuah perjanjian adalah sebuah hasil cetak dari teks perjanjian yang ditulis. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa perjanjian yang ditulis dalam bentuk surat elektronik, telegram, faksimili

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 36.

⁵⁹ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 64.

⁶⁰ Rebecca, *International Law*, hlm 220.

bukanlah suatu perjanjian tertulis.⁶¹ Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat diberikan bermacam nama sesuai kehendak para pihak seperti, *agreement*, *memorandum of understanding*, *convention*, dan sebagainya.

2.1.4 Merupakan Perjanjian yang Diatur Berdasarkan Hukum Internasional

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak berhak menentukan isi perjanjian, termasuk pilihan hukum yang berlaku dalam perjanjian. Namun hak para pihak untuk melakukan pilihan hukum hanya berlaku pada perjanjian dalam bidang komersil.⁶² Suatu perjanjian antar negara dapat disepakati oleh para pihak untuk diatur berdasarkan hukum nasional yakni perjanjian di bidang perdagangan. Perjanjian yang dimaksud dalam VCLT 1969 hanya terbatas pada perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional, bukan hukum nasional.⁶³

Merujuk pada komentar *International Law Commission (ILC)*, sebagaimana dikutip oleh Aust bahwa yang dimaksud dengan “diatur berdasarkan hukum internasional”⁶⁴ pada Pasal 2 VCLT 1969 adalah adanya niat untuk menciptakan kewajiban di bawah hukum internasional.⁶⁵ Bila tidak ada niat untuk menciptakan kewajiban di bawah hukum internasional maka perjanjian tersebut bukanlah sebuah perjanjian internasional.⁶⁶

Niat menciptakan suatu kewajiban internasional dituangkan dalam pasal-pasal dalam perjanjian internasional tersebut. Perjanjian yang diatur berdasarkan hukum nasional walaupun dilakukan antar negara tidak menimbulkan kewajiban dalam hukum internasional. Hal ini karena kewajiban dalam hukum internasional akan timbul bila berdasarkan pada hukum internasional. Dengan demikian, perjanjian internasional yang dimaksud dalam VCLT 1969 merupakan perjanjian

⁶¹ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 16.

⁶² *Ibid.*, hlm.24.

⁶³ Shaw, *International Law*, hlm. 812.

⁶⁴ Merupakan terjemahan dari “*governed by international law*”.

⁶⁵ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 17.

⁶⁶ *Ibid.*

internasional yang diatur berdasarkan hukum internasional sehingga akan menimbulkan kewajiban internasional bagi para pihak.

2.1.5 Baik Dibuat dalam Satu Dokumen ataupun Lebih

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian internasional yang dimaksud dalam VCLT 1969 adalah perjanjian internasional yang tertulis. Lebih lanjut Pasal 2 VCLT 1969 menyatakan bahwa bentuk sebuah perjanjian yang tertulis dapat dibuat dalam satu instrumen atau lebih yang saling berhubungan.

Menurut Aust, bentuk tertulis dari suatu perjanjian tidak selalu harus merupakan hasil cetak, tetapi dapat pula berupa korespondensi melalui *notification letter*. Beberapa surat ini dapat menjadi sebuah perjanjian yang mengikat para pihak bila surat-surat tersebut mengenai hal yang sama dan memiliki pihak yang sama, sehingga tidak akan terjadi kebingungan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

2.1.6 Apapun Nama Perjanjian Tersebut

Pemilihan nama sebuah perjanjian adalah hak para pihak. Tidak ada aturan baku apakah nama yang satu lebih baik daripada nama yang lain. Beberapa pihak lebih memilih nama konvensi, traktat, persetujuan dan sebagainya. Apapun pilihan namanya, nama dari sebuah perjanjian tidak menentukan status dari instrumen tersebut.⁶⁷ Jadi apapun nama yang dipilih oleh para pihak untuk perjanjian mereka tidak memiliki pengaruh terhadap status perjanjian itu. Menurut Aust, hal yang menentukan status perjanjian ialah niat para pihak untuk mengikatkan diri atau tidak kepada perjanjian tersebut.

2.2 Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia

2.2.1 Dasar Hukum Perjanjian Internasional di Indonesia

Sebagai sebuah negara yang berdaulat Republik Indonesia (RI) memiliki kemampuan untuk turut serta dalam perjanjian internasional. Turut sertanya Republik Indonesia dalam perjanjian internasional telah dilakukan sejak awal masa kemerdekaan.⁶⁸ Pembuatan perjanjian internasional ini dengan berdasar

⁶⁷ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*. Hlm.20

pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 serta Surat Presiden kepada DPR tertanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.” Dari rumusan Pasal 11 ini terdapat ketidakjelasan mengenai “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Terkait hal ini ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan surat kepada presiden yang pada pokoknya berisi apakah yang dimaksud dengan “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan negara lain itu adalah untuk seluruh perjanjian internasional?”⁶⁹ Atas pertanyaan ini Presiden menjawab melalui surat bernomor: 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960.

Pada pokoknya surat presiden ini merupakan interpretasi Presiden atau Pemerintah mengenai ruang lingkup substansi dari Pasal 11 UUD 1945 tersebut.⁷⁰ Adapun isi pokok dari surat ini:⁷¹

1. Tidak setiap perjanjian yang dibuat oleh Presiden dengan negara asing harus diajukan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan. Hanya perjanjian yang penting saja yang membutuhkan persetujuan Dewan, seperti perjanjian yang isinya mengandung soal-soal politik yang lazimnya berbentuk traktat atau *treaty*.
2. Jika mengenai perjanjian yang substansinya kecil harus pula mendapat persetujuan Dewan terlebih dahulu, akibatnya Pemerintah tidak akan mempunyai keleluasaan untuk bertindak dalam melakukan hubungan-hubungan internasional yang demikian intensif sehingga dibutuhkan langkah cepat dari Pemerintah.

⁶⁸ Menurut Treaty Room Kementerian Luar Negeri perjanjian pertama yang dibuat oleh Indonesia adalah Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir tanggal 10 Juni 1947.

⁶⁹ I Wayan Parthiana, “Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional,” *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) : 467-468., hlm 467.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

3. Untuk menjamin kelancaran kerjasama antara Pemerintah dan Dewan berkenaan dengan Pasal 11 UUD 1945, Pemerintah akan meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, hanya mengenai perjanjian-perjanjian penting saja (*treaties*). Sedangkan perjanjian-perjanjian lain (*agreement*) akan disampaikan kepada Dewan, hanya untuk diketahui saja.
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemerintah berpendapat, perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden adalah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk *treaty* yang mengandung materi sebagai berikut:
 - a) Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara seperti perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas wilayah.
 - b) Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri negara yang boleh jadi ikatan-ikatan yang demikian itu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama ekonomi atau teknis atau pinjaman uang.
 - c) Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-Undang seperti soal-soal kehakiman.
 - d) Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lazimnya berbentuk *agreement* akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Presiden kepada DPR tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat mengikatkan diri dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional tersebut ada yang dapat langsung berlaku tanpa persetujuan DPR dan ada yang harus dengan persetujuan DPR. Perjanjian yang bersifat teknis dapat langsung berlaku tanpa persetujuan DPR, dan biasanya berbentuk *agreement*.

Pada tatanan perundang-undangan Indonesia, Surat Presiden memang tidak termasuk didalamnya, sehingga dapat dikatakan bahwa surat presiden bukan hukum positif. Tetapi dalam prakteknya surat presiden ini telah dijadikan

pegangan oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memberlakukan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia.⁷² Secara lebih konkrit perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR akan diberlakukan dengan undang-undang sedangkan perjanjian internasional yang tidak membutuhkan persetujuan DPR akan diberlakukan dengan Keputusan Presiden.⁷³ Berlakunya Surat Presiden ini sebagai rujukan pemerintah dalam memberlakukan perjanjian internasional kedalam hukum nasional Indonesia berlangsung terus hingga lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada 23 Oktober 2000.

Prof. Hamid Attamimi⁷⁴ pada masa orde baru menyatakan bahwa Surat Presiden ini sudah menjadi *konvensi ketatanegaraan*⁷⁵. Adanya anggapan sebagai konvensi ketatanegaraan menguatkan posisi Surat Presiden sebagai hukum positif. Hal ini mengingat konvensi ketatanegaraan dapat dijadikan sebagai pedoman dan kegiatan bernegara. Selain itu posisi Surat Presiden sebagai hukum positif salah satunya ditunjukkan dengan dicantumkannya Surat Presiden ini di dalam konsiderans dari Undang-Undang ataupun Keputusan Presiden tentang pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia.⁷⁶

Pasal 11 UUD 1945 menentukan bahwa Presiden membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Kemudian, Surat Presiden No. 2826/HK/60 tanggal 22 Agustus 1960 salah satu poinnya menyatakan bahwa perjanjian internasional yang bersifat politis harus mendapat persetujuan dari DPR. Kedua dasar hukum tersebut tidak menjelaskan dengan tegas bentuk dari

⁷² Bagir Manan, "Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)", *Status Perjanjian Internasionaional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan (Untuk Kalangan Sendiri)*, (Januari 2009) : 8 -12.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Sebagaimana dikutip oleh I Wayan Parthiana, "Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional," *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) : 467-468.

⁷⁵ M. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: 1983, Sinar Bakti) hlm. 44-46. Konvensi ketatanegaraan adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan selayaknya undang-undang.

⁷⁶ *Ibid.*

persetujuan DPR tersebut. Beberapa pengarang berpendapat bahwa bentuk persetujuan DPR dapat dilihat dari proses legislatif yang menghasilkan undang-undang.⁷⁷ Tetapi pendapat para pengarang ini dapat pula tidak diterima, yakni terhadap suatu undang-undang yang merupakan hasil kerjasama pemerintah (eksekutif) dan DPR. Dimungkinkan dalam pembuatan undang-undang, rancangan undang-undang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.⁷⁸

Peran DPR dalam membuat undang-undang mengenai ratifikasi perjanjian internasional adalah bentuk nyata dari persetujuan DPR terhadap suatu perjanjian internasional.⁷⁹ Praktek di Indonesia persetujuan DPR terhadap suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden ditunjukkan melalui undang-undang. Pasal 11 UUD 1945 tidak secara khusus menyebut bahwa bentuk persetujuan tersebut harus berupa undang-undang. Bila persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 11 UUD 1945 dalam artian materil, maka segala bentuk persetujuan DPR sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat digunakan.⁸⁰ Persetujuan DPR tanpa melalui undang-undang pernah dilakukan diawal masa kemerdekaan. Perjanjian pinjaman yang dilakukan Indonesia (*loan agreement*), disertakan dalam anggaran tahunan negara oleh DPR. Hal ini membuktikan bahwa secara tidak langsung DPR menyetujui adanya perjanjian pinjaman tersebut.⁸¹

Kemudian, sejak tanggal 23 Oktober 2000 pengaturan mengenai perjanjian internasional tidak lagi mengacu pada Surat Presiden No. 2826/HK/60. Sejak tanggal ini pengaturan mengenai perjanjian internasional mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 1 undang-undang perjanjian internasional ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah "*perjanjian, dalam bentuk dan nama*

⁷⁷ Ko Swan Sik, *The Indonesian Law of Treaties 1945-1990*, (Dordrecht: Kluwer Academic Publisher Group, 1994), hlm. 14.

⁷⁸ Maria Farida Indarti S., *Ilmu Perundang – Undangan (Teknik dan Penyusunan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 16.

⁷⁹ Sik, *The Indonesian Law of Treaties 1945-1990*, hlm 15.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”⁸²

Pegertian perjanjian internasional menurut undang-undang ini memiliki banyak kesamaan dengan pengertian perjanjian internasional yang dimaksud dalam VCLT 1969. Berdasarkan ayat ini perjanjian internasional adalah perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional, dibuat secara tertulis, dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 merupakan perjanjian yang (a) diatur berdasarkan hukum internasional; (b) dibuat secara tertulis; (c) menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik. Syarat pertama ialah diatur berdasarkan hukum internasional. Syarat ini memiliki kesamaan dengan VCLT 1969 yang mensyaratkan juga “*governed by international law*”. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengaturan berdasarkan hukum internasional merujuk pada keinginan para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum internasional.⁸³ Para pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat mendasarkan perjanjian tersebut pada hukum nasional suatu negara. Bila suatu perjanjian mendasarkan pada hukum nasional suatu negara maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.

Hukum internasional yang mengatur perjanjian internasional dapat merujuk kepada sumber hukum internasional yang manapun terkait substansi perjanjian yang dibuat. Merujuk pada statuta mahkamah internasional Pasal 38 maka yang dimaksud dengan sumber hukum internasional ada 4 yakni (a) Perjanjian internasional; (b) Kebiasaan internasional; (c) Prinsip hukum umum; (d) Doktrin dan pendapat ahli.

Syarat kedua adalah perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertulis. Syarat ini pun sama dengan syarat yang dikemukakan oleh VCLT 1969.

⁸² Indonesia, Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1).

⁸³ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*. Hlm. 17.

Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan. Namun perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini hanyalah perjanjian yang tertulis.

Syarat ketiga adalah “menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik”. Timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak merupakan akibat dari dibuatnya suatu perjanjian. Akibat ini dapat timbul baik dalam bidang hukum privat maupun dalam bidang hukum publik. Perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional ini adalah hanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum publik. Bila negara melakukan tugasnya sebagai pedagang, maka akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya merupakan dibidang hukum perdata. Dengan demikian perjanjian tersebut bukanlah perjanjian internasional sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini.

2.2.2 Kewenangan Mewakili Republik Indonesia dalam Pembuatan Perjanjian Internasional

Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Pasal ini menimbulkan pertanyaan siapa yang berwenang membuat perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 11 UUD 1945 ini maka presiden memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional tetapi harus dengan persetujuan DPR.

Presiden sebagai cabang eksekutif pemerintahan bertugas menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Sedangkan DPR adalah lembaga legislatif yang bertugas membuat peraturan.⁸⁴ Dalam rangka menjalankan pemerintahan seringkali pemerintah harus bekerjasama dengan negara lain. Kerjasama dengan negara lain ini seringkali dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dengan demikian lembaga eksekutif berwenang mengikatkan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional dalam rangka menjalankan pemerintahan. Hak inisiatif membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional semat-mata terletak pada Presiden.⁸⁵

⁸⁴ Manan, “Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)”, hlm. 8.

Hanya saja tidak semua perjanjian internasional harus disetujui oleh DPR. Berdasarkan materi yang diaturnya, perjanjian internasional ada yang dapat langsung berlaku tanpa membutuhkan ratifikasi ada pula yang tidak. Dengan demikian hanya dalam hal tertentu saja Presiden bekerjasama dengan DPR untuk membuat perjanjian internasional.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, penandatanganan perjanjian internasional dapat dilakukan oleh orang lain yang diberi kewenangan untuk itu yang ditunjukkan dengan surat kuasa. Kecuali Presiden dan Menteri Luar Negeri pejabat yang akan menandatangani perjanjian internasional yang mengikat RI harus memiliki surat kuasa. Dengan demikian tidak selamanya Presiden menandatangani perjanjian internasional yang mengikat Indonesia.

Aturan mengenai surat kuasa ini baru secara tegas diatur dalam peraturan di Undang-Undang No. 24 Tahun 2000. Pada pengaturan sebelumnya, yakni pada Surat Presiden No. 2826/HK/60 tidak diatur mengenai surat kuasa. Namun praktek mengenai surat kuasa merupakan hal yang menjadi kebiasaan internasional yang dikukuhkan dalam VCLT 1969. Walaupun RI tidak meratifikasi VCLT 1969, namun pengaturan dalam VCLT 1969 tetap mengikat RI berdasarkan kebiasaan internasional.

Tata cara pembuatan dan pemberian surat kuasa adalah kewenangan masing-masing negara. Mengenai surat kuasa terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 dan VCLT 1969. Perbedaan tersebut yakni:⁸⁶

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 membedakan *credentials* dan surat kuasa sedangkan VCLT 1969 tidak. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 mengartikan *credentials* sebagai untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. VCLT 1969 tidak mengenal surat *credential* karena pengertiannya sudah dicakup dalam surat kuasa. Pada prakteknya di

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁸⁶ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 51.

Indonesia telah baku dilakukan bahwa surat kuasa dan *credentials* dibuat secara terpisah.

- b. Berbeda dengan VCLT 1969, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tidak menempatkan Kepala Perwakilan (Duta Besar RI) di negara/organisasi internasional akreditasinya sebagai pejabat yang tidak membutuhkan surat kuasa dalam menerima naskah perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara/organisasi internasional akreditasinya.
- c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tidak mensyaratkan adanya surat kuasa jika perjanjian tersebut menyangkut kerjasama teknis sebagai pelaksanaan perjanjian yang telah berlaku dan materinya dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen.

Praktek di Indonesia surat kuasa digunakan dalam tiga maksud:⁸⁷

- a. Surat kuasa seperti yang disyaratkan oleh perjanjian.
- b. Perjanjian yang tidak mensyaratkan surat kuasa tetapi oleh Undang-Undang Perjanjian Internasional mensyaratkan adanya surat kuasa.
- c. Perjanjian lain yang oleh Menteri Luar Negeri dipandang perlu adanya surat kuasa. Surat kuasa semacam ini dibuat dalam rangka fungsi pengawasan. Perlunya surat kuasa untuk maksud ini diserahkan pada kebijaksanaan Menteri Luar Negeri cq. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Dengan demikian, menurut hukum nasional Indonesia, dalam penandatanganan perjanjian internasional dibutuhkan surat kuasa kecuali bila materi yang diperjanjikan mengenai hal-hal teknis serta pihak yang menandatangani adalah pejabat teknis terkait.

2.2.3 Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional

Sebuah perjanjian memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Hal ini berlaku juga bagi RI, untuk itu perjanjian yang telah

⁸⁷ *Ibid*

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berlaku mengikat RI. Konsekuensi dari ditandatanganinya perjanjian yang mengikat RI adalah bahwa RI wajib menaati isi perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional dapat dijelaskan melalui dua aliran besar, yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran ini digunakan ketika terdapat pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.⁸⁸

Aliran monisme mengemukakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum.⁸⁹ Aliran ini berakar pada pemikiran bahwa :⁹⁰

- 1) kedua-duanya (hukum internasional dan hukum nasional) pada hakekatnya mengatur perilaku individu;
- 2) hukum secara esensial mengandung unsur komando yang wajib diikuti, independen dari keinginan pihak yang diaturnya;
- 3) hukum internasional dan hukum nasional adalah manifestasi konsep hukum yang tunggal.

Pandangan ini memungkinkan adanya suatu hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional. Hierarki tersebut adalah:

- 1) Monisme dengan Primat Hukum Nasional

Paham ini beranggapan bahwa hukum nasional lebih utama kedudukannya dari pada hukum internasional. Selain itu pada hakekatnya hukum nasional adalah sumber dari hukum internasional. Alasan yang dikemukakan oleh penganut paham ini adalah bahwa:⁹¹ (1) tidak ada satu organisasi di dunia yang

⁸⁸Hikmahanti Juwana, "Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional" *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) :443

⁸⁹ Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) :510.

⁹⁰ Achmad Zen Umar Purba, "Berbagai Isu Aktual dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Internasional", *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) :452-453.

⁹¹ Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional", hlm. 510.

berada diatas negara-negara dan mengatur kehidupan negara-negara tersebut; (2) dasar dari hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional negara (kewenangan negara membuat perjanjian).

Aliran ini berpendapat bahwa hukum nasional berada lebih tinggi dari hukum internasional. Berlakunya hukum internasional tergantung kepada hukum nasional. Hukum internasional tidak akan berlaku ketika hukum nasional tidak menginginkan keberlakuan hukum internasional.

2) Monisme dengan Primat Hukum Internasional

Paham ini menyatakan bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional. Pada dasarnya hukum internasional memiliki hierarki yang lebih tinggi dari hukum nasional. Paham ini menganggap bahwa pada dasarnya hukum internasional lebih unggul dari hukum nasional, berdasarkan faktor:⁹²

- (1) Jika hukum internasional tergantung pada konstitusi negara maka apabila konstitusi itu diganti maka hukum internasional tersebut tidak berlaku lagi. Namun hal ini telah diubah dalam Konperensi London Tahun 1831 yang pada intinya mengasihkan pengakuan keberadaan hukum internasional tidak tergantung pada perubahan atau penghapusan konstitusi ataupun revolusi suatu negara.
- (2) Telah diakui bahwa suatu negara baru yang memenuhi masyarakat internasional akan terikat oleh hukum internasional yang berlaku, tanpa ada persetujuan lebih dahulu

Aliran yang kedua adalah aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Doktrin ini membedakan tiga hal mendasar mengenai sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, yakni:⁹³

- a. Subjek hukum; subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara.

⁹² *Ibid.*, hlm. 511

⁹³ *Ibid.*, hlm. 508.

- b. Sumber hukum; sumber dari hukum nasional adalah kehendak negara masing-masing, sedangkan hukum internasional adalah kehendak bersama negara.
- c. Prinsip dasar; prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar/norma dasar dari konstitusi negara, sedangkan hukum internasional dilandasi oleh prinsip “perjanjian adalah mengikat” (*pacta sunt servanda*).

Menurut Damos Dumoli Agusman dalam praktik di Indonesia, sekalipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan undang-undang, masih dibutuhkan adanya undang-undang lain untuk mengimplementasinya pada domain hukum nasional. Di sisi lain, terdapat pula perjanjian internasional yang diratifikasi namun langsung dijadikan dasar hukum untuk implementasi misalnya Kovensi Wina 1961/1963 tentang Hubungan Diplomatik/Konsuler.⁹⁴ Dengan demikian kedudukan hukum internasional terhadap hukum nasional di Indonesia pada prakteknya tidak terdapat ketetapan yang jelas aliran apakah yang dianut oleh Indonesia.

Pada praktek yang terjadi di Indonesia, perjanjian internasional (baik yang diratifikasi maupun tidak) agar efektif berlaku terdapat beberapa hal yang harus dilakukan selain penandatanganan perjanjian itu sendiri. Aparat hukum dapat menegakan perjanjian internasional setelah perjanjian internasional tersebut ditransformasi (penterjemahan) ke dalam hukum nasional.⁹⁵

Transformasi ke dalam hukum nasional berarti berbagai produk nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional tertentu wajib untuk diamandemen. Selain itu bila ada yang harus diatur menurut perjanjian internasional namun belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional maka ketentuan tersebut wajib diadakan. Di samping itu, arti

⁹⁴ Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI”, *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) : 492.

⁹⁵ Juwana, “Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional” *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*, (April 2008) : 444.

penting transformasi juga untuk memastikan tidak ada ketentuan yang berbenturan antara hukum nasional dan hukum internasional.⁹⁶

Menurut teori delegasi, aturan-aturan konstitusional hukum internasional mendelegasikan kepada masing-masing konstitusi negara hak untuk menentukan:

1. Kapan ketentuan perjanjian internasional berlaku dalam hukum nasional;
2. Cara bagaimana ketentuan perjanjian internasional dijadikan hukum nasional.

Prosedur dan metode yang digunakan negara merupakan suatu kelanjutan proses yang dimulai dengan penutupan (persetujuan) suatu perjanjian internasional. Tidak ada transformasi, yang dilakukan hanya kelanjutan dari satu perbuatan penciptaan yang tunggal. Syarat-syarat konstitusional hukum nasional hanya merupakan bagian dari satu kesatuan mekanisme penciptaan hukum.⁹⁷

Menurut Damos Dumoli Agusman, Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang membina standardisasi tentang pembuatan perjanjian internasional lebih dekat kepada monisme dengan primat hukum internasional.⁹⁸ Lebih lanjut Damos Dumoli Agusman menjelaskan bahwa pada masa orde baru perjanjian internasional sering dijadikan cara agar dapat membentuk peraturan baru. Sepanjang diizinkan oleh keputusan politik, dimungkinkan suatu perjanjian internasional ditandatangani meskipun bertentangan dengan hukum internasional.⁹⁹ Hal ini mencirikan monisme dengan primat hukum internasional, dimana seolah-olah hukum internasional berada di atas hukum nasional.

Namun kini di era reformasi tidak lagi demikian. Delegasi RI dalam merumuskan perundingan sangat berhati-hati agar tidak menabrak hukum

⁹⁶ Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm. 75- 76.

⁹⁷ Mohd. Burhan Tsani, "Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional Republik Indonesia" *Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan (Untuk Kalangan Sendiri)*, (Januari 2009) : 39-40.

⁹⁸ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktek*, hlm. 104.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

nasional.¹⁰⁰ Pada era ini Indonesia sangat menekankan prinsip bahwa suatu perjanjian harus selaras dengan hukum nasional, sehingga perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia tidak keluar dari koridor hukum nasional.

2.3 Perjanjian NAMRU-2 1970 sebagai Perjanjian Internasional

Sebuah perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam VCLT 1969 bila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 paragraf a VCLT 1969.¹⁰¹ Unsur-unsur tersebut adalah (a) merupakan perjanjian yang dilakukan antar negara, (b) merupakan perjanjian tertulis, (c) diatur berdasarkan hukum internasional, (d) baik dibuat didalam satu instrumen atau lebih tetapi masih terkait, (e) apapun nama perjanjiannya.

Unsur pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah perjanjian agar dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional menurut Pasal 2 ayat (1) para. a ialah merupakan perjanjian yang dibuat antar negara. Sedangkan syarat berdirinya negara diatur berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Pasal ini menyatakan bahwa syarat berdirinya negara ialah (a) adanya populasi yang permanen, (b) adanya wilayah, (c) adanya pemerintahan, (d) adanya kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.

Terkait dengan Perjanjian NAMRU-2 1970, perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua pihak ini memenuhi kriteria sebagai negara yang disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Syarat pertama sebagai negara ialah memiliki populasi. Republik Indonesia memiliki populasi yang permanen. Di tahun 1970 ketika perjanjian ini dibuat Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki rakyat dengan populasi sekitar 119 juta jiwa.¹⁰² Sedangkan Amerika

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Pasal 2 ayat 1 paragraf a VCLT 1969 berbunyi “*an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whether its particular agreements.*”

¹⁰² *Indonesia Population Growth of The Whole Country*, www.Populstat.info/Asia/indonesc/htm diakses pada 4 Juni 2011.

Serikat pada tahun tersebut memiliki populasi sebanyak 203 juta jiwa.¹⁰³ Karena tidak ada batasan jumlah populasi yang dimiliki, maka baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat telah memenuhi syarat pertama sebagai negara.

Syarat selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 ialah memiliki wilayah. Wilayah Republik Indonesia secara geografis terletak di garis khatulistiwa dengan diapit benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan Amerika Serikat memiliki wilayah di sebelah utara benua Amerika yang terdiri dari 50 negara bagian. Selain itu juga termasuk American Samoa, Federated States of Micronesia, Guam, Midway Islands.¹⁰⁴ Dengan demikian syarat kedua sebagai negara telah terpenuhi oleh Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

Syarat selanjutnya agar dapat dikategorikan sebagai negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 ialah adanya pemerintahan. Baik Amerika Serikat maupun Republik Indonesia memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh kedua negara ini merupakan pemerintahan presidensial dan dipimpin oleh seorang presiden. Di tahun 1970 ketika perjanjian ini dibuat, pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto sedangkan pemerintahan Amerika Serikat saat itu dipimpin oleh Presiden Richard Nixon. Salah satu cara membuktikan bahwa suatu negara diakui sebagai negara yang berdaulat adalah dengan keikutsertaan mereka dalam PBB.¹⁰⁵ Para pihak dalam kasus ini telah menjadi anggota PBB pada saat Perjanjian NAMRU-2 1970 ditandatangani. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Syarat ke empat menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 adalah adanya kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Kemampuan negara untuk melakukan hubungan internasional ini merupakan bukti dari adanya pengakuan dari negara lain atas kedaulatan suatu negara. Baik Republik Indonesia

¹⁰³ *Population growth*, www.censusscope.org/us, diakses pada 4 Juni 2011.

¹⁰⁴ *State Government*, www.usa.gov, diakses pada 4 Juni 2011.

¹⁰⁵ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 47.

maupun Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini dapat dilihat dari adanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat dan sebaliknya. Tidak hanya itu, baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki hubungan dengan negara-negara lain. Selain itu baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁰⁶ Diakuinya suatu negara sebagai anggota PBB merupakan bukti adanya kemampuan negara melakukan hubungan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut Republik Indonesia dan Amerika Serikat sebagai pihak yang menandatangani Perjanjian NAMRU-2 1970 telah memenuhi persyaratan sebagai negara. Dengan demikian unsur pertama yang harus dipenuhi oleh sebuah perjanjian agar dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) para. a VCLT 1969 yakni dibuat antar negara telah terpenuhi oleh Perjanjian NAMRU-2 1970.

Terkait pembuatan perjanjian antar negara, suatu negara diwakili oleh pejabat negara yang berwenang untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian NAMRU-2 1970 ditandatangani oleh Menteri Kesehatan G.A Siwabessy sebagai perwakilan Republik Indonesia dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, F.J Galbraith sebagai perwakilan dari NAMRU-2. Duta besar berdasarkan kebiasaan internasional adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menandatangani perjanjian internasional atas nama negaranya di negara dimana ia ditugaskan. Penandatanganan oleh Duta Besar di negara dimana ia ditugaskan tidak membutuhkan adanya surat kuasa. Dengan demikian walaupun tanpa surat kuasa, tindakan Duta Besar Amerika Serikat tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan hukum internasional.

Di sisi lain, pihak Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Kesehatan. Dalam hukum internasional, Menteri Kesehatan tidak termasuk pihak yang dapat serta merta menandatangani perjanjian internasional atas nama negara. Agar Menteri Kesehatan dapat menandatangani perjanjian internasional atas nama

¹⁰⁶ *Member State of The United Nations*, <http://www.un.org/en/members/>, diakses pada 24 Mei 2011.

negara perlu ada surat kuasa dari Presiden yang memberikan kewenangan tersebut.

Pada kasus NAMRU-2 tidak diketahui dengan jelas apakah Menteri Kesehatan memiliki kuasa untuk menandatangani Perjanjian NAMRU-2 1970 atau tidak.¹⁰⁷ Namun demikian, menurut Aust tindakan pejabat negara yang tanpa kuasa menandatangani perjanjian internasional dapat dianggap mengikat negara bila para pihak menerima perjanjian tersebut.¹⁰⁸ Hal ini berarti Republik Indonesia menganggap Perjanjian NAMRU-2 1970 mengikat bila perjanjian ini dijalankan. Pada kenyataannya NAMRU-2 beroperasi di Indonesia hingga tahun 2009. Aktifitas NAMRU-2 di Indonesia ini berarti menunjukkan kesetujuan pemerintah atas NAMRU-2.

Disamping itu, praktek pemberian surat kuasa setiap negara berbeda-beda. Bagi Indonesia surat kuasa tidak diberikan bila perjanjian yang dilaksanakan merupakan perjanjian yang bersifat teknis. Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang mengatur segi-segi teknis pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai penelitian medis. Terlepas ada atau tidaknya surat kuasa dari pihak Indonesia, Perjanjian NAMRU-2 1970 tetap mengikat Republik Indonesia. Karena perjanjian teknis memang tidak membutuhkan surat kuasa. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya Perjanjian NAMRU-2 1970 oleh pihak Republik Indonesia.

Dengan dipenuhinya syarat suatu negara berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 oleh Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Serta adanya perwakilan negara yang sesuai dengan hukum internasional untuk mengikatkan negara dalam perjanjian, maka unsur pertama Perjanjian NAMRU-2 1970 sebagai perjanjian internasional berdasarkan VCLT 1969 telah terpenuhi.

Unsur kedua berdasarkan Pasal 2 ayat (1) paragraph a VCLT 1969 ialah harus merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang berisi 12 pasal. Perjanjian

¹⁰⁷ Penulis telah mencoba melakukan wawancara dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan, namun penulis tidak mendapatkan kejelasan apakah Menteri Kesehatan Siwabesy memiliki surat kuasa pada saat penandatanganan perjanjian ini.

¹⁰⁸ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 64.

NAMRU-2 1970 ditutup dengan tandatangan oleh para pihak. Dengan demikian unsur kedua sebagai perjanjian internasional pun telah dipenuhi oleh Perjanjian NAMRU-2 1970.

Unsur ketiga agar dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) para. a VCLT 1969 ialah bahwa perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum internasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan diatur berdasarkan hukum internasional adalah adanya niat dari para pihak untuk menciptakan kewajiban internasional.¹⁰⁹ Sedangkan, kewajiban internasional merupakan kewajiban yang timbul berdasarkan hukum internasional.

Perjanjian NAMRU-2 1970 mengandung kewajiban-kewajiban internasional. Misalnya dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 diatur bahwa semua personel NAMRU-2 yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan keluarga mereka harus diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik selayaknya staf teknis dan administrasi kedutaan besar Amerika Serikat.¹¹⁰ Walaupun pada tahun 1970 Indonesia belum meratifikasi *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (VCDR) 1961 namun pengaturan yang terdapat dalam VCDR 1961 merupakan hukum kebiasaan internasional. Jadi, Indonesia tetap terikat pada pengaturan dalam VCDR 1961. Kewajiban yang timbul dalam bidang hukum diplomatik yang merujuk pada VCDR 1961 sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan bukti bahwa Perjanjian NAMRU-2 1970 diatur berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian unsur ketiga yakni diatur berdasarkan hukum internasional, sehingga dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan VCLT 1969 telah terpenuhi.

Unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) para. a VCLT 1969 adalah bahwa perjanjian internasional dapat berupa perjanjian yang termuat dalam sebuah instrumen ataupun lebih dari satu instrumen selama instrumen-instrumen tersebut saling berkaitan, mengenai hal yang sama dan terdapat kejelasan para pihaknya. Terkait Perjanjian NAMRU-2 1970, perjanjian ini merupakan perjanjian yang dibuat didalam satu instrumen.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 Pasal 2.

Unsur selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) para.a VCLT 1969 ialah “apapun nama instrumennya”. Nama instrument tidak menentukan status perjanjian tersebut. Apapun nama perjanjiannya, bila para pihak memiliki niat mengikatkan diri maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak. Para pihak dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 memilih kata *agreement* sebagai nama yang mereka gunakan dalam Perjanjian NAMRU-2 1970.

Berdasarkan uraian ini, seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) para. a VCLT 1969 telah dipenuhi oleh Perjanjian NAMRU-2 1970. Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan sebuah perjanjian antara negara yakni antara negara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kedua negara ini telah mengikatkan diri dengan diwakili oleh pejabat negara masing-masing secara sah. Kemudian, Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang tertulis dan terdapat dalam satu instrumen. Substansi perjanjian ini diatur berdasarkan hukum internasional, di antaranya mengenai hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik berdasarkan VCDR 1991. Dengan dipenuhinya unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam VLCT 1969 Pasal 2 ayat (1) para. a oleh Perjanjian NAMRU-2 1970 maka Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional.

2.4 Perjanjian NAMRU-2 1970 sebagai Perjanjian Internasional dan Pengaruhnya bagi Indonesia

Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1970. Pada saat itu peraturan nasional Indonesia yang mengatur mengenai perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945 dan Surat Presiden No. 2826/HK/60. Dengan demikian Perjanjian NAMRU-2 1970 tunduk pada pengaturan dalam surat presiden tersebut.

Berdasarkan surat presiden ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh Presiden dengan negara lain. Perjanjian yang dibuat oleh Presiden ada yang harus disetujui oleh DPR dan ada yang tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR. Perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR merupakan perjanjian yang materi muatannya mengandung muatan politik, berpengaruh terhadap haluan luar negeri negara, hal-

hal yang berdasarkan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar harus diatur dengan undang-undang. Sedangkan perjanjian yang materi selain yang telah disebutkan hanya akan disampaikan kepada DPR untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden, perjanjian yang demikian biasanya berbentuk *agreement*.¹¹¹

Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Pihak Indonesia dalam penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atas nama negara. Sedangkan Pihak Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia saat itu. Penandatanganan oleh Duta Besar tersebut dalam hukum internasional dapat diakui sebagai pihak yang sah untuk mengikat negara. Dengan demikian, Perjanjian NAMRU-2 1970 termasuk perjanjian internasional berdasarkan Surat Presiden No. 2826/HK/60. Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI mewakili Presiden dan mengikat negara, baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat.

Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian yang pada intinya memberikan izin kepada NAMRU-2 untuk beroperasi di Indonesia. Substansi perjanjian ini mengatur mengenai segi-segi teknis mengenai pelaksanaan operasi NAMRU-2 di Indonesia. Merujuk pada surat presiden tersebut, Perjanjian NAMRU-2 1970 termasuk perjanjian yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Hal ini karena materi yang diatur dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 bukanlah merupakan materi-materi yang bersifat politis maupun mengenai hal-hal yang dapat merubah haluan negara. Selain itu, Perjanjian NAMRU-2 1970 dinamakan sebagai *agreement* yang bila merujuk pada Surat Presiden tersebut tidak termasuk perjanjian yang perlu ratifikasi. Dengan demikian, Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian internasional yang langsung dapat berlaku mengikat bagi para pihak setelah dilakukan penandatanganan oleh para pihak.

Sebagai sebuah perjanjian internasional yang sah, NAMRU-2 mengikat para pihak dengan kewajiban-kewajiban. Diantaranya ialah memberikan hak keistimewaan dan hak kekebalan diplomatik bagi warga negara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi personel NAMRU-2 serta mereka (warga negara Amerika Serikat) yang melakukan kunjungan ke NAMRU-2 di

¹¹¹ Surat Presiden No. 2826/HK/60.


Jakarta. Pengaturan mengenai pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik diatur dalam VCDR 1961. Walaupun Republik Indonesia pada tahun 1970 belum meratifikasi VCDR 1961, namun Republik Indonesia tetap terikat berdasarkan kebiasaan internasional. Hal ini mengingat aturan-aturan yang ada dalam VCDR 1961 adalah kebiasaan-kebiasaan internasional. VCDR 1961 juga mengatur bahwa hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dapat diberikan kepada anggota perwakilan diplomatik. Personel NAMRU-2 yang juga terdiri dari peneliti, bukan merupakan pihak-pihak yang dapat diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik berdasarkan VCDR 1961. Walaupun demikian, pada prakteknya berdasarkan perjanjian personel NAMRU-2 yang berkewarganegaraan Amerika Serikat dan keluarganya diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik. Selain itu, Perjanjian NAMRU-2 1970 mengatur bahwa selama berada di Indonesia, personel NAMRU-2 diberikan tempat tinggal yang layak oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selama menjalankan kegiatan penelitian, personel NAMRU-2 berhak melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Indonesia tanpa pengawasan kecuali terhadap daerah-daerah yang berbahaya.¹¹² Penelitian yang dilakukan oleh NAMRU-2 dapat dilakukan di luar Jakarta dan bila perlu dapat mendirikan laboratorium kecil di daerah. Laboratorium kecil ini akan berada di bawah komando laboratorium yang berada di Jakarta. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh laboratorium di luar Jakarta ini diserahkan kepada laboratorium di Jakarta, termasuk virus-virus yang telah dihimpun. Seluruh hasil penelitian NAMRU-2 bahkan yang berbentuk mikroorganisme dapat diekspor oleh NAMRU-2 tanpa dikenakan bea cukai. Selain mengekspor, NAMRU-2 diperbolehkan pula mengimpor mikroorganisme untuk dipelajari di laboratorium NAMRU-2 di Jakarta.

Sebagai perjanjian internasional yang mengikat Indonesia, kewajiban RI yang tertuang dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 harus dilaksanakan. Pelaksanaan perjanjian adalah bukti adanya niat baik untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian.¹¹³ Dengan demikian para pihak wajib

¹¹² Pasal 8 Perjanjian NAMRU-2

menjalankan hal-hal telah disebutkan sebelumnya yang tertera dalam Perjanjian NAMRU-2 1970.



¹¹³ Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 83-84.

BAB 3

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN NAMRU-2 1970 TERHADAP PERSONEL DAN KEGIATAN NAMRU-2

3.1 Naval Medical Research Unit (NAMRU) 2

3.1.1 Naval Medical Research¹¹⁴

Salah satu bagian dari Angkatan Laut Amerika Serikat ialah divisi pendukung yang bergerak di bidang medis, yakni divisi ini *Naval Medical Research*. Awal mulanya pada tahun 1842 sebagai bagian dari Rumah Sakit Angkatan Laut didirikan *Bureau of Medicine and Surgery* (BUMED) melalui *Act of Congress*. Kemudian pada tahun 1850 seorang dokter bedah Angkatan Laut Amerika Serikat E.R. Squibb mendirikan laboratorium yang berfungsi untuk membuat, memproses dan menguji obat-obatan. Diantara penelitian-penelitian yang dilakukan termasuk standarisasi produksi *ether* dan *chloroform* secara masal. Kemudian, untuk mendukung itu *Congress* mengizinkan pendirian *Naval Medical Laboratory* di gedung *Brooklyn Naval Hospital*.

Pada perkembangannya, tahun 1924 didirikan divisi perencanaan medis perang BUMED (*Division of Medical War Planning of BUMED*). Divisi ini bertugas untuk mempelajari pengalaman pada Perang Dunia I, mengumpulkan fakta-fakta terkait medis, dan mengaplikasikan fakta-fakta tersebut dalam sebuah rencana prosedur medis untuk digunakan pada kemungkinan perang selanjutnya.

Pada tahun 1929 didirikan divisi Obat-obatan Penerbangan BUMED (*Division of Aviation Medicine of BUMED*). Divisi ini bertugas untuk mempelajari masalah-masalah yang timbul terkait kualifikasi dan persyaratan fisik personel penerbangan. Kemudian pada tahun 1934 didirikan *Naval Laboratory Research Unit-1* sebagai unit penyimpanan yang memiliki pusat di *Life Science Building, University of California, Berkeley*. Kemudian pada tahun 1941 diresmikan divisi penelitian *Navy Bureau of Medicine and Surgery* (BUMED). Pada tahun ini pula *Naval Laboratory Research Unit-1* diubah menjadi unit aktif di *University of California, Berkeley*, yang mempelajari masalah epidemiologi

¹¹⁴ Timeline, www.navy.med.gov, diakses pada 21 Juni 2011.

seperti penyakit influenza, meningitis, *catarrhal fever*, dan beberapa penyakit tropis lainnya.

Pada tahun 1942 didirikan *National Naval Medical Center* (NNMC) yang berada di Bethesda, Maryland. NNMC ini berada di bawah komando *Naval Medical Research Institute* (NMRI). Kemudian dibawah komando NMRI didirikan unit-unit lain untuk memperluas ruang lingkup penelitian-penelitian yang dilakukan. Selain itu pada tahun 1943 *Naval Laboratory Research Unit-1* diperluas dan diganti namanya menjadi *Naval Medical Research Unit No. 1* (NAMRU-1) tetapi NAMRU-1 ini pada tahun 1974 ditutup.

Pada tahun 1944 didirikan *Naval Medical Research Unit No. 2* (NAMRU-2) di *Rockefeller Institute*, New York City. NAMRU-2 bertugas untuk melakukan penelitian mengenai penyakit-penyakit yang timbul di daerah tropis. NAMRU-2 dalam perkembangannya memiliki beberapa cabang, diantaranya di Guam, Taiwan, Filipina, Ethiopia, Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Hawaii.

Pada tahun 1946 didirikan *Naval Medical Research Unit No. 3* (NAMRU-3) di Cairo, Mesir. NAMRU-3 memiliki misi untuk mempelajari, mencegah, dan mengontrol penyakit-penyakit epidemis dan endemis di daerah subtropis dimana Angkatan Laut Amerika Serikat berada. Selain NAMRU-3, pada tahun 1946 juga didirikan *Naval Submarine Medical Research Laboratory* (NSMRL). Badan ini didirikan untuk mempelajari hal-hal yang dapat meningkatkan kesehatan dan performa prajurit melalui kegiatan bawah laut dan menyelam.¹¹⁵

Kemudian pada tahun 1947, didirikan *Naval Institute for Dental and Biomedical Research* (NIDBR) yang kemudian menjadi *Naval Medical Research Unit San Antonio* (NAMRU-SA). Badan ini bertugas untuk meneliti mengenai ilmu medis, kesehatan gigi, dan biomedis yang dapat meningkatkan kesehatan, keamanan, performa, dan kesiapan operasional personel Angkatan Laut dan juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah terkait medis dan kesehatan gigi dalam keseharian dan operasi perang.¹¹⁶

Pada tahun 1948 didirikan *Naval Medical Research Unit No. 4* (NAMRU-4) di *Naval Training Center, Great Lakes, Illinois*. NAMRU-4 memiliki misi

¹¹⁵ "About NSMRL-History and Overview", www.med.navy.mil, diakses pada 22 Juni 2011.

¹¹⁶ "Fact Sheet", www.med.navy.mil/sites/NMARUSA.htm, diakses pada 22 Juni 2011.

untuk mengembangkan dan melakukan penelitian untuk menyediakan pencegahan efektif dan kontrol yang akurat terhadap penyakit-penyakit pernapasan pada personel militer. Pada tahun 1954 NAMRU-4 pertama kali mengidentifikasi virus influenza tipe B. Kiprah NAMRU-4 hanya hingga tahun 1974, karena pada tahun ini NAMRU-4 ditutup.

Pada tahun 1974 *Naval Medical Research Unit No. 5* (NAMRU-5) didirikan di Addis Ababa, Ethiopia. Tetapi NAMRU-5 tidak berlangsung lama karena pada tahun 1977 NAMRU-5 dievakuasi dan ditutup sehubungan dengan adanya kudeta terhadap Pemerintah setempat oleh komunis. Pada tahun 1974 pula didirikan *Naval Health Research Center* (NHRC) yang sebelumnya merupakan *Naval Medical Neuropsychiatric* (NMNPRU). Badan ini terletak di San Diego California dan bertugas meneliti hal-hal terkait *neuropsychiatry* yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan Angkatan Laut.

Pada tahun 1983 didirikan *Naval Medical Research Unit-6* (NAMRU-6) di Lima, Peru.¹¹⁷ NAMRU-6 didirikan atas dasar perjanjian antara *Surgeon Generals of Peruvian* dan *US Navies*, dengan persetujuan *Peruvian Ministry of Foreign Affairs* dan *US Department of State*. NAMRU-6 memiliki misi untuk mempelajari penyakit-penyakit menular.¹¹⁸

Naval Medical Research Unit Dayton (NAMRU-D) merupakan sebuah badan yang berada dibawah komando NMRC yang bertugas meneliti mengenai kesehatan terkait ruang angkasa, dan juga mengenai efek kesehatan lingkungan yang terkait kegiatan Angkatan Laut. Efek kesehatan lingkungan yang dipelajari terutama yang terkait mengenai racun, baik melalui pernapasan maupun melalui lingkungan.¹¹⁹

Pada tahun 1998 NMRI yang membawahi NAMRU-1, NAMRU-2, NAMRU-3, NAMRU-4, NAMRU-5, NAMRU-6, NAMRU-SA, dan NAMRU-D ditutup. Komando kemudian dialihkan kepada *Naval Medical Research Center*

¹¹⁷ "Command History", <http://www.med.navy.mil/sites/NAMRU6/htm>, diakses pada 22 Juni 2011.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ "Legacy Commands", www.med.navy.mil/namrud.htm, diakses pada 22 Juni 2011.

(NMRC). Pada tahun 1998, karena NAMRU-1, NAMRU-4, NAMRU-5 telah ditutup maka NMRC memimpin NHRC, NSMRL, NAMRU-2, NAMRU-3, NAMRU-SA, NAMRU-6 dan NAMRU-D.¹²⁰

3.1.2 NAMRU-2 di Indonesia

Naval Medical Research Unit (NAMRU) 2 adalah bagian dari angkatan laut Amerika Serikat (AS) yakni merupakan bagian dari *Naval Medical Research Center*. NAMRU-2 bertugas sebagai badan yang mendukung kepentingan AS di daerah Pasifik dan meningkatkan diplomasi AS dengan mempelajari penyakit menular yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan AS di bidang militer terhadap kesehatan masyarakat dan negara lain yang berada di regional yang sama.¹²¹ Pada awalnya NAMRU-2 merupakan laboratorium penelitian biomedis yang didirikan di New York pada saat Perang Dunia ke II, tepatnya pada tahun 1944 atas dana dari Yayasan Rockefeller.¹²² Kemudian pada tahun 1945 NAMRU-2 dipindahkan ke Guam untuk menginvestigasi permasalahan medis yang terdapat di daerah operasi di Pasifik. NAMRU-2 kemudian didirikan pula di Taipei, Taiwan pada tahun 1955.¹²³

Pada tahun 1968 pemerintah Indonesia mengundang NAMRU-2 untuk meneliti mengenai malaria di Indonesia.¹²⁴ Sebagai jawaban atas undangan ini pada tahun 1968 NAMRU-2 datang pertama kali di Papua. Kemudian pada tahun 1970 terjadi wabah penyakit pes di Boyolali. Menanggapi wabah tersebut NAMRU-2 melakukan penelitian di Boyolali.¹²⁵ Setelah itu pada tanggal 16

¹²⁰ “Command History”, www.navy.med.mil, diakses pada 21 Juni 2011. Lihat juga Lampiran.

¹²¹ “Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2) Pacific”, http://www.med.navy.mil/sites/nmrc/Pages/namru_2.htm, diakses pada 15 Mei 2011.

¹²² “Naval Medical Research Unit”, <http://www.med.navy.mil/sites/namru2pacific/Pages/default.aspx>, diakses pada 15 Mei 2011.

¹²³ “Timeline”, www.navy.med.mil, diakses pada 21 Juni 2011.

¹²⁴ WMU, Budi Setyarso, *et al*, “Panas-Dingin Virus NAMRU”, *Majalah Tempo*, (28 April - 4 Mei 2008), hlm. 26.

¹²⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada 12 Mei 2011.

Januari 1970 resmi ditandatangani perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang pada intinya memberikan kewenangan bagi NAMRU-2 untuk beroperasi di Indonesia dengan berkantor pusat di Jakarta, tepatnya di jalan Percetakan Negara No.29 , Jakarta Pusat.¹²⁶ Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Kesehatan saat itu sedangkan pihak Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar saat itu sebagai perwakilan dari NAMRU-2.

Menurut Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K) pembuatan Perjanjian NAMRU-2 1970 hanya merupakan perjanjian sepihak. Hal ini dikarenakan dalam proses merumuskan perjanjian ini pihak Indonesia tidak diikutsertakan. Rumusan perjanjian disiapkan oleh pihak Amerika Serikat sedangkan pihak Indonesia hanya menyetujuinya saja.¹²⁷

NAMRU-2 yang berada di Indonesia ini pada awalnya hanya merupakan cabang dari NAMRU-2 yang berada di Taipei. Pada tahun 1979 setelah 24 tahun beroperasi, NAMRU-2 yang berada di Taipei ditutup dan komando dialihkan ke *Republic of Philippines* untuk mencari lokasi baru. Pada 15 April 1979 resmi didirikan pusat komando di Manila. Namun NAMRU-2 di Filipina hanya bertahan hingga tahun 1994, karena adanya permasalahan politik di Manila. Pada Maret 1991 pusat komando NAMRU-2 dialihkan ke Jakarta.

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Indonesia, beberapa pihak di Indonesia menyatakan keberatan mereka terhadap operasi NAMRU-2. Hal ini dapat dilihat dari adanya surat dari Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri tertanggal 9 November 1998. Isinya yakni menilai bahwa kerjasama NAMRU-2 tidak bermanfaat sehingga harus di akhiri. Selain itu pada tanggal 19 Oktober 1999 Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie yang meminta peninjauan ulang Perjanjian NAMRU-2 1970.¹²⁸

¹²⁶ WMU, Budi Setyarso, *et al*, "Panas-Dingin Virus NAMRU", *Majalah Tempo*, (28 April - 4 Mei 2008). hlm. 26.

¹²⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada tanggal 12 Mei 2011.

¹²⁸ WMU, Setyarso, *et al*, "Panas-Dingin Virus NAMRU", hlm. 26.

Pada tanggal 28 Januari 2000 NAMRU-2 dihentikan oleh pemerintah Indonesia melalui surat yang dikirim oleh Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, tetapi Pemerintah Indonesia menyatakan bersedia berunding untuk memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan. Kedutaan Besar Amerika Serikat pada hari yang sama menjawab bahwa mereka siap untuk berunding.¹²⁹

Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2004 Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda mengirim surat kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, serta Menteri Kesehatan yang isinya memberikan rekomendasi penutupan NAMRU-2 segera setelah proyek yang telah berjalan berakhir. Pada November 2004 Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menutup NAMRU-2 tetapi langsung dibuka kembali atas perintah Presiden. Usaha untuk mengamandemen Perjanjian NAMRU-2 1970 terus berlangsung hingga tahun 2007.¹³⁰ Pada tanggal 9 dan 10 Januari 2007 delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Harry Purwanto dan delegasi Amerika Serikat bertemu di Jakarta untuk membahas mengenai amandemen Perjanjian NAMRU-2 1970.¹³¹ Namun hingga tahun 2009 amandemen Perjanjian NAMRU-2 1970 belum disepakati. NAMRU-2 melakukan operasinya di Jakarta hingga resmi keluar dari Indonesia pada 2009 atas permintaan pemerintah Indonesia.

Setelah keluar dari Indonesia, kemudian NAMRU-2 dipindahkan ke Pearl Harbour, Hawaii dan resmi dibuka sebagai NAMRU-2 Pasific pada 17 Juni 2010. Saat ini NAMRU-2 memiliki laboratorium cabang di *National Institute of Public*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Ph.D., Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes) pada periode 2000-2004, juga sebagai Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI periode 2004-2009 pada 16 Juni 2011. Beliau menyatakan bahwa salah satu alasan gagalnya usaha amandemen Perjanjian NAMRU-2 1970 ialah pada klausula pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik bagi seluruh personel NAMRU-2. Pihak Indonesia tidak mau memberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik ini, sedangkan pihak Amerika Serikat tetap meminta hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik bagi seluruh Personelnya. Permintaan pihak Amerika Serikat ini dengan alasan personel-personel NAMRU 3 di Cairo, Mesir pun mendapatkan hak-hak tersebut, sehingga mereka menginginkan hak-hak tersebut bagi personel NAMRU-2 di Indonesia. Sebagai jalan tengah ditawarkan bahwa pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik akan diberikan kepada maksimal tiga orang saja. Tetapi pihak Amerika Serikat menolak hal tersebut.

¹³¹ WMU, Setyarso, *et al*, "Panas-Dingin Virus NAMRU", hlm. 27.

Health, Phnom Penh, Cambodia, dan dalam *Office of Defense Cooperation*, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Singapura.¹³²

3.1.3 Kedudukan, Tujuan dan Fungsi NAMRU-2

Masuknya NAMRU-2 di Indonesia dikuatkan dengan ditandatanganinya Perjanjian NAMRU-2 1970 antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 16 Januari 1970.¹³³ Dalam perjanjian ini diatur bahwa NAMRU-2 berada di Indonesia untuk melakukan penelitian-penelitian mengenai penyakit-penyakit menular di daerah tropis. Hal ini sesuai dengan visi NAMRU-2 untuk mengidentifikasi ancaman penyakit menular bagi militer dan kesehatan masyarakat pada umumnya, juga untuk menemukan cara untuk menanggulangi ancaman tersebut.

Bagi Amerika Serikat keberadaan NAMRU-2 di Indonesia memiliki arti penting yakni sebuah lembaga yang mendukung tentara angkatan laut Amerika Serikat yang bertugas di daerah Pasifik.¹³⁴ Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keragaman penyakit tropis alamiah yang sangat menarik untuk dipelajari.¹³⁵ Dukungan yang diberikan oleh NAMRU-2 kepada angkatan laut yakni berupa dukungan kesehatan. NAMRU-2 diharapkan dapat membantu tentara angkatan laut Amerika Serikat agar terhindar dari penyakit tropis ketika mereka ditugaskan di daerah Pasifik melalui hasil penelitian-penelitian yang mereka lakukan.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 10 Perjanjian NAMRU-2 1970, hasil penelitian yang dilakukan oleh laboratorium NAMRU-2 yang berada di Indonesia harus dipublikasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia tepatnya

¹³² “US Naval Medical Research Unit No.2-Pasific”, www.navy.med.mil/namru2.htm, diakses pada 22 Juni 2011.

¹³³ Masuknya NAMRU-2 di Indonesia diwaktu yang relatif sama dengan masuknya *Freeport* di Indonesia. Pada tahun 1970 ketika Perjanjian NAMRU-2 1970 ditandatangani, *Freeport* Indonesia pun resmi berdiri di Indonesia.

¹³⁴ WMU, Setyarso, *et al*, “Panas-Dingin Virus NAMRU”, hlm. 26.

¹³⁵ “AS Ingin Pertahankan Namru-2 di Jakarta”, ed. Kamis, 24 April 2008, <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/24/1506378/as.ingin.pertahankan.namru-2.di.jakarta>, diunduh pada 11 Mei 2011.

kepada Balitbangkes. Melalui mekanisme ini diharapkan Indonesia juga mendapatkan manfaat dibukanya laboratorium NAMRU-2 di Jakarta yakni berupa informasi dan pengetahuan di bidang kesehatan, khususnya untuk penyakit tropis. Kemudian berdasarkan informasi-informasi baru tersebut diharapkan Pemerintah Indonesia dapat menciptakan kebijakan yang sesuai agar dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan di Indonesia, terutama masalah yang terkait penyakit menular.

NAMRU-2 di Indonesia merupakan sebuah laboratorium yang dioperasikan oleh gabungan warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat. NAMRU-2 terdiri dari kurang lebih 175 personel dengan pembagian 19 personel berkewarganegaraan Amerika Serikat dan 156 personel berkewarganegaraan Indonesia. Personel NAMRU-2 terdiri dari ilmuwan, dokter hewan, dokter, teknisi dan staf administratif.¹³⁶ Walaupun demikian tidak banyak peneliti berkewarganegaraan Indonesia menduduki posisi strategis. Hal ini dikarenakan tidak banyak sumber daya manusia Indonesia yang ikut dalam kegiatan kerjasama NAMRU-2 memiliki kemampuan untuk mengimbangi peneliti-peneliti NAMRU-2 berkewarganegaraan Amerika Serikat.¹³⁷

3.2 Hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2

3.2.1 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 Terhadap Personel NAMRU-2 Berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, personel NAMRU-2 terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara Amerika Serikat. Terhadap personel yang berkewarganegaraan Amerika Serikat diberikan perlakuan khusus. Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 Pasal 4 menyatakan bahwa personel NAMRU-2 dan keluarga mereka, diberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sama selayaknya yang dinikmati oleh staf administrasi dan teknis

¹³⁶ NAMRU-2, Hasil Konferensi Pers oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 23 April 2008.

¹³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D, pada 16 Juni 2011.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Hak tersebut yakni hak kekebalan atas diri mereka sendiri, terhadap yurisdiksi hukum pidana dan hak kekebalan atas kewajiban memberikan kesaksian bila diminta. Selain itu, mereka juga diberikan hak kekebalan atas yurisdiksi hukum perdata hanya bila terkait tugas yang diberikan. Namun terkait keluarga mereka, tidak mendapatkan kekebalan atas yurisdiksi hukum perdata.¹³⁸

Selain itu, personel NAMRU-2 yang berkewargaan Amerika Serikat juga diberikan keistimewaan dengan pembebasan bea cukai dan pajak masuk ke Indonesia untuk semua kebutuhan alat tulis kantor dan peralatan lain yang berkaitan dengan pekerjaan terkait NAMRU-2. Selain itu personel NAMRU-2 juga diperbolehkan mengimpor kendaraan bermotor yang terkait kegiatan penelitian. Bila dikemudian hari terdapat warga negara AS lain yang mengobservasi kegiatan NAMRU-2 untuk sementara waktu, setelah diizinkan oleh Kementerian Luar Negeri harus diberikan pembebasan bea cukai dan pajak masuk Indonesia untuk seluruh bagasi dan tas mereka.

Disamping itu hal lain yang dinikmati oleh personel NAMRU-2 di Indonesia berkewarganegaraan AS yakni berdasarkan Pasal 5 ialah bahwa Pemerintah Indonesia wajib menyediakan tempat tinggal yang sesuai dan layak bagi mereka kapanpun dibutuhkan. Selama menjalankan tugas sebagai personel NAMRU-2, mereka harus diizinkan untuk melakukan perjalanan kemanapun di wilayah Indonesia kecuali bila perjalanan tersebut dilakukan di daerah-daerah yang terlarang karena alasan keamanan.¹³⁹

3.2.2 Hak dan Kewajiban yang Timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 Terhadap Kegiatan NAMRU-2

Berdasarkan Pasal 2 Perjanjian NAMRU-2 1970 dinyatakan bahwa NAMRU-2 akan terletak dibangunan yang akan disediakan oleh pihak Republik Indonesia, yakni oleh *Directorate General of Communicable Disease Control*. secara cuma-cuma minimal untuk sepuluh tahun. Pada prakteknya Pemerintah

¹³⁸ US Department of State, *Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities*, (United States of America: 2010), hlm 3.

¹³⁹ Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970, Pasal 6.

Indonesia memberikan gedung yang berada di wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI di Jl. Percetakan Negara No. 29, Jakarta. Walaupun pihak yang memberikan gedung bukanlah pihak yang langsung ditunjuk oleh Perjanjian, namun tidak membuat pihak Indonesia melanggar Perjanjian. Pihak Balitbangkes memberikan gedung tersebut atas nama Pemerintah Indonesia. Kementerian Kesehatan membiarkan NAMRU-2 menggunakan gedung tersebut selama kurang lebih 40 tahun secara cuma-cuma.¹⁴⁰

Selain itu Perjanjian NAMRU-2 1970 juga mengatur bahwa NAMRU-2 berhak mengespor dan mengimpor segala hal terkait penelitian. Hal yang diekspor ini termasuk spesimen, peralatan berat, dan kendaraan yang berhubungan dengan kegiatan NAMRU-2.¹⁴¹ Baik kegiatan ekspor maupun impor dari dan ke Indonesia ini harus dibebaskan dari segala kewajiban pajak dan bea cukai.¹⁴²

Penelitian yang dilakukan oleh NAMRU-2 dapat dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain, seperti Balitbangkes, Fakultas kedokteran, dan badan penelitian kesehatan sipil maupun militer lain milik Indonesia. Selain itu berdasarkan Pasal 9 Perjanjian NAMRU-2 1970, laboratorium yang berada di Jakarta dapat menjadi pusat penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak lain atas izin dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Balitbangkes.

Pelaksanaan Perjanjian NAMRU-2 1970 bagi Indonesia diwakili oleh Kementerian Kesehatan tepatnya oleh Balitbangkes. Sehingga, NAMRU-2 dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dengan Balitbangkes. Koordinasi yang dilakukan oleh NAMRU-2 dan Balitbangkes termasuk seluruh perizinan, dan kewajiban memberikan laporan dan publikasi bagi NAMRU-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian NAMRU-2 1970. Berdasarkan perjanjian ini, pihak Indonesia berhak mengetahui informasi atas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh NAMRU-2.

¹⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009 pada tanggal 12 Mei 2011.

¹⁴¹ Pasal 8 Perjanjian NAMRU-2 1970 menyatakan bahwa Pemerintah RI wajib mengizinkan kegiatan ekspor-impor spesimen.

¹⁴² Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 Pasal 8.

3.3 Berakhirnya Perjanjian NAMRU-2 1970

3.3.1 Berakhirnya Perjanjian Internasional

A. Berakhirnya perjanjian karena ditentukan sendiri di dalam perjanjian

Berakhirnya perjanjian karena ditentukan sendiri di dalam perjanjian diatur dalam VCLT 1969 pasal 54. Pernyataan berakhirnya perjanjian, durasi perjanjian, penagguhan perjanjian dapat dinyatakan dalam suatu klausula tertentu ataupun terpisah di dalam perjanjian. Jadi para pihak dapat mengatur sendiri mengenai berakhirnya perjanjian.

Sebagian besar perjanjian internasional modern mengatur sendiri ketentuan berakhirnya perjanjian, ataupun pengunduran diri para pihak.¹⁴³ Terkadang dalam perjanjian mengatur bahwa perjanjian tersebut akan otomatis berakhir pada waktu tertentu atau pada keadaan tertentu.¹⁴⁴ Alasan-alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian diantaranya:

a) Atas dasar kesepakatan para pihak

Pasal 54 (b) VCLT 1969 menyatakan bahwa para pihak dapat menentukan sebuah perjanjian berakhir, atau para pihak mundur dari perjanjian kapan saja dengan persetujuan pihak lainnya. Bentuk pengakhiran seperti ini dapat dilakukan walaupun perjanjian tersebut mengatur mengenai waktu pemberitahuan minimal.¹⁴⁵ Bentuk persetujuan dari pihak lain dalam hal ini *International Law Commission* tidak menentukan bentuk tertentu.¹⁴⁶ Pengakhiran perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan para pihak dari segi teknis dinamakan “*desuetude*”¹⁴⁷.

Suatu perjanjian dimungkinkan untuk menimbulkan dampak terhadap pihak ketiga. Dampak yang ditimbulkan kepada pihak ketiga dapat berupa hak

¹⁴³ Malanczuk, *Modern Introduction to International Law*, hlm. 141.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 232.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 56, “a term used to describe the situation in which the treaty is consistently ignored by one or more parties, with the acquiescence of the other party or parties.” Lihat juga Malanczuk, *Modern Introduction to International Law*, hlm 142

ataupun kewajiban atau keduanya. Bilamana suatu perjanjian memberikan pula kewajiban bagi pihak ketiga, maka berakhirnya perjanjian dengan persetujuan para pihak harus pula mendapat persetujuan dari pihak ketiga tersebut.¹⁴⁸

b) Diperbolehkan secara tegas dalam perjanjian untuk melakukan pengunduran diri

Pengunduran diri dari suatu perjanjian akan mengakibatkan dirinya tidak lagi terikat dalam suatu perjanjian. Bila diterapkan dalam konteks perjanjian bilateral maka ketika salah satu pihak mengundurkan diri dari perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak akan dapat berjalan, dengan demikian perjanjian akan berakhir.

Pasal 56 VCLT 1969 mengatur pengunduran diri hanya dapat dilakukan oleh para pihak bila sebelumnya telah dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian bahwa hal tersebut diperbolehkan. Pengunduran diri tanpa adanya pernyataan tegas sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh para pihak. Syarat lain dalam VCLT 1969 menyatakan bahwa pengunduran diri oleh para pihak harus disertai dengan pemberitahuan kepada pihak lainnya minimal 12 bulan sebelum pengunduran diri. Jadi berdasarkan pasal 56 ini bila para pihak hendak mengundurkan diri dari perjanjian harus terlebih dahulu terdapat pernyataan tegas dari para pihak yang dituangkan dalam perjanjian bahwa pengunduran diri dapat dilakukan, dan harus memberitahukan kepada seluruh pihak lainnya dalam waktu minimal 12 bulan sebelum pengunduran diri.

c) Adanya pelanggaran perjanjian.

Pasal 60 VCLT 1969 menentukan bahwa pelanggaran materil pada perjanjian bilateral oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lainnya dapat menjadikan pelanggaran ini sebagai alasan untuk pengakhiran atau penundaan perjanjian baik seluruh maupun sebagian.

Pengakhiran perjanjian oleh pihak yang dirugikan merupakan salah satu bentuk sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian. Tetapi berakhirnya perjanjian bukan satu-satunya cara yang dapat dilakukan pihak yang

¹⁴⁸ *Ibid.*

dirugikan untuk menjatuhkan sanksi. Cara lain yang dapat dilakukan misalnya meminta kompensasi atau dapat pula dimintakan keduanya yakni kompensasi dan berakhirnya perjanjian.

Pengakhiran perjanjian melalui cara ini dapat dilakukan bila hal tersebut dimintakan oleh pihak yang dirugikan. Perjanjian tidak otomatis berakhir karena adanya pelanggaran perjanjian.¹⁴⁹ Pelanggaran perjanjian hanya memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian atau menunda baik untuk sebagian maupun keseluruhan. Kesempatan yang diberikan kepada pihak yang dirugikan ini dapat menjadi hilang bila para pihak telah menentukan sebelumnya demikian.¹⁵⁰

d) Perjanjian tersebut tidak mungkin untuk dilakukan

Suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak dapat menjadi batal bila terdapat kondisi-kondisi yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana terdapat dalam perjanjian. Keadaan-keadaan yang dimaksud misalnya bencana alam.

B. Masa Berlakunya Perjanjian NAMRU-2 1970

Pada Pasal 12 Perjanjian NAMRU-2 1970 mengatur bahwa Perjanjian NAMRU-2 1970 berlaku ketika telah ditandatangani. Selain itu pasal ini juga mengatur bahwa Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat dihentikan atas dasar kesepakatan bersama kedua negara dan setelah 10 tahun. Setelah lebih dari 10 tahun Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat dihentikan secara sepihak tetapi harus memberitahukan pihak lainnya minimal 30 hari sebelum penghentian. Dengan demikian para pihak telah menentukan kondisi yang akan mengakhiri Perjanjian NAMRU-2 1970. Perjanjian NAMRU-2 1970 akan berakhir bila memenuhi kondisi-kondisi tersebut.

Suatu perjanjian dapat mengatur sendiri masa berlakunya.¹⁵¹ Atas kesepakatan para pihak suatu perjanjian juga dapat diatur berlaku hingga batas

¹⁴⁹ Malanczuk, *Modern Introduction to International Law*, hlm.143.

¹⁵⁰ PBB, *Vienna Convention on The Law of Treaties*, 1969 pasal 45.

waktu yang tidak ditentukan. Hal ini yang terdapat dalam Perjanjian NAMRU-2 1970, dimana perjanjian mengatur bahwa Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat terus berlaku apabila para pihak tidak ada yang menghentikannya. Hal ini berarti Pasal 12 NAMRU-2 mengandung klausula yang otomatis memperbaharui keberlakuan perjanjian setelah berjalan selama 10 tahun.

Pada prakteknya NAMRU-2 beroperasi di Indonesia hingga tahun 2009. Hal ini sesuai dengan klausula pengakhiran Perjanjian NAMRU-2 1970 yang menyatakan Perjanjian NAMRU-2 1970 terus berlaku hingga para pihak mengakhirinya. Pada 16 Oktober 2009 Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari secara resmi menghentikan kerjasama ini melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/X/2009.¹⁵² Kemudian Kementerian Luar Negeri RI mengirimkan *notification letter* kepada Kedutaan Besar AS yang berdasar pada Keputusan Menteri Kesehatan tersebut.¹⁵³

Penandatanganan Perjanjian NAMRU-2 1970 dari pihak Indonesia dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Lingkup kegiatan NAMRU-2 merupakan kerjasama dalam hal kerjasama teknis mengenai penelitian dibidang kesehatan. Dengan demikian, pemutusan Perjanjian NAMRU-2 1970 cukup dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI.

¹⁵¹ Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 56. Sebuah perjanjian dapat berakhir atas kesepakatan para pihak.

¹⁵² Aqida Swamurti, "Pemerintah Resmi Tutup Namru 2, Menteri Kesehatan Kirim Surat", Selasa 20 oktober 2009, <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/10/20/brk.20091020-203663.id.html>, diakses pada 22 Juni 2011.

¹⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K), pada tanggal 12 Mei 2011.

3.4 Analisis terhadap Hak dan Kewajiban Personel dan Kegiatan NAMRU-2 terhadap Kepentingan Indonesia

3.4.1 Hak dan Kewajiban Hukum yang Timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap Personel NAMRU-2

A. Hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik

Hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik bagi personel NAMRU-2 berkewarganegaraan AS dan keluarganya.¹⁵⁴ Berdasarkan Perjanjian, personel NAMRU-2 dan keluarga mereka mendapatkan hak atas kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Hak-hak ini diberikan dalam rangka menjalankan fungsi mereka selama ada di Indonesia.

a) Pengaturan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik berdasarkan hukum diplomatik

Hak kekebalan diplomatik merupakan hak yang terdapat dalam kebiasaan internasional yang merujuk pada sebuah prinsip dalam hukum internasional yang memberikan diplomat asing perlindungan dari tindakan hukum negara dimana mereka ditempatkan.¹⁵⁵ Akibat dari diberikannya hak ini pada seseorang ialah orang tersebut tidak dapat dikenai yurisdiksi hukum negara dimana ia ditugaskan baik terhadap diri pribadinya maupun terhadap benda miliknya. Hak ini diperoleh para pejabat diplomatik sejak saat diberitahukan secara resmi tentang kedatangannya dan penempatannya pada perwakilan diplomatik yang bersangkutan kepada Kementerian Luar Negeri hingga saat tugasnya berakhir.¹⁵⁶ Pengaturan mengenai kekebalan diplomatik berasal dari hukum internasional yang

¹⁵⁴ Jonathan Brown, "Diplomatic Immunity, State Practice Under The Vienna Convention on Diplomatic Relations", *International and Comparative Law Quarterly*, (Cambridge university press), hlm. 7, menyatakan bahwa biasanya yang dianggap sebagai keluarga adalah pasangan (suami atau istri), orang tua pasangan, anak yang belum menikah hingga usia 21 tahun dan tinggal bersama orangtuanya; anak yang berusia antara 21 hingga 25 tahun yang masih bersekolah dan tinggal bersama orang tuanya dan belum menikah; anak yang belum menikah berusia lebih dari 21 tahun yang memiliki ketidaksempurnaan fisik maupun mental.

¹⁵⁵ West Encyclopedia of American Law, 2nd ed. (Thomson Gale: United States, 2005), *diplomatic immunity is a principle of international law that provides foreign diplomats with protection from legal action in the country in which they work.*

¹⁵⁶ Edy Suryono dan Moenir Ariesoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaan*, (Penerbit Angkasa: Bandung, 1991), hlm. 86.

kemudian dijadikan dasar tertulis dalam sebuah konvensi yakni *Convention on Diplomatik Relations 1961*.

Hak keistimewaan diplomatik merupakan hak yang diberikan berdasarkan pada kebiasaan internasional. Hukum internasional tidak mengatur secara tegas mengenai hak keistimewaan diplomatik. Pengaturan rinci mengenai hak keistimewaan diplomatik yang diberikan oleh negara penerima diatur sendiri di dalam hukum nasional negara penerima.¹⁵⁷ Pengaturan mengenai pemberian hak keistimewaan diplomatik di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan seperti undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan-keputusan menteri keuangan, surat edaran kementerian luar negeri dan sebagainya. Mengenai hak keistimewaan diplomatik, keistimewaan yang diberikan berupa pembebasan terhadap pajak. Secara rinci pembebasan pajak yang diberikan sebagai bentuk hak keistimewaan diplomatik adalah:¹⁵⁸

1) Pajak-pajak langsung

Pajak-pajak langsung yang diberikan pembebasan bagi pejabat diplomatik adalah a) Pajak Penghasilan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 3); b) Pajak Kendaraan Bermotor, c) Pajak Radio, (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1947); d) Pajak Televisi, (sebagaimana diatur dalam Surat Presiden No. 219 Tahun 1963).

2) Pajak-pajak tidak langsung;

Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan, tetapi dilimpahkan kepada wajib pajak lainnya seperti Pajak Pertambahan nilai. Pembebasan pajak seperti ini diberikan melalui sistem *re-imburst*.¹⁵⁹

3) Bea Masuk;

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 90-98.

¹⁵⁹ *Ibid.*

a. Pembebasan bea masuk atas barang-barang yang dimasukkan untuk keperluan perwakilan asing dan pejabat-pejabatnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1957 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Dasar Hubungan Internasional. Berdasarkan PP ini maka pembebasan bea masuk diberikan atas dasar timbal balik pada:

- a) Barang-barang kebutuhan kanselerij;
- b) Barang-barang dipakai untuk kebutuhan resmi;
- c) Barang-barang yang digunakan untuk penerimaan atau pembetulan gedung-gedung untuk ditempati oleh perwakilan-perwakilan diplomatik, konsuler dan dagang dari negara-negara asing, yang menjalankan jabatannya di negeri ini. Serta digunakan untuk pemondokan para pegawainya, yang semuanya ditugaskan oleh pemerintahannya pada perwakilan diplomatik, kanselerij dan dagang di negeri ini.

b. Barang dipakai guna keperluan sendiri oleh wakil-wakil diplomatik, konsuler dan dagang dari negara-negara asing yang menjalankan jabatannya di negeri ini serta dari pejabat-pejabat kanselerij yang terikat pada perwakilan-perwakilan diplomatik dan kanselerij yang terikat pada perwakilan-perwakilan diplomatik. Pembebasan bea masuk diberikan dengan syarat mereka adalah orang asing yang tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan di Indonesia dan tidak diangkat di Indonesia.

4) Bea keluar;

5) Cukai

Pengaturan hukum internasional mengenai hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dapat merujuk pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR)* 1961. VCDR 1961 menyatakan bahwa tidak semua pihak dapat diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik. Hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik hanya diberikan kepada pejabat diplomatik. Lebih lanjut dalam Pasal 1 VCDR 1961 yang dimaksud dengan pejabat diplomatik ialah

kepala perwakilan atau anggota perwakilan yang memiliki tingkatan diplomatik.¹⁶⁰

Walaupun aturan umum mengenai pejabat diplomatik ialah mereka yang ditunjuk oleh negara pengirim sebagai pejabat diplomatik, negara penerima hanya menerima, tetapi hal tersebut memiliki pengecualian. Pengecualian ini ialah bila negara penerima memiliki alasan untuk menolak penunjukan seseorang dan menyatakan *persona non grata*.¹⁶¹ VCDR 1961 memberikan kewenangan kepada negara penerima untuk menerima pejabat diplomatik yang ditugaskan oleh negara pengirim. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 8 yang menyatakan bahwa pejabat diplomatik pada prinsipnya merupakan warga negara pengirim. Pasal 9 VCDR 1961 menyatakan bahwa negara penerima berhak untuk menyatakan seorang pejabat diplomatik tidak dapat diterima. Sedangkan pada Pasal 11 konvensi ini menyatakan bahwa negara penerima berhak membatasi besarnya perwakilan. Berdasarkan pasal-pasal ini maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hak atas kekebalan dan hak atas keistimewaan diplomatik merupakan hak negara penerima. Berarti negara penerima dapat menentukan untuk memberikan atau tidak hak kekebalan dan hak keistimewaan itu atas dasar asas timbal balik.¹⁶²

b) Pihak-pihak yang berhak atas hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik

1. Hak kekebalan diplomatik

Hak kekebalan diplomatik tidak diberikan kepada orang awam, melainkan diberikan kepada perwakilan diplomatik negara pengirim di negara penerima. Di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik diberikan oleh negara dalam rangka menjalankan misi diplomatik di negara penerima.¹⁶³ Dengan demikian pemberian

¹⁶⁰ Pasal 1 VCDR 1961, *defines a "diplomatic agent" as the head of the mission or a member of the diplomatik staff having diplomatik rank.*

¹⁶¹ Jonathan Brown, "Diplomatik Immunity, State Practice Under The Vienna Convention on Diplomatik Relations", *International and Comparative Law Quarterly*. Hlm. 2.

¹⁶² Edy Suryono dan Moenir Ariesoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaanya*, hlm. 39.

hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik diberikan hanya untuk tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi diplomatik di luar negeri. Penentuan pemberian status diplomatik seorang perwakilan diplomatik ataupun perwakilan konsuler dimulai dari penerimaan negara penerima terhadap kepala perwakilan.¹⁶⁴

Di Indonesia pihak-pihak yang dapat menikmati kekebalan diplomatik tidak saja hanya terbatas kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam VCDR 1961, tetapi juga beberapa pihak di luar itu. Secara lengkap Pemerintah Indonesia memberikan hak kekebalan diplomatik kepada pejabat diplomatik, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional (seperti PBB), dan pejabat-pejabat perwakilan asing lainnya yang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Indonesia berhak mendapatkan kekebalan diplomatik. Bila diklasifikasikan secara kategoris, pihak-pihak yang berhak menikmati hak kekebalan diplomatik di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁶⁵

1. Pejabat Diplomatik

Pejabat diplomatik memiliki kekebalan penuh, termasuk anggota keluarga mereka yang berdiam serumah. Pejabat diplomatik terdiri dari:

- 1) Kepala Perwakilan Diplomatik yang terdiri dari Duta Besar dan Duta dan Kuasa Usaha;
- 2) Anggota Staf Diplomatik yang terdiri dari Minister, Minister Counsellor, Sekertaris-sekertaris;
- 3) Kepala dan anggota staf Perwakilan PBB dan organisasi internasional lain yang berdasarkan hukum internasional dan kebiasaan-kebiasaan internasional mendapat perlakuan seperti pejabat-pejabat diplomatik.
- 4) Kepala dan anggota-anggota staf perwakilan asing lainnya yang berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah RI mendapat perlakuan seperti pejabat-pejabat diplomatik.

¹⁶³ Viena, *Convention on Diploamtic Relation* 1961, Mukadimah.

¹⁶⁴ Sonja Larsen. J.D, "Ambassadors, Diplomats and Consular Officials", *American Jurnal. 2nd Ambassadors*, (2011).

¹⁶⁵ Edy Suryono dan Moenir Ariesoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewanya*, (Penerbit Angkasa: Bandung, 1991), hlm 87-88.

2. Pejabat-pejabat Konsuler Karier

Kekebalan yang dimiliki pejabat konsuler karier ialah terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Kekebalan ini hanya diberikan kepada diri pribadinya. Pemberian kekebalan yang lebih luas dapat diatur dalam suatu perjanjian konsuler. Pejabat konsuler terdiri dari 1) Konsul Jenderal; 2) Konsul; 3) Konsul Muda; 4) Consuler Agent.

3. Pejabat-pejabat non-diplomatik

Pejabat-pejabat non-diplomatik yang berkewarganegaraan asing dan dikirim oleh negara dari perwakilan yang bersangkutan (*non-diplomatik home based staff of foreign nationality*), hanya memiliki kekebalan terbatas (termasuk anggota keluarganya yang berdiam serumah). Pejabat ini terdiri dari 1) Pegawai-pegawai tata usaha; 2) Pegawai-pegawai teknis dan sebagainya;

4. Pegawai-pegawai non-diplomatik

Pegawai-pegawai non-diplomatik yang berkewarganegaraan asing dan yang diangkat di Indonesia (*locally recruited nondiplomatik staff of foreign nationality*), hanya memiliki kekebalan terbatas pada tindakan-tindakan dalam hubungannya dengan tugasnya. Mereka terdiri dari: 1) Pegawai-pegawai tata usaha; 2) Pegawai-pegawai teknis; 3) Supir dan lain-lain.

5. Para pembantu pejabat diplomatik

Pembantu-pembantu yang bekerja pada pribadi pejabat-pejabat diplomatik dan yang berkewarganegaraan sama dengan perwakilan asing yang bersangkutan (*private servants*) memiliki kekebalan yang hanya terbatas pada tindakan-tindakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, dengan ketentuan:

- 1) Tidak melakukan pekerjaan lain;
- 2) Bertempat tinggal bersama-sama dengan majikannya;
- 3) Berlaku asas timbal balik.

Di sisi lain, praktek yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terdapat beberapa kategori pihak yang dapat diberikan hak atas kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik, yaitu:¹⁶⁶

1. Pejabat diplomatik

Pihak yang dimaksud dalam pejabat diplomatik adalah Duta Besar dan diplomat yang pada umumnya memiliki tugas yang langsung berhubungan dengan pejabat pemerintah negara penerima. Kategori ini menikmati hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik yang penuh. Hak kekebalan dan diplomatik yang penuh yakni kekebalan atas diri pribadi yang berarti mereka tidak dapat ditangkap ataupun ditahan. Selain itu barang, dan tempat tinggal mereka pun tidak dapat dimasuki maupun digeledah. Kategori ini juga menikmati kekebalan atas yurisdiksi hukum pidana dan perdata. Tetapi yurisdiksi hukum perdata tidak termasuk gugatan mengenai:

- a) Dalam hubungan dengan transaksi dibidang properti yang tidak berkaitan dengan misi perwakilan;
- b) Dalam hubungan dengan tugas mereka sebagai eksekutor warisan yang didistribusikan di negara penerima;
- c) Dalam hubungannya dengan tindakan professional maupun perdagangan yang berada diluar tugas resmi mereka;
- d) Dalam hal gugatan balik dalam kasus yang sama dimana mereka sebagai penggugat.

Selain hak atas kekebalan diplomatik mereka juga menikmati hak atas keistimewaan diplomatik yakni berupa penghapusan pajak masuk, bebas bea cukai. Hak atas kekebalan dan hak atas keistimewaan ini juga dinikmati oleh keluarga mereka.

2. Anggota staf administratif dan teknis

Pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang memberikan dukungan terhadap misi perwakilan di dalam kedutaan. Kategori ini

¹⁶⁶ US Department of State, *Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities*, (United States of America: 2010), hlm 3-5.

termasuk di dalamnya sekretaris, personel dalam hal surat-menyurat, manager kantor, dan personel keamanan professional tertentu.

Kategori ini menikmati hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik yang sama dengan kategori sebelumnya dalam hal terhadap diri pribadi, kekebalan terhadap yurisdiksi hukum pidana dan perdata, dan kekebalan atas kewajiban memberikan kesaksian. Kekebalan atas yurisdiksi hukum perdata bagi kategori ini hanya berlaku dalam hal terkait tugas mereka.

Keluarga kategori ini juga menikmati kekebalan atas yurisdiksi hukum pidana, sama seperti yang dinikmati oleh sponsor mereka. Tetapi keluarga kategori ini tidak menikmati hak atas kekebalan dari yurisdiksi hukum perdata.

3. Anggota personel pendukung (*Service Staff*)

Pihak yang termasuk dalam kategori ini adalah supir dan petugas kebersihan. Mereka hanya menikmati kekebalan dalam menjalankan tugas saja. Tetapi pada prinsipnya mereka tidak menikmati hak atas kekebalan diplomatik baik terhadap diri maupun properti mereka, juga tidak menikmati hak kekebalan atas kewajiban memberikan kesaksian. Keluarga mereka tidak menikmati hak atas kekebalan dan hak atas keistimewaan apapun.

2. Hak keistimewaan diplomatik

Hak-hak keistimewaan diplomatik diberikan kepada pejabat diplomatik, konsuler perdagangan, dan pejabat-pejabat perwakilan asing lainnya. Prinsip pemberian hak keistimewaan diplomatik adalah berdasarkan asas resiprositas. Sehingga dimungkinkan hak keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada pejabat dari suatu negara lebih luas dibandingkan hak keistimewaan yang diberikan kepada pejabat negara lainnya. Hal ini tergantung dari pemberian hak keistimewaan diplomatik kepada perwakilan negara penerima di negara pengirim. Pemberian hak keistimewaan diplomatik hanya terbatas bagi kepentingan tugas resmi. Pihak-pihak yang menerima hak keistimewaan diplomatik tidak diperkenankan menjalankan suatu usaha atau pekerjaan lain di Indonesia di luar tugas resminya. Selain itu pihak yang diberikan hak keistimewaan diplomatik

bukanlah pejabat yang diangkat di Indonesia.¹⁶⁷ Pihak-pihak yang dapat menikmati hak keistimewaan diplomatik ialah:

- a) Wakil diplomatik, konsuler dan lain-lain wakil negara asing, orang yang diperbantukan kepada mereka dan yang bekerja pada dan bertempat kediaman bersama-sama mereka, asal mereka bukan warga negara Indonesia dan selanjutnya di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau perusahaan.
- b) Pegawai sipil dan militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara negara asing.
- c) Wakil-wakil Organisasi Internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam hukum nasional Indonesia, merujuk pada Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Pasal 16 dan 17 mengatur bahwa hak kekebalan, hak keistimewaan diplomatik diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Pada penjelasan Pasal 16 dinyatakan bahwa pemberian kekebalan, hak keistimewaan dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh pemerintah. Merujuk pada pasal ini maka praktek di Indonesia pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik diberikan berdasarkan VCDR 1961 yang juga terdiri dari kebiasaan-kebiasaan internasional.¹⁶⁸

Jadi hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik berdasarkan VCDR 1961 dapat diberikan kepada mereka yang merupakan pejabat diplomatik yang memiliki ranking diplomatik dan keluarga. Bila diklasifikasikan berdasarkan macam hak yang diterima terdapat tiga pihak yang mendapatkan hak kekebalan

¹⁶⁷ Edy Suryono dan Moenir Ariesoendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewanya*, hlm. 90.

¹⁶⁸ Brown, "Diplomatic Immunity, State Practice Under The Vienna Convention on Diplomatic Relations", hlm.18

diplomatik, yakni pejabat diplomatik, anggota staf administratif dan staf teknis serta anggota personel pendukung.

c) Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik kepada personel NAMRU-2

Terkait NAMRU-2, personel yang berkewarganegaraan Amerika Serikat diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik seperti yang diberikan kepada staf administratif dan teknis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.¹⁶⁹ Personel NAMRU-2 yang berkewarganegaraan Amerika Serikat termasuk peneliti berjumlah 19 orang. Pada VCDR 1961 peneliti tidak termasuk kategori pejabat diplomatik yang dapat diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik. Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik kepada personel NAMRU-2 diperjanjikan oleh para pihak dalam Pasal 3 Perjanjian NAMRU-2 1970. Pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik adalah hak negara penerima, sehingga negara penerima dapat memutuskan untuk memberikan hak-hak ini kepada pihak yang dikehendaki.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa adalah hak negara penerima untuk memberikan hak atas kekebalan dan hak atas keistimewaan diplomatik.¹⁷⁰ Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada personel NAMRU-2 merupakan bentuk aplikasi dari hak Indonesia sebagai negara penerima untuk memberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik tersebut. Dalam tataran hukum nasional, hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional.¹⁷¹ Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian internasional. Dengan demikian pemberian hak atas kekebalan dan hak

¹⁶⁹ Berdasarkan wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi MPH Ph.D, pada 16 Juni 2011. Beliau menyatakan bahwa pihak Amerika Serikat meminta hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik atas pertimbangan bahwa hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik juga diberikan kepada personel NAMRU lainnya di beberapa negara. Salah satunya pada personel NAMRU 3 di Cairo, Mesir. Hal ini menyebabkan pihak Amerika Serikat menginginkan personel NAMRU-2 juga diberikan hak yang sama.

¹⁷⁰ Larsen, J.D, "Ambassadors, Diplomats and Consular Officials", *American Jurnal*. 2nd. Hlm. 4

¹⁷¹ Suryono dan Soendha, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaanya*. Hlm. 41.

atas keistimewaan diplomatik ini sudah sesuai dengan pengaturan dalam hukum nasional.

Hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dinikmati oleh Personel NAMRU-2 adalah hak yang sama seperti yang diberikan kepada staf administratif dan staf teknis Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Berdasarkan VCDR 1961 dan praktek pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik di Indonesia, staf administratif dan teknis Kedutaan Besar Amerika Serikat menikmati hak kekebalan berupa kekebalan terhadap yurisdiksi hukum pidana baik terhadap diri maupun barang miliknya, juga kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata yang terkait pekerjaannya.

Sedangkan hak keistimewaan diplomatik yang dinikmati oleh mereka berupa pembebasan pajak tertentu dan bea masuk atas barang pribadi. Pembebasan pajak yang diberikan diantaranya ialah :

- a. Pajak Penghasilan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 3);
- b. Pajak Radio, (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1947);
- c. Pajak Televisi, (sebagaimana diatur dalam Surat Presiden No. 219 Tahun 1963).
- d. Bea masuk
- e. Cukai

Hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini juga diberikan kepada keluarga mereka yang tinggal serumah dengan mereka. Dengan demikian, Personel NAMRU-2 dan keluarga mereka menikmati hak kekebalan atas pribadi, barang mereka serta kekebalan terhadap yurisdiksi hukum pidana dan perdata. Hanya saja hak kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata terbatas hanya pada pelaksanaan tugas mereka. Terhadap yurisdiksi hukum perdata keluarga personel NAMRU-2 tidak menerimanya. Hal ini mengingat kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata hanya terbatas pada pengerjaan tugas, sedangkan keluarga tidak memiliki tugas misi perwakilan. Menurut Hasan Wirajuda, pemberian hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik seharusnya dibatasi hanya pada

personel NAMRU-2 tertentu. Walaupun NAMRU-2 dianggap sebagai bagian dari kedutaan besar namun misi yang dilakukannya merupakan penelitian bukan misi perwakilan diplomatik.¹⁷²

B. Penelitian di luar Jakarta

Dalam rangka menjalankan kegiatan NAMRU-2, personel NAMRU-2 dapat melakukan perjalanan ke seluruh wilayah Indonesia kecuali terhadap daerah-daerah yang tidak aman. Di satu sisi dalam menjalankan penelitian adanya studi ke lapangan sangat dibutuhkan. Tetapi di sisi lain mengingat bahwa personel NAMRU-2 memiliki kekebalan diplomatik, memungkinkan mereka melakukan pengambilan sample virus ataupun spesimen lain secara sembunyi-sembunyi. Agar hal demikian dapat dihindari maka diperlukan adanya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini Balitbangkes dalam hal penelitian lapangan seperti ini. Pihak Balitbangkes diharapkan dapat mendampingi personel NAMRU-2 berkewarganegaraan AS tersebut dalam melakukan penelitian diluar Jakarta.

Pendampingan dapat dilakukan oleh pihak RI atas dana dari pemerintah RI.¹⁷³ Pada prakteknya diawal-awal pelaksanaan perjanjian, NAMRU-2 selalu melaporkan dan mengajak bila akan melakukan perjalanan ke daerah. Namun karena pihak Indonesia tidak memiliki dana untuk melakukan pendampingan maka pihak Indonesia selalu menolak ketika diajak untuk melakukan pendampingan.¹⁷⁴ Hal ini menyebabkan lama-lama pihak Indonesia tidak diinformasikan lagi mengenai perjalanan ke daerah di luar Jakarta. Informasi bahwa mereka telah melakukan perjalanan ke luar Jakarta diberikan setelah mereka kembali ke Jakarta.¹⁷⁵

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Ph.D, pada tanggal 16 Juni 2011. Beliau menyatakan bahwa ketika beliau menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI sudah berkali-kali meminta anggaran dana dari Pemerintah Pusat untuk melakukan pendampingan ini. Tetapi permintaan anggaran dana ini tidak pernah dipenuhi, sehingga sulit bagi Balitbangkes untuk melakukan pendampingan.

¹⁷⁴ Berdasarkan wawancara dengan Dr.dr. Siti Fadilah Supari Sp JP(K) tanggal 12 Mei 2011.

¹⁷⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Ph.D, pada tanggal 16 Juni 2011.

C. Pembebasan atas pajak dan bea cukai

Personel NAMRU-2 yang berkewarganegaraan AS masuk Indonesia dengan dibebaskan dari pajak, bea dan cukai.¹⁷⁶ Hal ini merupakan akibat yang timbul dari diberikannya hak keistimewaan diplomatik kepada mereka. Pembebasan pajak, bea dan cukai memudahkan mereka terkait dengan kegiatan NAMRU-2, termasuk pembelian segala alat kebutuhan laboratorium juga kendaraan bagi personel NAMRU-2.

Dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 Pasal 2 ditegaskan bahwa personel NAMRU-2 harus dibebaskan dari segala macam pajak, bea, dan cukai terhadap barang-barang pribadi mereka maupun terhadap kebutuhan penelitian, termasuk kendaraan bermotor dan alat-alat lainnya.

Dalam hukum diplomatik, pembebasan atas pajak dan bea cukai terhadap barang yang dibawa oleh seseorang diberikan kepada orang-orang tertentu, yakni kepada pejabat diplomatik. Pembebasan ini berlaku bagi pembebasan terhadap barang-barang keperluan pribadi dan keperluan misi.¹⁷⁷

D. Fasilitas tempat tinggal

Selain itu, Selama berada di Indonesia, personel NAMRU-2 diberikan fasilitas rumah yang memadai oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Pada Pasal 21 VCDR 1961, dalam membuka hubungan diplomatik negara penerima membantu anggota misi perwakilan negara pengirim dalam hal akomodasi, termasuk tempat tinggal. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan dalam hal administratif mengenai pembelian gedung perwakilan sesuai dengan hukum negara penerima ataupun bila diperlukan bantuan terhadap pembelian akomodasi bagi anggota perwakilan. Pasal 21 VCDR 1961 tidak merinci bantuan apa yang diberikan.

Dalam kasus NAMRU-2 pemberian tempat tinggal bagi personel NAMRU-2 dapat dikatakan sebagai bagian dari bantuan yang diberikan kepada misi perwakilan. Karena personel NAMRU-2 dianggap sebagai staf administratif dan staf teknis Kedutaan Besar Amerika di Jakarta maka personel-personel ini

¹⁷⁶ Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 Pasal 3.

¹⁷⁷ Vienna, *Diplomatic Relations*, 1961, Pasal 34 dan 36.

dapat dianggap sebagai anggota perwakilan. Walaupun bukan hal yang wajib dilakukan pada setiap anggota misi perwakilan namun berdasarkan Pasal 21 ayat 2 VCDR 1961 bantuan dalam pembelian akomodasi bagi anggota misi perwakilan dapat dilakukan bila diperlukan.

Personel NAMRU-2 berdasarkan perjanjian disediakan tempat tinggal bagi mereka oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bantuan yang diberikan kepada anggota misi perwakilan sebagaimana dimaksud dalam VCDR 1961. Hal ini karena, dalam VCDR 1961 jenis bantuan yang diberikan pemberian tempat tinggal bagi personel NAMRU-2 tidak bertentangan dengan Pasal 21 VCDR 1961. Menurut Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D Kementerian Kesehatan tidak menjalankan kewajiban ini. Tidak dilaksanakannya kewajiban menyediakan rumah bagi personel NAMRU-2 oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa pihak Indonesia juga tidak menjalankan bagian yang menjadi kewajibannya dengan penuh.

3.4.2 Akibat Hukum Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap Kegiatan NAMRU-2

A. Fasilitas bagi kegiatan

Berdasarkan Pasal 3 perjanjian pihak Indonesia wajib menyediakan fasilitas untuk diselenggarakannya kegiatan NAMRU-2. Fasilitas yang dimaksud berupa tempat untuk mendirikan laboratorium. Sedangkan pihak AS akan menyediakan seluruh peralatan untuk mengisi laboratorium tersebut. Dalam hal ini kedua pihak telah menjalankan kewajiban yang tertera dalam pasal ini.

Pasal ini juga menyebutkan bahwa diakhir perjanjian seluruh benda yang tidak bisa dibawa dari laboratorium akan menjadi milik Indonesia. Hal ini terbukti bahwa seluruh benda yang tidak dapat dibawa dari laboratorium NAMRU-2, setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 resmi berakhir di tahun 2009. Setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir, seluruh peralatan yang bila diambil akan merusak gedung seperti kabel, eternit, ditinggalkan. Sedangkan seluruh peralatan yang dapat diangkat dibawa oleh NAMRU-2 yang sebagian kemudian di lelang.¹⁷⁸

¹⁷⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ade Farida, Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, pada 11 Mei 2011.

Fasilitas berupa gedung yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada NAMRU-2 untuk digunakan sebagai laboratorium di Jakarta. Laboratorium ini menjadi kewenangan NAMRU-2 dan karena NAMRU-2 berada dibawah yurisdiksi Kedutaan Besar Amerika Serikat, begitu pula laboratorium ini.¹⁷⁹ Pasal 30 VCDR 1961 mengatur bahwa wisma dan gedung perwakilan dilindungi kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik yang melingkupi gedung perwakilan menyebabkan hukum dan aparat hukum negara penerima tidak dapat ditegakkan dalam wilayah tersebut. Hukum yang berlaku pada wisma dan gedung perwakilan ialah hukum negara pengirim.

Pada prakteknya, gedung NAMRU-2 memiliki tingkat keamanan yang cukup ketat. Prosedur keamanan yang diberlakukan mengingat laboratorium memiliki kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Bila ada pihak yang ingin berkunjung ke dalam gedung NAMRU-2 harus memberitahukan sebelumnya dan memperoleh izin dari petugas.¹⁸⁰ Menurut Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pengerjaan penelitian juga untuk menunjuk petugas yang dapat mendampingi di dalam laboratorium.

Pemberlakuan keamanan adalah hak negara pengirim untuk mengatur bagaimana mengatur prosedur tersebut. Hal ini karena wisma perwakilan merupakan wilayah yang dilindungi oleh hukum diplomatik dan berlaku hukum negara pengirim. Pada prakteknya, pemberlakuan prosedur keamanan gedung NAMRU-2 mirip seperti pemberlakuan prosedur keamanan di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di kedutaan, bila akan berkunjung harus dijelaskan keperluan untuk apa, bertemu dengan siapa dan membuat janji satu hari sebelum bertemu. Pemberlakuan prosedur keamanan merupakan hak pihak Kedutaan Besar untuk mengaturnya. Bila prosedur keamanan yang diterapkan di laboratorium NAMRU-2 mirip dengan prosedur keamanan yang diterapkan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, hal tersebut merupakan hak dari pihak Amerika Serikat. Hal ini

¹⁷⁹ Sebagaimana dikutip oleh Kompas dalam “AS Ingin Pertahankan Namru-2 di Jakarta”, ed. Kamis, 24 April 2008, <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/24/1506378/as.ingin.pertahankan.namru-2.di.jakarta>, diunduh pada 11 Mei 2011.

¹⁸⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D, pada 16 Juni 2011.

mengingat laboratorium ini telah diserahkan secara cuma-cuma kepada pihak NAMRU-2 dan pihak NAMRU-2 merupakan bagian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

B. Izin atas ekspor dan impor spesimen

Pasal 8 Perjanjian NAMRU-2 1970 mengatakan bahwa pihak Indonesia harus mengizinkan NAMRU-2 untuk mengekspor dan mengimpor spesimen tanpa biaya untuk kepentingan penelitian. Klausula ini memberikan peluang pada pihak NAMRU-2 untuk membawa keluar spesimen dari Indonesia tanpa diketahui oleh Indonesia.

Hukum internasional mengakui bahwa sebuah negara berhak atas segala kekayaan alam yang berada dalam wilayahnya dimana negara tersebut memiliki kedaulatan, dan dapat diperluas ke wilayah laut, udara dimana ia memiliki kedaulatan ataupun hak berdaulat.¹⁸¹ Kekayaan alam yang dimaksud termasuk pada sumber daya biologis. Sedangkan dalam *United Nation Convention on Biological Diversity* (UNCBD) 1992¹⁸² Pasal 2 mengartikan sumber daya biologis termasuk sumber daya genetik, organisme atau bagian darinya, populasi, atau komponen biotik lainnya dari ekosistem dengan kemampuan atau potensi kemampuan penggunaan atau nilai bagi manusia. Merujuk pada konvensi ini spesimen yang diekspor dan impor adalah termasuk sumber daya biologis.

Terhadap sumber daya biologis setelah ada konvensi ini, pengaturan mengenai pengiriman spesimen biologis diatur dengan *Material Transfer Agreement (MTA)*. Dalam MTA para pihak dapat menentukan definisi dari spesimen, hak kekayaan intelektual atas spesimen, atas hasil penelitian terhadap spesimen, ada tidaknya kerahasiaan dan hal terkait lainnya.¹⁸³

Pada Perjanjian NAMRU-2 1970 tidak diatur dengan rinci siapa pemilik atas hasil penelitian terhadap spesimen yang diekspor dari Indonesia. Pada saat

¹⁸¹ Patricia Birnie, Alan Boyle, *International Law and The Environment*, second edition. (Oxford University Press: New York, 2002), hlm. 555.

¹⁸² *United Nation Convention on Biological Diversity* 1992 diratifikasi oleh Indonesia pada 23 Agustus 1994.

¹⁸³ "A Quick guide to Material Transfer agreement at University of Berkeley", diakses melalui www.berkeley.edu., diakses pada Rabu, 15 Juni 2011.

Perjanjian NAMRU-2 1970 ditandatangani, belum ada pengaturan khusus dalam hal pengiriman spesimen. Pengaturan khusus dapat diperjanjikan sendiri oleh para pihak, sedangkan dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 pengaturan seperti MTA tidak ada. Hal ini menimbulkan kesulitan terkait kejelasan penggunaan spesimen yang dikirim ke luar negeri. Sebagai pemilik spesimen, seharusnya Indonesia memiliki hak atas spesimen yang dipergunakan oleh orang lain. Setidaknya Indonesia juga mendapatkan manfaat dari penelitian yang diadakan menggunakan spesimen tersebut. Namun dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 tidak ada MTA, dan tidak pula diatur mengenai hak kekayaan intelektual atas spesimen-spesimen yang diekspor tersebut.

Menurut Siti Fadilah Supari, NAMRU-2 telah mengirimkan banyak virus ke Amerika Serikat.¹⁸⁴ Sebagaimana dikutip oleh harian Kompas, menurut Kapten Trevor R. Jones, Direktur (*commanding officer*) NAMRU-2 semenjak tahun 1970 telah ada sekitar 50 sampel virus dikirim ke Amerika Serikat.¹⁸⁵ Menurut Prof. Umar Fahmi, pihak Indonesia menerima laporan terkait ekspor spesimen, walaupun tidak secara tertulis, bahwa spesimen akan dikirimkan ke Amerika Serikat. Bila di Amerika Serikat pihak NAMRU-2 memiliki agenda sendiri dalam mengolah spesimen yang dibawa pihak Indonesia tidak mengetahui.¹⁸⁶ Seharusnya sebagai pemilik virus, Indonesia berhak mengetahui digunakan untuk apa virus-virus atau spesimen-spesimen lain tersebut. Di dalam perjanjian, hanya diatur bahwa pemerintah Indonesia akan diberitahu mengenai adanya ekspor maupun impor spesimen, tetapi tidak diatur bahwa NAMRU-2 harus melaporkan tujuan diekspornya spesimen-spesimen tersebut. Ketiadaan aturan mengenai hak

¹⁸⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada 12 Mei 2011.

¹⁸⁵ "AS Ingin Pertahankan Namru-2 di Jakarta", ed. Kamis, 24 April 2008, <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/24/1506378/as.ingin.pertahankan.namru-2.di.jakarta>, diunduh pada 11 Mei 2011.

¹⁸⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D pada 16 Juni 2011, beliau menjelaskan bahwa misalnya spesimen yang dikirim ke Amerika Serikat berupa darah, pihak Indonesia mengetahui darah itu digunakan untuk tujuan penelitian, karena penelitian dilakukan bersama-sama dengan pihak Indonesia pula. Namun demikian, dalam darah banyak yang dapat didapat. Residu darah yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang apabila digunakan oleh pihak Amerika Serikat tidak diketahui penggunaannya oleh pihak Indonesia.

kekayaan intelektual terhadap spesimen yang diekspor menyebabkan pihak Indonesia tidak mendapatkan apa-apa terhadap hasil penelitian tersebut. Disamping itu, sikap Indonesia yang pasif dalam menyikapi ekspor-impor spesimen juga tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia terhadap kegiatan ekspor-impor spesimen oleh NAMRU-2.

C. *Material Transfer Agreement (MTA)*¹⁸⁷.

Setelah Indonesia meratifikasi UNCBD 1992, sebagai konsekuensinya ialah Indonesia harus mengikuti aturan yang ada di UNCBD 1992. Salah satu aturan yang terdapat di dalam UNCBD 1992 pada Pasal 15 mengatur mengenai akses terhadap sumber daya genetik. Pasal 15 menyatakan bahwa akses terhadap sumber daya genetik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari negara pemilik sumber daya genetik. Lebih lanjut Pasal 19 ayat (3) mengatur secara spesifik bahwa pengalihan sumber daya biologis dilakukan dengan menggunakan perjanjian persetujuan pengalihan lanjut (*advanced informed consent*). Sedangkan, negara pemilik sumber daya genetik adalah negara dimana sumber daya genetik tersebut ditemukan.¹⁸⁸ Pengaturan khusus mengenai penggunaan sumber daya genetik diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara.

Pada praktek negara-negara pengaturan hukum nasional mengenai penggunaan sumber daya genetik, termasuk pengalihan sumber daya diatur dengan menggunakan *Material Transfer Agreement*. Sebagai negara pihak UNCBD 1992, maka Indonesia juga seharusnya mengikuti pengaturan mengenai *informed consent* termasuk dalam hal penelitian biomedis di bidang kesehatan. Di Indonesia, penggunaan MTA di bidang kesehatan untuk pengalihan spesimen baru dilakukan sejak tahun 2009, sebelumnya tidak ada pengaturan seperti itu. Terkait dengan Perjanjian NAMRU-2 1970, mengenai transfer spesimen dilakukan tanpa

¹⁸⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Kerja Tim Penelaah Material Transfer Agreement (MTA) Kementerian Kesehatan RI*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2010), hlm. 3. Perjanjian alih material (*Material Transfer Agreement*) adalah perjanjian tentang perpindahtanganan suatu spesimen klinik dan atau materi biologik ataupun muatan informasinya antara dua penyelenggara atau lembaga atau negara, dimana pihak pertama sebagai pengirim/penyedia/pembawa/negara asal dari pihak kedua sebagai penerima/pengguna/pengolah/negara penerima.

¹⁸⁸ United Nations, *Convention on Biodiversity*, Pasal 15 ayat (1).

izin tertulis dari Balitbangkes. Seharusnya semenjak Indonesia meratifikasi UNCBD 1992, terhadap ekspor-impur spesimen yang dilakukan oleh NAMRU-2 menggunakan MTA. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban Indonesia terhadap konvesi ini.

D. Pendirian laboratorium di luar Jakarta

Selain itu berdasarkan Pasal 6 Perjanjian NAMRU-2 1970, bila sewaktu-waktu dibutuhkan, NAMRU-2 harus diizinkan untuk mendirikan laboratorium-laboratorium kecil diluar Jakarta untuk melakukan penelitian terhadap fenomena-fenomena medis yang terdapat dalam daerah tersebut. Perihal pendirian laboratorium ini pemerintah Indonesia harus mengizikannya, dan menjadi bagian dari laboratorium NAMRU-2 yang berada di Jakarta.

Pada praktiknya laboratorium seperti ini memang didirikan oleh NAMRU-2 di daerah-daerah di Indonesia. Laboratorium kecil di lapangan ini disebut sebagai sentinol. Sentinol ini selain mengobservasi penyakit yang berkembang juga mengambil contoh virus ataupun spesimen lain untuk kemudian diteliti di Jakarta. Menurut Siti Fadilah Supari terdapat sekitar 200 sentinol di seluruh Indonesia. Tetapi atas penelitian yang dilakukan dengan virus-virus yang diteliti tersebut Indonesia tidak merasakan manfaatnya.¹⁸⁹

E. Kerjasama dengan pihak ketiga

NAMRU-2 dalam menjalankan kegiatan penelitiannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain ini bisa dari Balitbangkes, fakultas-fakultas kedokteran dan lembaga-lembaga lain baik militer maupun sipil yang memiliki kesamaan tujuan.¹⁹⁰ Walaupun kerjasama seperti ini harus diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia, namun pemerintah Indonesia berhak mengetahui adanya kerjasama-kerjasama tersebut. Menurut Siti Fadilah Supari koordinasi antara Balitbangkes dan NAMRU-2 sangat kurang. Banyak informasi yang tidak disampaikan kepada Balitbangkes sebagai perwakilan pemerintah Indonesia.

¹⁸⁹ Berdasarkan wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada 12 Mei 2011.

¹⁹⁰ Pasal 7 Perjanjian NAMRU-2 1970.

Koordinasi dengan Balitbangkes memang kurang tetapi tidak berarti tidak ada. NAMRU-2 tidak melakukan pelaporan secara tertulis terhadap kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga, namun laporan yang diberikan oleh personel NAMRU-2 bersifat secara lisan. Menurut Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D tidak mungkin Balitbangkes tidak mengetahui kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga karena dalam penelitian yang dilakukan oleh NAMRU-2 juga melibatkan pegawai Balitbangkes.¹⁹¹

F. Laporan dan publikasi kegiatan

Atas kegiatan yang dilakukan oleh NAMRU-2 pihak Indonesia berhak atas informasi baik atas hasil penelitian maupun tindakan-tindakan terkait pelaksanaan penelitian. Publikasi dan laporan yang dilakukan oleh NAMRU-2 kepada pemerintah Indonesia ada tetapi tidak banyak.¹⁹² Menurut Siti Fadilah Supari, laporan yang diberikan NAMRU-2 kepada Indonesia atas hasil penelitian yang mereka lakukan tidaklah banyak. Menurutnya, laporan hasil penelitian yang diberikan bukan hasil dari seluruh penelitian. Hanya laporan-laporan atas penelitian kecil yang diberikan kepada Balitbangkes.¹⁹³ Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya sumber daya yang didapatkan dan juga rentang waktu penelitian yang mereka miliki. Disisi lain menurut pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat NAMRU-2 telah melakukan publikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan di dalam jurnal-jurnal.¹⁹⁴

¹⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. Umar Fahmi MPH, Ph.D pada 16 Juni 2011, beliau mengatakan bahwa pegawai Balitbangkes juga ada yang terlibat sebagai peneliti maupun staf NAMRU-2, walaupun tidak banyak. Hal ini karena sumber daya manusia yang ada di Balitbangkes tidak banyak yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukan penelitian sebagaimana yang dilakukan oleh personel NAMRU-2 berkewarganegaraan asing.

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Menurut Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) yang dimaksud dengan penelitian kecil misalnya penelitian mengenai jenis-jenis nyamuk yang ada di Indonesia. Sedangkan penelitian mengenai antivirus yang dihasilkan dari virus yang telah didapatkan tidak dilaporkan.

¹⁹⁴ Penulis hanya berhasil menemukan satu artikel yang ditulis oleh peneliti dari NAMRU-2 di Jurnal Internasional. Artikel ini dapat dikatakan sebagai bentuk publikasi yang dilakukan oleh NAMRU-2. Artikel tersebut berjudul "Fever in Patients with Mixed-Species Malaria", *Clinical Infectious Diseases*, (2006; 42), 1713-1718.

3.4.3 Manfaat Perjanjian NAMRU-2 1970 bagi Indonesia

Perjanjian NAMRU-2 1970 memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak. Pihak Indonesia telah memenuhi hampir seluruh kewajiban yang dimilikinya. Diantaranya menyediakan tempat berdirinya laboratorium di Jakarta secara cuma-cuma, memberikan izin kepada NAMRU-2 untuk melakukan penelitian di Jakarta maupun di luar Jakarta, memberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik kepada personel NAMRU-2 dan keluarga mereka, dan mengizinkan pelaksanaan ekspor-impor spesimen biologis. Hingga Perjanjian NAMRU-2 1970 selesai, pihak Indonesia tidak menyediakan perumahan yang layak sebagai tempat tinggal personel NAMRU-2 selama berada di Indonesia.

Disisi lain NAMRU-2 juga tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang dimiliki mereka berdasarkan Perjanjian. Beberapa kewajiban yang seharusnya mereka lakukan, hanya dilakukan diawal saja. Misalnya kewajiban untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Indonesia terhadap kerjasama penelitian yang dilakukan, informasi atas adanya ekspor dan impor spesimen, informasi terhadap hasil penelitian. Informasi bahwa mereka akan melakukan perjalanan penelitian ke luar daerah Jakarta.

Menurut Siti Fadilah Supari, pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh NAMRU-2 tidak sepenuhnya telah dilakukan. Misalnya bahwa NAMRU-2 memang melakukan pelaporan dan publikasi terhadap hasil penelitian yang mereka lakukan tetapi menurutnya banyak hal-hal yang tidak dilaporkan. Laporan dalam bentuk tertulis pernah beberapa kali diberikan kepada Balitbangkes, tetapi tidak banyak.

Balitbangkes sebagai badan yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan pemerintah terkait kerjasama dengan NAMRU-2, seharusnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan NAMRU-2 termasuk pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh NAMRU-2 berdasarkan perjanjian yang menjadi hak Indonesia. Terkait peran Kementerian Kesehatan ini Siti Fadilah Supari menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan terlalu pasif dalam kerjasama dengan NAMRU-2. Seharusnya kementerian kesehatan dapat memaksa NAMRU-2 memenuhi kewajiban mereka juga melakukan pengawasan terhadap

kegiatan-kegiatan NAMRU-2.¹⁹⁵ Dengan ada pengawasan pihak Indonesia setidaknya dapat mendapatkan sesuatu dari kerjasama ini. Ketiadaan pengawasan ini disebabkan oleh kurangnya dana dari Pemerintah untuk melakukan pengawasan. Misalnya dana untuk pendampingan bagi personel NAMRU-2 yang menjalankan penelitian ke daerah-daerah. Walaupun Balitbangkes sudah beberapa kali mengajukan permohonan anggaran, tetapi tidak pernah diberikan.¹⁹⁶

Selain itu, menurut Siti Fadilah Supari tidak banyak manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dari perjanjian ini. Penelitian yang dilakukan oleh NAMRU-2 hanya penelitian yang menguntungkan mereka saja. Padahal penyakit yang butuh diteliti segera agar penyakit tersebut tidak menyebar. Misalnya penelitian mengenai flu burung. Pihak NAMRU-2 menolak melakukan penelitian mengenai flu burung padahal penyakit itu sedang merembah Indonesia dan butuh segera ditanggulangi.¹⁹⁷

Bila dilihat dari tujuan awal diundangnya NAMRU-2 ke Indonesia yakni untuk melakukan penelitian mengenai penyakit menular di Indonesia, seharusnya sudah ada hasil signifikan dari penelitian yang telah berlangsung sejak tahun 1970 itu. Melihat dari persebaran penyakit menular, terutama penyakit malaria, hingga kini belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan virus ini terlebih mengurangi penyebaran penyakit malaria di Indonesia.¹⁹⁸

Pada pelaksanaan Perjanjian NAMRU-2 1970, pihak Amerika Serikat tidak memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Di sisi lain pihak Indonesia telah memenuhi sebagian besar kewajiban yang dimilikinya. Tidak dilaksanakannya kewajiban pihak NAMRU-2 tidak dipermasalahkan oleh pihak Indonesia. Selain itu walaupun mengetahui pihak NAMRU-2 tidak menjalankan kewajiban mereka, Pihak Indonesia tidak meminta NAMRU-2 untuk memenuhi kewajibannya. Bahkan menurut Prof. dr. Umar Fahmi MPH, Ph.D, keberadaan NAMRU-2

¹⁹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), pada 12 Mei 2011.

¹⁹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Ph.D., pada 16 Juni 2011.

¹⁹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K), pada 12 Mei 2011.

¹⁹⁸ *Ibid.*

setelah Siwabessy tidak lagi menjadi Kementerian Kesehatan seakan dilupakan. Kabinet-kabinet baru tidak memperhatikan adanya Perjanjian NAMRU-2 1970 ini sehingga keberadaan NAMRU-2 seakan terlupakan. NAMRU-2 dibiarkan berjalan tanpa ada pengawasan dari pihak Indonesia.¹⁹⁹ Dengan demikian keberadaan NAMRU-2 di Indonesia tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kesehatan di Indonesia. Atas pertimbangan ini, disamping pertimbangan-pertimbangan lainnya, akhirnya Perjanjian NAMRU 2 dihentikan atas permintaan Pihak Indonesia pada 16 Oktober 2009 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/X/2009. Setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir, kerjasama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat di bidang ilmiah dan teknologi melalui *Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation* (Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010) yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2010 .

¹⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Ph.D, pada 16 Juni 2011.

BAB 4

KELANJUTAN KERJASAMA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT PASCA PERJANJIAN NAMRU-2 1970 BERAKHIR

4.1 Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam Ilmiah dan Teknologi

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/X/2009 mengenai pemutusan Perjanjian NAMRU-2 1970 pada tanggal 16 Oktober 2009, NAMRU-2 tidak lagi beroperasi di Indonesia. Berakhirnya NAMRU-2 tidak berarti kerjasama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat berakhir. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki arti penting bagi kedua negara. Bagi Indonesia, adanya kerjasama dibidang ilmiah dan teknologi dapat membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dibidang ini. Sedangkan bagi Amerika Serikat kerjasama ilmiah dan teknologi dinilai penting untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi mereka.

Pada tahun 2008, perbincangan mengenai penutupan NAMRU-2 banyak dibicarakan dikalangan pemerintah. Semenjak itu Indonesia dan Amerika Serikat menjajaki kemungkinan dibuatnya perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian NAMRU-2 1970. Kerjasama yang akan dituangkan dalam perjanjian baru ini merupakan kerjasama dibidang medis yang tidak lagi dilakukan oleh badan militer tetapi oleh masyarakat sipil. Pada 18 September 2009 pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadilah Supari dan Katheleen G. Sebelius, Menteri Kesehatan dan Pelayanan Amerika Serikat yang mewakili Amerika Serikat telah menandatangani *Joint Statement for Indonesia-United States Center for Biomedical and Public Health Research (IUC)*.²⁰⁰ *Joint Statement* ini menyatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sepakat membentuk *Indonesia-United States Center for Biomedical and Public Health Research*. IUC ini akan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu, transfer teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penelitian

²⁰⁰ "Joint Statement on United States and Indonesia Health Cooperation", www.globalhealth.gov, diakses pada 18 Juni 2011.

intensif dan program kesehatan masyarakat dalam hal penyakit-penyakit yang dianggap mengancam masyarakat dunia seperti *tuberculosis* (TBC), malaria dan influenza.²⁰¹

Pertemuan antara dua menteri kesehatan dari masing-masing negara ini merupakan langkah awal dari adanya kerjasama dibidang biomedis. Pelaksanaan *JointSstatement* ini harus diatur lebih spesifik dalam sebuah perjanjian tertentu. Tetapi dalam perkembangannya pendirian IUC ini tidak jadi dilakukan karena pada perumusan perjanjian kerjasama Pihak Indonesia dan Pihak Amerika Serikat tidak menemukan titik temu. Pihak Amerika Serikat meminta hal-hal yang sama dengan Perjanjian NAMRU-2 1970, sedangkan Pihak Indonesia tidak setuju dengan hal tersebut.²⁰² Pihak Indonesia menginginkan adanya kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama ini. Kesetaraan yang dimaksud tidak berarti bila Pihak Amerika Serikat menyumbang dana 80% maka akan mendapatkan hasil 80% pula.²⁰³ Kesetaraan yang dimaksud ialah kedua Pihak akan memiliki akses yang sama terhadap hasil penelitian. Pada akhirnya draft perjanjian pendirian IUC tidak ditandatangani dan IUC tidak terbentuk.

Namun kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak berarti berakhir. Kerjasama di bidang ilmiah dan teknologi diteruskan dengan adanya *Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation* (Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010). Kerjasama ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2010 bagi Pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata sedangkan Pihak Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Cameron R. Hume.

Dalam perjanjian ini terdapat 23 bidang kerjasama yang akan dilakukan diantara kedua negara. Bidang kerjasama yang dapat dilakukan ialah:²⁰⁴

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Berdasarkan hasil wawancara dengan Early Wijayani, staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 10 Maret 2011.

²⁰³ *Ibid.*

- a) Pengambilan keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan;
- b) Pertanian, bioteknologi, kesehatan tumbuhan dan hewan;
- c) Ilmu kesehatan, termasuk *telemedicene*, serta penelitian biomedis dan perilaku;
- d) Ilmu kedokteran, termasuk penelitian bersama di bidang farmasi dan kolaborasi penelitian vaksin;
- e) Keamanan vaksin;
- f) Ilmu pengetahuan hayati, termasuk peningkatan pembangunan kapasitas untuk memperkuat keamanan laboratorium biologi dan keamanan patogen;
- g) Teknologi komunikasi dan informasi, termasuk infrastruktur data spasial;
- h) Transportasi;
- i) Energy, termasuk energy alternatif dan terbarukan;
- j) Penelitian kelautan, termasuk perikanan;
- k) Kedirgantaraan, teknologi nano dan teknologi maju, termasuk penginderaan jauh;
- l) Ilmu kebumihan, termasuk *geo-hazards*, observasi bumi dan ilmu pengetahuan atmosfer;
- m) Standardisasi dan meteorologi;
- n) Ilmu pengetahuan material;
- o) Ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- p) Ilmu pengetahuan alam dan fisika, termasuk pertambangan dan reklamasi;
- q) Lingkungan;
- r) Kehutanan, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan industri hutan;
- s) Keanekaragaman hayati;
- t) Manajemen daerah aliran sungai (DAS) terpadu;
- u) Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- v) Pertukaran penelitian dan pendidikan;

²⁰⁴ Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, Pasal 3.

- w) Ilmu pengetahuan, teknologi dan perekayasaan untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- x) Bidang lain dari kerjasama ilmiah dan teknologi yang disepakati bersama.

Dapat dilihat bahwa kerjasama penelitian dalam bidang kesehatan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian ini. Kegiatan penelitian dalam bidang medis yang dilakukan dalam kegiatan NAMRU-2 dapat dilanjutkan atas dasar perjanjian ini. Perjanjian ini telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation*). Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada 24 Januari 2011.

4.2 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation*), menjadi dasar dilakukannya kerjasama antara Pihak Indonesia dan Amerika Serikat di bidang ilmiah dan teknologi. Bidang yang dicakup dalam kerjasama ini luas, di dalamnya termasuk juga penelitian di bidang pembuatan vaksin, ilmu kedokteran, farmasi, serta biomedis. Lingkup penelitian ini yang dahulu dilakukan oleh NAMRU-2. Mereka melakukan penelitian mengenai penyakit-penyakit menular yang ada di daerah Pasifik, termasuk bagaimana penanggulangannya.

4.2.1 Penerapan Geografis

Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 menyatakan bahwa penerapan geografis perjanjian ini yang isinya menyatakan bahwa perjanjian ini

berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan juga di wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Hal ini berarti baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat terikat perjanjian ini. Pengaturan ini secara tegas ditentukan pada Pasal 1 Perjanjian ini.

4.2.2 Tujuan Perjanjian

Perihal tujuan dari perjanjian ini dinyatakan dalam Pasal 2 yakni menyatakan bahwa perjanjian ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan-kemampuan ilmiah dan teknologi para pihak. Selain itu, dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kerjasama dapat dilakukan berdasarkan perjanjian ini bila badan-badan pemerintah yang bersangkutan telah menyepakati suatu pelaksanaan atau persetujuan atau bila para pihak telah memutuskan bahwa pengaturan pelaksanaan atau persetujuan tidak diperlakukan. Selain itu, Pasal ini juga mengatur bahwa kegiatan kerjasama ilmiah dan teknologi ini harus dilakukan sesuai dengan hukum kedua negara.

4.2.3 Bentuk Kerjasama

Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan berdasarkan perjanjian ini telah ditentukan pada Pasal 3. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini dapat berupa (a) pertukaran informasi ilmiah dan teknik; (b) pertukaran ilmuwan dan ahli-ahli; (c) pendidikan, pelatihan dan/atau lokakarya pengembangan kapasitas para ilmuwan dan ahli-ahli teknik; (d) pertukaran pengalaman praktik terbaik berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; (e) Penyelenggaraan pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar bersama; (f) pelaksanaan proyek penelitian bersama; (g) pengembangan kontak langsung dan kerjasama antara instansi pemerintah, universitas, pusat penelitian, lembaga, perusahaan swasta, dan entitas lain dari kedua negara; dan juga bentuk-bentuk lain dari kerjasama ilmiah dan teknologi yang disepakati bersama.

Kemudian dalam Pasal 3 ini juga diatur bahwa perjanjian ini dilakukan atas dasar kesamaan tanggung jawab dan kontribusi serta keuntungan yang adil, sepadan dengan kekuatan dan sumber daya ilmiah dan teknologi masing-masing pihak.

4.2.4 Badan Pelaksana

Badan Pelaksana ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan permohonan perizinan yang diperlukan untuk penelitian ilmiah terkait pelaksanaan perjanjian ini. Perizinan yang dikoordinir oleh Badan Pelaksana termasuk permohonan untuk pemberitahuan dan persetujuan atas permohonan untuk akses ke perairan dan ruang udara terestrial di bawah yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum internasional, dengan mempertimbangkan kepentingan perizinan untuk terlaksananya penelitian. Adanya pengaturan ini memastikan bahwa kerjasama-kerjasama ini diketahui dan diizinkan oleh pemerintah negara dimana kerjasama dilaksanakan. Badan Pelaksana ini akan ditunjuk oleh para pihak yang akan mewakili mereka dalam Badan Pelaksana.

4.2.5 Pejabat Eksekutif dan Komite Bersama

Perjanjian ini mengatur mengenai Pejabat Eksekutif dan Komite Bersama dalam Pasal 5. Komite Bersama terdiri dari pihak-pihak yang ditunjuk para pihak untuk mewakili mereka. Komite Bersama bertugas untuk melakukan peninjauan bersama secara berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait kerjasama berdasarkan perjanjian ini. Tinjauan bersama ini harus dilakukan secara bergantian di Amerika Serikat dan di Indonesia.

Seperti Komite Bersama, perwakilan dalam Pejabat Eksekutif dipilih oleh masing-masing pihak. Pejabat Eksekutif bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama dalam rangka Persetujuan ini, termasuk koordinasi pertemuan dan Komite Bersama di bidang kerjasama ilmiah dan teknologi antara para Pihak. Pihak Amerika Serikat adalah Direktur Kantor Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Biro Kelautan, Lingkungan Hidup dan Ilmu Pengetahuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Sedangkan untuk Indonesia, adalah Asisten Deputi Urusan Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

4.2.6 Pelaksanaan

Perihal kegiatan pelaksanaan kerjasama ini diatur dalam Pasal 6. Kerjasama yang dikehendaki para pihak berdasarkan pasal ini ialah kerjasama langsung antara instansi-instansi pemerintah, universitas-universitas, pusat-pusat penelitian, lembaga dan badan-badan lain yang disepakati bersama oleh kedua negara. Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dengan menggunakan peraturan-peraturan pelaksanaan. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang dibuat ini harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang dibuat mencakup secara tepat topik-topik kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk-bentuk kerjasama, kewajiban-kewajiban dan prosedur-prosedur untuk pengalihan dan penggunaan peralatan dan dana-dana, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, perjanjian pengalihan materi dan isu-isu terkait lainnya. Selain itu, bila para pihak setuju, ilmuwan-ilmuwan, tenaga-tenaga ahli teknis, dan pihak-pihak lain terkait dapat diundang untuk berpartisipasi atas biaya sendiri kecuali disepakati lain.

4.2.7 Pengaturan Keuangan

Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 juga mengatur mengenai keuangan, yakni terdapat dalam Pasal 7. Pasal ini mengatur bahwa kegiatan-kegiatan kerjasama ini dilakukan berdasarkan ketersediaan dana. Masing-masing Pihak harus membiayai sendiri keikutsertaannya dan biaya personilnya dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini kecuali bila disepakati lain.

4.2.8 Perjanjian Alih Material

Berdasarkan Pasal 8 perjanjian ini pengalihan material penelitian dilakukan dengan menggunakan perjanjian *transfer material* yang sesuai dengan kerjasama tertentu. Pembuatan Material Transfer Agreement dengan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

4.2.9 Keterbukaan

Secara spesifik perjanjian ini mengatur mengenai keterbukaan, yakni berdasarkan Pasal 9. Keterbukaan yang dimaksud adalah bahwa para Pihak harus memberikan akses kepada Pihak lainnya secara tepat waktu, terhadap informasi mengenai hasil-hasil penelitian maupun kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan.

4.2.10 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pengaturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual diatur secara spesifik dalam Pasal 10 dan pada Lampiran I perjanjian ini. Informasi ilmiah dan teknologi yang sifatnya dapat dimiliki publik, yang dihasilkan dari kerjasama yang diatur persetujuan ini wajib tersedia, kecuali disepakati lain, kepada masyarakat ilmuwan dunia melalui jalur-jalur yang lazim digunakan dan berdasarkan prosedur dari badan dan pihak-pihak yang berpartisipasi.

4.2.11 Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Terkait

Perihal pengumpulan, konservasi, dan pertukaran sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait tunduk pada persetujuan ini atau atas dasar persetujuan pelaksanaannya atau pengaturan-pengaturannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Perundingan tersebut harus mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan di Amerika Serikat.

4.2.12 Fasilitasi Kerjasama

Sedangkan, pada Pasal 12 menyatakan bahwa bila diperlukan, para Pihak wajib memfasilitasi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, keluar masuknya personel maupun peralatan yang terkait serta material-material lain yang terkait program-program dalam kerjasama ini.

Pembebasan maupun keringanan bea cukai dan pajak wajib dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari kedua belah Pihak. Selain itu, pasal ini juga mengatur bahwa para Pihak wajib memastikan personel yang terlibat dalam kerjasama ini menghormati hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pihak lainnya ketika berada di wilayah Pihak tersebut.

4.2.13 Perubahan

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yakni perubahan terhadap persetujuan ini dapat diubah kapanpun para pihak menyetujui. Perubahan persetujuan ini harus dilakukan melalui persetujuan tertulis dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan para Pihak.

4.2.14 Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa

Bila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan antara para Pihak sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini, maka para Pihak wajib menyelesaikannya melalui negosiasi dan konsultasi. Pengaturan perihal konsultasi dan penyelesaian sengketa ini diatur dalam Pasal 14.

4.2.15 Penutup

Ketentuan penutup pada Pasal 15 perjanjian ini mengatur bahwa perjanjian ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis yang terakhir yang dilakukan para Pihak, melalui saluran diplomatik, yang menyatakan bahwa prosedur dalam negeri untuk berlakunya perjanjian ini telah dipenuhi. Selain itu perjanjian ini wajib berlaku selama lima tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk waktu lima tahun berikutnya kecuali salah satu pihak keberatan dan dinyatakan secara tertulis paling tidak dalam jangka waktu 6 bulan sebelum Persetujuan ini berakhir.

Hingga saat tulisan ini dibuat belum ada pelaksanaan dari perjanjian ini dibidang medis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, pelaksanaan perjanjian ini harus dilaksanakan setelah adanya peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah atau badan yang ditunjuk, kecuali bila para pihak sepakat untuk tidak membutuhkan peraturan pelaksanaan perjanjian.

4.3 Analisis terhadap *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation (Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010)* bila dibandingkan dengan Perjanjian NAMRU-2 1970

Perjanjian kerjasama dalam bidang ilmiah dan teknologi ini mencakup materi yang dilakukan oleh NAMRU-2 dahulu. Bila para Pihak menghendaki adanya kerjasama di bidang biomedis, maka para Pihak dapat membuat suatu peraturan pelaksana persetujuan atau bila para Pihak menyetujui peraturan pelaksana tidak dibutuhkan.²⁰⁵ Hanya saja bila dibandingkan dengan Perjanjian NAMRU-2 1970 terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan terkait kerjasama. Persamaan dan perbedaan itu diantaranya:

4.3.1 Analisis Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 dari Segi Hukum Perjanjian Internasional

A. Ketentuan menurut Vienna Convention on The Law of Treaties 1969

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab 2, pengaturan mengenai perjanjian internasional diatur dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties (VCLT)* 1969. Pasal 2 ayat (1) paragraph a VCLT 1969 menjelaskan mengenai kriteria perjanjian internasional yang tunduk pada pengaturan dalam VCLT 1969. Kriteria tersebut adalah 1) merupakan perjanjian yang dilakukan antarnegara; 2) merupakan perjanjian tertulis; 3) merupakan perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional.

Terkait Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi, memenuhi kriteria perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) paragraph a VCLT 1969. Kriteria-kriteria tersebut bila diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi sebagai berikut:

- a) Merupakan perjanjian yang dilakukan antarnegara.

Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi merupakan perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika

²⁰⁵ Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, Pasal 2.

Serikat. Baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat merupakan negara yang berdaulat.²⁰⁶

b) Merupakan perjanjian tertulis

Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini merupakan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang kemudian ditandatangani oleh kedua Pihak pada tanggal 29 Maret 2010. Penandatanganan bagi Pihak Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi yakni Suharna Supranata sedangkan Pihak Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Amerika Serikat untuk Indonesia Cameron R. Hume.

c) Merupakan perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional

Salah satu hal yang diatur dalam perjanjian ini ialah mengenai hak kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian-penelitian dan kerjasama-kerjasama. Pada lampiran perjanjian ini dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 1967.

Selain itu, pengaturan mengenai pengalihan materi genetik diatur dalam *United Nation Convention on Biological Diversity* (UNCBD) 1992, Pasal 19 ayat (3). Pelaksanaan peraturan berdasarkan UNCBD 1992 ini diaplikasikan dengan menggunakan *Material Transfer Agreement* (MTA).

Berdasarkan Pasal 38 Statuta ICJ, konvensi merupakan salah satu sumber hukum internasional.²⁰⁷ Dengan demikian, digunakannya pengaturan dalam *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 1967 dan *United Nation Convention on Biological Diversity* 1992 oleh perjanjian ini maka syarat diatur berdasarkan hukum internasional telah terpenuhi.

²⁰⁶ Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, baik Republik Indonesia maupun Amerika Serikat merupakan negara yang berdaulat sesuai dengan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

²⁰⁷ United Nations, *Internasional Court of Justice Statute*, Pasal 38.

B. Ketentuan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Selain itu, berdasarkan ketentuan hukum nasional Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 merupakan perjanjian internasional. Pengaturan mengenai perjanjian internasional yang berlaku pada tahun 2010 adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional, dibuat secara tertulis, dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²⁰⁸

Unsur pertama sebagai perjanjian internasional adalah perjanjian yang diatur berdasarkan hukum internasional. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini mengatur pula mengenai pengalihan materi genetik. Hukum internasional yang mengatur mengenai pengalihan materi genetik terdapat dalam *United Nation Convention on Biological Diversity (UNCBD) 1992* yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1994. Pasal 19 ayat (3) UNCBD 1992 mengatur bahwa pengalihan materi genetik dilakukan berdasarkan persetujuan lanjut (*advanced informed consent*). Persetujuan lanjut ini diaplikasikan dalam bentuk *Material Transfer Agreement (MTA)*.

Selain itu, mengenai pengaturan hak kekayaan intelektual, Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 merujuk pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967*. Hak-hak kekayaan intelektual yang diakui dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 adalah hak-hak yang diatur dalam *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967*. Dengan dirujuknya UNCBD 1992 dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization 1967* maka, unsur diatur berdasarkan hukum internasional sebagaimana dituangkan pada Pasal 1

²⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, LN RI Tahun 2000 Nomor 185, TLN Nomor 4012. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah terpenuhi.

Unsur kedua yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 merupakan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh para pihak. Dengan demikian unsur kedua yakni dibuat dengan tertulis telah dipenuhi.

Unsur ketiga yang harus dipenuhi sebagai perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah menimbulkan kewajiban di bidang hukum publik. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 mewajibkan dilakukannya kerjasama di bidang ilmiah dan teknologi yang mengikat negara. Salah satu hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini yakni mewajibkan para pihak memberikan pembebasan atau keringanan bea masuk terhadap barang terkait proyek kerjasama dalam perjanjian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Dengan demikian para pihak harus menyediakan dasar hukum dan regulasi tertentu dalam hukum nasionalnya untuk mengakomodir kewajiban ini. Tindakan negara ini merupakan bentuk tindakan negara sebagai regulator, sehingga menimbulkan kewajiban di bidang hukum publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini memenuhi syarat ketiga sebagai perjanjian internasional yakni syarat menimbulkan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang disyaratkan. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional tersebut dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.²⁰⁹ Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang No. 24

²⁰⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Keputusan Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan

Tahun 2000 mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang adalah yang materinya berkenaan dengan (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) Kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Terkait Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, Pasal 15 perjanjian ini menentukan bahwa perjanjian ini sah ketika para pihak telah menyatakan bahwa prosedur dalam negeri untuk berlakunya perjanjian ini telah dipenuhi. Dengan kata lain, perjanjian ini mensyaratkan adanya prosedur pengesahan agar perjanjian ini dapat berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No.24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang meminta adanya pengesahan terhadap pengesahan tersebut dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menjabarkan materi-materi muatan yang disahkan dengan undang-undang. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini tidak mengandung materi muatan yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tersebut. Dengan demikian, pengesahan Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi ini menggunakan keputusan presiden. Tetapi sejak tahun 2004, setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan keputusan presiden tidak lagi digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum. Hal ini karena bentuk keputusan presiden tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk pengesahan perjanjian internasional tidak lagi digunakan bentuk keputusan presiden tetapi digunakan bentuk peraturan presiden. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 merupakan perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan agar dapat berlaku. Perjanjian ini telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on*

perundang-undangan. Jadi semenjak UU No. 10 Tahun 2004 disahkan, peraturan yang dibuat presiden untuk kepentingan umum berbentuk Peraturan Presiden.

Scientific And Technological Cooperation). Dengan demikian Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 telah sah dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 24 Januari 2011.

Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum nasional Indonesia Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi termasuk perjanjian internasional. Dengan demikian Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional karena telah memenuhi syarat-syarat perjanjian internasional dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Hukum internasional yang dirujuk yakni *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 Pasal 2 Paragraf a. Sedangkan dalam tatanan hukum nasional Indonesia, peraturan yang dirujuk adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 ayat (1). Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian internasional sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Jadi, baik Perjanjian NAMRU-2 1970 maupun Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional.

C. Koordinasi

Para Pihak akan memilih Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab untuk koordinasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama dan termasuk koordinasai pertemuan Komite Bersama di bidang kerjasama ilmiah dan teknologi antara para Pihak.²¹⁰ Pejabat Eksekutif ini dari pihak Amerika Serikat adalah Direktur Kantor Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Biro Kelautan, Lingkungan Hidup dan Ilmu Pengetahuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pihak Indonesia diwakili Asisten Deputi Urusan Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai penunjukan badan pelaksana dan komite bersama mendefinisikan dengan eksplisit mengenai tugas badan dan komite bersama. Pada

²¹⁰ Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, Pasal 5.

Perjanjian NAMRU-2 1970 terdapat pengaturan mengenai penunjukan Balitbangkes sebagai pihak yang mewakili Indonesia dalam Perjanjian NAMRU-2 1970. Perjanjian NAMRU-2 1970 hanya menegaskan bahwa koordinasi NAMRU-2 dengan Pemerintah Republik Indonesia dilakukan oleh Balitbangkes.²¹¹

Kerjasama yang dilakukan berdasarkan persetujuan ini merupakan kerjasama atas dasar kesetaraan. Kesetaraan yang diberikan baik dari segi akses terhadap hasil maupun dari segi pengadaan sumber daya finansial dan juga sumber daya manusia. Bila dibandingkan dengan Perjanjian NAMRU-2 1970, perjanjian ini secara eksplisit mengatur mengenai kesetaraan. Perjanjian NAMRU-2 1970 tidak mengatur mengenai kesetaraan antara para pihak dari segi akses maupun sumber daya. Pada pelaksanaannya, Perjanjian NAMRU-2 1970 tidak menciptakan hubungan kesetaraan antara Pihak Indonesia dan Pihak Amerika Serikat. Hal ini karena Pihak Indonesia tidak mampu mengimbangi Pihak Amerika Serikat baik dari sisi kemampuan penelitian sumber daya manusianya maupun dari sisi finansial.²¹² Hal ini kemudian menyebabkan pada pelaksanaan Perjanjian NAMRU-2 1970, termasuk terhadap hasil-hasil penelitian, lebih banyak didominasi oleh Pihak Amerika Serikat. Adanya klausula mengenai kesetaraan dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini memastikan bahwa kerjasama yang dijalin antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat merupakan kerjasama yang setara.

Selain itu, hal ini diperkuat dengan pengaturan dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan berdasarkan perjanjian ini dilakukan atas dasar ketersediaan dana. Dengan demikian bila pihak Indonesia tidak memiliki ketersediaan dana untuk dilakukannya kerjasama yang setara dengan Amerika Serikat berdasarkan perjanjian ini, maka tidak akan ada realisasi kerjasama.

²¹¹ Berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970, Pasal 10.

²¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Ph.D.

D. Pengawasan

Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 mengatur mengenai pengawasan kegiatan-kegiatan kerjasama dengan eksplisit. Perjanjian ini mewajibkan adanya pengawasan dari badan atau badan-badan yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan permohonan perizinan yang diperlukan untuk penelitian ilmiah. Permohonan izin diberikan dengan pertimbangan kemajuan pengetahuan ilmiah. Pengawasan ini didukung dengan adanya pejabat eksekutif dan komite bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Komite bersama terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh para Pihak. Komite ini bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan kerjasama. Selain itu komite juga bertugas secara berkala kegiatan-kegiatan, proyek-proyek penelitian bersama, hal-hal penting dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerjasama ini.

Adanya pengaturan mengenai pembentukan komite bersama dan badan pengawas memastikan bahwa dalam pelaksanaannya kerjasama ilmiah dan teknologi ini tidak akan keluar dari koridor yang telah ditetapkan dan juga tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite bersama dan badan pengawas juga memastikan bahwa para pihak menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada mereka, sehingga tidak merugikan satu dan lainnya.

Penunjukan komite bersama dan badan pengawas seperti yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 tidak terdapat dalam Perjanjian NAMRU-2 1970. Pada Perjanjian NAMRU-2 1970, fungsi pengawasan diasumsikan dilaksanakan oleh Balitbangkes RI sebagai badan yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan NAMRU-2 dengan pemerintah RI.

E. Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi ini mengatur bahwa pelaksanaan kerjasama mendorong, memfasilitasi dan jika diperlukan mengkoordinasi hubungan kerjasama antara lembaga pemerintah, universitas-universitas, pusat-pusat penelitian, lembaga, dan badan-badan lainnya yang

disepakati kedua negara.²¹³ Bila dalam kerjasama yang dilakukan tersebut membutuhkan adanya suatu pengalihan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional ke luar negeri harus menggunakan perjanjian pengalihan (MTA).²¹⁴

Pengaturan dalam hukum internasional mengenai pengalihan materi genetik terdapat dalam Pasal 19 ayat (3) *United Nations Convention on Biodiversity* (UNCBD) 1992. Ayat ini diantaranya menyatakan bahwa para Pihak wajib mengatur pengalihan materi genetik melalui prosedur tertentu termasuk didalamnya persetujuan pengalihan lanjut (*advanced informed consent*) untuk organisme hidup. Sebagai negara pihak UNCBD 1992, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan yang ada dalam konvensi ini. Pengaturan mengenai pengalihan materi genetik di Indonesia, untuk bidang kesehatan diatur berdasarkan Permenkes No. 657/Menkes/PER/VII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologis dan Muatan Informasinya.

Perjanjian pengalihan materi genetik dimaksudkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki negara pemilik materi genetik tersebut. Tetapi MTA yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan tidak mencakup hak kekayaan intelektual. MTA yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengatur pengalihan materi genetik di Indonesia hanya memuat mengenai kepemilikan atas materi genetik, sehingga Indonesia memiliki dasar hukum yang menyatakan bahwa suatu spesimen biologi adalah miliknya. Hal ini merupakan langkah awal menuju pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual yang lebih lanjut. Perihal hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian diatur sendiri oleh Perjanjian ini.

Pada prakteknya sejak tahun 2009 dalam bidang biomedis, pengalihan sumber daya genetik untuk kepentingan penelitian menggunakan perjanjian pengalihan materi (MTA). Penggunaan MTA ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 657/Menkes/PER/VII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi biologis dan Muatan Informasinya.

Permenkes No. 657/Menkes/PER/VII/2009 menyatakan bahwa pihak yang ingin melakukan pengalihan materi biologis mengajukan permohonan

²¹³ Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, Pasal 6.

²¹⁴ *Ibid.*, Pasal 8.

persetujuan MTA kepada Balitbangkes RI.²¹⁵ Kemudian berdasarkan permohonan yang diajukan, Tim Penelaah akan menilai apakah suatu pengalihan material layak untuk dilaksanakan atau tidak. Pengajuan permohonan persetujuan MTA harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut;²¹⁶

1. Institusi pengirim mengajukan pengajuan persetujuan MTA yang telah ditandatangani oleh pejabat di institusi tersebut, ditujukan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan. Surat pengajuan harus mempunyai:
 - a) Kop surat;
 - b) Nomor surat;
 - c) Tanggal surat;
 - d) Perihal pengajuan persetujuan MTA;
 - e) Isi surat harus memuat secara singkat tentang judul penelitian, peneliti utama, institusi dan negara pengirim, alasan pengiriman ke luar negeri
2. Melampirkan protokol penelitian yang memuat informasi lengkap mengenai penelitian;
3. Melampirkan Persetujuan Etik (*Ethical Clearance*), dari institusi pemohon;
4. Melampirkan MoU antara Institusi Pengirim dan Institusi Penerima;
5. Mengisi formulir permohonan.

Perihal proses pengajuan persetujuan MTA untuk kepentingan penelitian diajukan dengan beberapa cara. Pertama, pengajuan permohonan persetujuan MTA diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Balitbangkes RI dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Semua dokumen tersebut dapat diantar langsung ke Sekertariat Tim Penelaah MTA. Sebagai bukti kelengkapan berkas maka staf sekertariat akan memberikan nomor registrasi

²¹⁵ Formulir permohonan penelaahan perjanjian pengalihan dapat diunduh dari website kementerian kesehatan. Selain itu perjanjian pengalihan material merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenkes No. 657/Menkes/PER/VII/2009. Setiap Pihak yang akan melakukan pengalihan material untuk kepentingan penelitian di terkait bidang kesehatan harus menggunakan perjanjian pengalihan ini.

²¹⁶ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Kerja Tim Penelaah Material Transfer Agreement (MTA) Kementerian Kesehatan RI*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2010), hlm. 9-12.


kepada pemohon dan nomor berkas tersebut berfungsi sebagai tanda bukti bahwa dokumen sudah diterima oleh sekretariat. Dokumen yang belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.

Selanjutnya, Kepala Balitbangkes akan mendisposisikan permohonan MTA ke Tim Penelaah MTA. Dokumen permohonan MTA nantinya akan dikirim ke Tim *ad hoc* untuk ditelaah. Penentuan Tim *ad hoc* yang akan menelaah protokol permohonan MTA ditentukan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim penelaah MTA. Biasanya, pada kasus tertentu dan bila dianggap perlu Tim Penelaah MTA dapat meminta konsultasi kepada pakar yang berkompeten dibidangnya.

Penentuan pemberian rekomendasi disetujui atau tidak suatu permohonan dilakukan dalam rapat khusus yang dilaksanakan sedikitnya satu bulan sekali. Setiap kali rapat khusus Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Penelaah MTA akan menandatangani formulir C sebagai bukti tertulis keputusan rapat. Kemudian, hasil rapat khusus berupa yang rekomendasi tersebut Tim Penelaah MTA kepada Kepala Balitbangkes bahwa permohonan disetujui atau tidak. Kemudian, surat balasan akan dikeluarkan oleh Kepala Balitbangkes yang menyatakan permohonan izin MTA disetujui atau tidak disetujui.²¹⁷

Perihal prosedur pengajuan permohonan MTA untuk tujuan penelitian ini dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

²¹⁷ *Ibid.*



Gambar 4.1

Skema alur pengajuan persetujuan MTA untuk penelitian

Tim penelaah MTA merekomendasikan suatu permohonan MTA berdasarkan permohonan yang diajukan. Bila pengajuan MTA disetujui oleh Tim, maka Tim Penelaah MTA akan menentukan tipe MTA yang harus digunakan. Tipe MTA yang dimaksud adalah:

1. MTA tipe sederhana
Tipe MTA ini diberikan kepada pemohon MTA untuk tujuan Pelayanan Kesehatan, diagnosis penyakit berdasarkan ICD10²¹⁸.
2. MTA tipe antara
Tipe ini dapat diberikan kepada pemohon MTA yang bukan untuk kepentingan pelayanan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

²¹⁸ *International Classification of Diseases*, www.who.int/classifications/icd/en/ diakses pada 21 Juni 2011. ICD10 adalah *International Classification of Diseases*.

3. MTA tipe lengkap

Tipe ini diberikan untuk pengiriman spesimen klinik, materi biologis dan muatan informasinya dan pengembangan kesehatan.

Selanjutnya pemohon wajib melengkapi tanda tangan pihak institusi pengirim dan pihak institusi penerima untuk mendapat persetujuan dari Kepala Balitbangkes. Bila permohonan tidak disetujui oleh Tim Penelaah MTA maka tim harus menyebutkan alasannya dan memberikan solusi.

Bila dibandingkan dengan Perjanjian NAMRU-2 1970, tidak terdapat pengaturan mengenai pengalihan materi genetik. Hal ini didukung pada saat Perjanjian NAMRU-2 1970 belum ada pengaturan dalam hukum internasional mengenai pengalihan materi genetik. Perjanjian NAMRU-2 1970 hanya mengatur bahwa pihak Indonesia wajib mengizinkan adanya ekspor-impor spesimen. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang melibatkan adanya pengalihan spesimen dari Indonesia ke Luar Negeri. Dengan demikian, pengaturan dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi lebih melindungi hak kekayaan intelektual.

F. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual

Pada Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, mengenai hak kekayaan intelektual diatur secara khusus dalam Pasal 10 dan pada lampiran I perjanjian ini. Hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam lampiran perjanjian ini merujuk pada hak-hak yang terdapat dalam Konvensi WIPO yang ditandatangani pada tahun 1967 dan diamandemen pada tahun 1979. Pasal 2 Konvensi WIPO 1967 mengatur bahwa hak kekayaan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah literatur, hasil pengerjaan seni maupun ilmiah; penampilan kesenian, fonogram dan penyiaran; penemuan di segala bidang kebutuhan manusia; penemuan ilmiah; disain industri; merek, merek jasa, dan nama dan tujuan komersil; perlindungan terhadap persaingan tidak sehat; dan seluruh hak lain yang dihasilkan dari aktifitas intelektual dalam bidang industri, ilmiah, di bidang literatur atau seni.²¹⁹

Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam lampiran ini dibagi menjadi hak cipta untuk tulisan-tulisan, laporan-laporan, buku-buku dan sebagainya yang dihasilkan dari kerjasama ini. Selain itu hak cipta, hak kekayaan intelektual yang lain, diatur berdasarkan alokasi yang disepakati dalam lampiran ini.

Lampiran perjanjian ini pada Pasal III. A menyatakan bahwa para Pihak berhak atas lisensi yang non-eksklusif, tidak bisa dibatalkan dan bebas royalti di semua negara untuk menerjemahkan, memperbanyak, dan menyebarluaskan hasil penelitian. Semua salinan karya yang berhak cipta yang disebarluaskan untuk umum harus mencantumkan nama penulisnya kecuali bila penulisnya menolak.

Hak-hak lain selain hak cipta dijamin dalam lampiran I Pasal III.B hingga Pasal IV. Pasal III B pada intinya mengatur bahwa para pihak harus memberikan hak-hak, penghargaan-penghargaan bonus, dan royalti sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagi peneliti tamu, penghargaan, bonus dan royalti diberikan berdasarkan kebijakan lembaga tuan rumah.

Pasal III B ayat (2)(a) mengatur bahwa hak kekayaan intelektual terhadap hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh salah satu Pihak dalam kegiatan kerjasama selain peneliti tamu harus tetap memiliki hak kekayaan intelektual tersebut. Sedangkan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang yang disponsori kedua belah pihak dimiliki oleh kedua Pihak tersebut. Selain itu, masing-masing penemu wajib berhak atas penghargaan, bonus dan royalti sesuai kebijakan lembaga yang mempekerjakan atau mensponsori orang tersebut.

Pada Pasal III B ayat (2)(b) menyatakan bahwa setiap Pihak wajib dalam wilayahnya mempunyai semua hak untuk memanfaatkan atau memberi izin penggunaan kekayaan intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan kerjasama.

²¹⁹ Pasal 2 Konvensi WIPO menyatakan *“intellectual property” shall include the rights relating to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor; scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*

Pengaturan ini dapat dikecualikan bila para Pihak menyepakati pengaturan-pengaturan lain.

Bila dalam proyek yang dilaksanakan menghasilkan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum dari satu Pihak tetapi tidak diatur oleh hukum Pihak lainnya, Pihak dengan hukum yang memberikan perlindungan tersebut wajib berhak atas semua hak untuk memanfaatkan atau memberikan izin penggunaan kekayaan intelektual di seluruh dunia walaupun penemu kekayaan intelektual wajib berhak atas penghargaan, bonus dan royalti. Penghargaan, bonus dan royalti tersebut diberikan oleh negara pihak yang mensponsori atau mempekerjakan penemu tersebut atas dasar pertimbangan pihak yang berwenang. Dengan adanya pengaturan ini, penemuan yang dihasilkan dari kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 ini memberikan dasar hukum perlindungan hak kekayaan intelektual kepada penemu, tanpa mengurangi manfaat penelitian bagi umat manusia.

Terhadap semua penemuan yang dibuat dalam setiap kegiatan kerjasama, Pihak yang mempekerjakan atau mensponsori penemu (para penemu) wajib mengungkapkan penemuan segera kepada Pihak lainnya bersama-sama dengan dokumentasi dan informasi yang diperlukan yang memungkinkan Pihak lainnya mendapatkan setiap hak yang menjadi haknya. Adanya klausula ini memastikan bahwa penemuan dari hasil kegiatan kerjasama dapat diakses oleh kedua Pihak.

Lampiran ini juga mengatur mengenai informasi rahasia bisnis. Bila dalam hal informasi yang diidentifikasi secara tepat waktu sebagai “rahasia bisnis” yang dihasilkan atau diciptakan atas dasar Perjanjian ini, setiap Pihak dan pesertanya wajib melindungi informasi tersebut sesuai hukum, peraturan dan praktek-praktek administratif yang berlaku. Selain itu, Pasal IV Perjanjian ini juga mengatur mengenai definisi dari rahasia bisnis. Rahasia bisnis adalah informasi yang dapat memberikan seseorang yang memilikinya dapat memperoleh keuntungan ekonomi atau dapat memperoleh keuntungan yang kompetitif atas mereka yang tidak memilikinya, dan informasi tidak diketahui secara umum atau tersedia secara umum dari sumber lain, dan sebelumnya pemilik belum membuat informasi tersedia tanpa memaksakan kewajiban untuk menjaga kerahasiannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengaturan mengenai rahasia bisnis seperti yang termuat dalam Lampiran I Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi tidak diatur dalam Perjanjian NAMRU-2 1970. Dengan demikian, pengaturan dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi memuat lebih luas hal dibandingkan pengaturan dalam Perjanjian NAMRU-2 1970.

G. Kewajiban untuk Memfasilitasi Kerjasama

Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 mengatur mengenai fasilitas yang wajib disediakan oleh para pihak bila diperlukan, dalam hal keluar masuknya personel maupun peralatan yang terkait kerjasama. Fasilitas yang diberikan kepada personel maupun barang terkait kerjasama ini wajib diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah 1) akses cepat kepada informasi-informasi, data-data, lembaga-lembaga, ahli, peneliti yang terkait dengan kerjasama, 2) pembebasan maupun keringanan bea cukai dan pajak wajib sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi para pihak wajib memberikan fasilitas berupa akses cepat kepada lembaga-lembaga, informasi-informasi, data-data terkait dengan kerjasama. Sebagai pihak dalam perjanjian ini Indonesia juga harus mengatur adanya akses cepat ini. Akses cepat dapat diaplikasikan bila adanya koordinasi antara lembaga-lembaga penyedia informasi dan pihak yang melakukan program kerjasama. Luasnya bidang kerjasama yang diatur dalam perjanjian ini menyebabkan koordinasi yang harus dilakukan untuk menyediakan akses cepat ini melibatkan banyak pihak pula. Tanpa adanya koordinasi yang baik antara lembaga penyedia informasi dengan pihak yang menjalankan program kerjasama maka akses cepat tidak akan dapat didapatkan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010, para Pihak bila diperlukan wajib menyediakan pembebasan maupun peringanan bea cukai dan pajak wajib sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pembebasan bea cukai dan pajak tertentu dikenal dalam hukum diplomatik. Pengaturan hukum

diplomatik mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan pajak tertentu diberikan kepada pejabat diplomatik dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi.²²⁰

Pemberian pembebasan atau peringanan bea masuk dan pajak tertentu dapat pula diberikan berdasarkan perjanjian. Pada hakikatnya pengaturan mengenai bea masuk dan pajak adalah hak negara. Dengan demikian negara dapat pula mengatur mengenai pembebasan atau peringanan bea masuk dan pajak tertentu berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya.

Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia, pembebasan bea masuk dapat diberikan berdasarkan keputusan menteri keuangan. Dasar hukum dan tata cara pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk, dan pajak tertentu untuk kepentingan penelitian harus diatur lebih lanjut. Dengan demikian, sebagai salah satu konsekuensi penandatanganan perjanjian ini, Pemerintah Indonesia harus menentukan tata cara pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak tertentu bagi peneliti, atau ahli asing untuk kebutuhan kerjasama ini.

Dengan demikian, Perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan kerjasama ilmiah dalam bidang medis. Setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 resmi diakhiri, kerjasama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat di bidang Ilmiah dan Teknologi dilanjutkan dengan ditandatanganinya *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation* (Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi) pada 23 Maret 2010. Perjanjian ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang Kerjasama Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The*


²²⁰ Indonesia, *Peraturan Pembebasan dari Bea-Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu*, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1955, Pasal 1. Lihat juga Indonesia, *Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya*, Keputusan Menteri Keuangan No. [90/KMK.04/2002](#).

United States of America on Scientific And Technological Cooperation). Walaupun ruang lingkup kerjasama ini luas, tetapi termasuk di dalamnya kerjasama ilmiah dibidang kedokteran, ilmu medis, farmasi dan bioteknologi. Ruang lingkup kerjasama ini yang merupakan ruang lingkup kerjasama pada Perjanjian NAMRU-2 1970. Berdasarkan hukum internasional yakni VCLT 1969 maupun berdasarkan hukum nasional Indonesia, baik Perjanjian NAMRU-2 1970 maupun Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 merupakan perjanjian internasional.

Walaupun sama-sama merupakan perjanjian kerjasama di bidang ilmiah, tetapi isi perjanjian tidaklah sama. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 mengatur mengenai mekanisme pengawasan terhadap kegiatan kerjasama sehingga diharapkan tidak ada pelaksanaan kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu pengaturan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 lebih memberikan perlindungan-perlindungan terhadap hak-hak para pihak bila dibandingkan Perjanjian NAMRU-2. Perlindungan terhadap hak yang dimaksud misalnya dapat dilihat dalam pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual terhadap hasil-hasil kerjasama yang dimuat dalam Pasal 10 dan pada Lampiran I Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010. Perlindungan terhadap hak para pihak juga dapat dilihat pada Pasal 8 mengenai penggunaan MTA untuk pengalihan materi genetik. Digunakannya MTA dalam pengalihan materi genetik, selain sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Indonesia seagai negara pihak untuk melakukan *advanced informed consent* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UNCBD 1992, juga untuk memastikan bahwa pihak Indonesia memiliki dokumen yang dapat dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa materi biologis yang dikirimkan adalah milik Indonesia.

Perjanjian ini juga menjamin adanya kesetaraan hak para pihak untuk mengakses data-data, hasil-hasil kerjasama juga informasi yang terkandung di dalamnya. Adanya kesetaraan akses ini memiliki arti bahwa para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses hasil-hasil kerjasama dan mengambil manfaat dari hasil-hasil kerjasama tersebut. Disamping itu, salah satu hal yang menjadi evaluasi pada Perjanjian NAMRU-2 1970 adalah bahwa dalam

pelaksanaannya, Pihak Indonesia seringkali tidak memiliki dana untuk melakukan kerjasama, dan kewajiban yang diamanatkan dalam Perjanjian. Hal ini tidak diulangi dalam Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 dengan memasukan pengaturan mengenai keuangan. Pada Perjanjian ini, diatur bahwa proyek kerjasama yang berdasarkan perjanjian ini hanya dilaksanakan bila para pihak memiliki dana yang memadai. Jadi, Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 lebih memberikan jaminan kesetaraan diantara para pihak dibandingkan dengan Perjanjian NAMRU-2 1970.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian internasional berdasarkan *Vienna Convention on The Law of Treaties* (VCLT) 1969 karena memenuhi syarat-syarat perjanjian internasional seperti (a) merupakan perjanjian internasional yang dibuat antar negara, (b) merupakan perjanjian yang tertulis, dan (c) diatur berdasarkan hukum internasional, (d) baik terdapat dalam sebuah instrument ataupun lebih, (e) apapun nama perjanjiannya. Sedangkan berdasarkan hukum nasional Indonesia, Perjanjian NAMRU-2 1970 dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional karena memenuhi pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) dan Surat Presiden No. 2826/HK/60. Berdasarkan ketentuan hukum nasional, Perjanjian NAMRU-2 1970 merupakan perjanjian internasional yang tidak memerlukan persetujuan DPR untuk dapat berlaku.

Perjanjian NAMRU-2 1970 memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Namun pada prakteknya tidak semua kewajiban dilaksanakan oleh para pihak. Pihak Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik kepada Personel NAMRU-2 berkewarganegaraan Amerika Serikat dan keluarga, memberikan fasilitas tempat tinggal kepada personel NAMRU-2, memberikan fasilitas berupa gedung untuk ditempati oleh NAMRU-2 di Jakarta, mengizinkan adanya kegiatan ekspor impor spesimen, mengizinkan dilakukannya penelitian di luar Jakarta dan mendirikan laboratorium kecil, mengizinkan Personel NAMRU-2 untuk melakukan perjalan ke luar Jakarta tanpa pengawasan, serta mengizinkan kerjasama dengan pihak lain. Disisi lain, pihak NAMRU-2 memiliki kewajiban berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI (Balitbangkes). Bentuk koordinasi termasuk permintaan izin melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait penelitian. Selain itu pihak Amerika Serikat juga memiliki kewajiban memberikan laporan dan publikasi secara periodik atas kegiatan yang telah dilakukan.

Pihak Indonesia melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian NAMRU-2 1970 kecuali kewajiban menyediakan tempat tinggal bagi personel NAMRU-2. Disisi lain, Pihak Amerika Serikat tidak menjalankan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970. Pihak Amerika Serikat tidak meminta izin secara tertulis kepada pihak Indonesia. Walaupun dalam perjanjian dinyatakan bahwa pihak Indonesia harus memberikan izin, tetapi permintaan izin seharusnya tetap dilakukan oleh NAMRU-2. Pada prakteknya hal ini tidak dilaksanakan. Misalnya, pada awalnya hak pihak Indonesia atas informasi dilaksanakannya penelitian diluar Jakarta dipenuhi oleh pihak NAMRU-2 bahkan NAMRU-2 mengajak pihak Indonesia untuk turut serta dalam penelitian sebagai pendamping. Namun karena ketiadaan dana pendampingan tidak dilakukan oleh pihak Indonesia, dan lama-lama NAMRU-2 tidak lagi memberi informasi kepada pihak Indonesia bila akan melakukan penelitian ke luar Jakarta. Selain itu informasi mengenai adanya kegiatan ekspor-impor spesimen juga tidak diberikan secara formal. Perihal laporan dan publikasi hasil penelitian secara periodik tidak dilakukan dengan patut oleh NAMRU-2. Laporan diberikan secara informal, sedangkan laporan secara tertulis hanya beberapa. Disisi lain, Pihak Indonesia juga tidak melakukan tindakan yang memaksa pihak NAMRU-2 untuk memenuhi kewajiban mereka. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian NAMRU-2 tidak dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan RI. Dengan demikian, pihak Indonesia dapat dikatakan tidak mengindahkan tidak dipenuhinya hak-hak mereka oleh pihak NAMRU-2.

Perjanjian NAMRU-2 1970 diakhiri secara sepihak oleh pihak Indonesia pada tahun 2009. Setelah berakhirnya perjanjian ini, kerjasama antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia dilanjutkan dengan ditandatanganinya Perjanjian Ilmiah dan Teknologi (*Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation*). Ruang lingkup kerjasama ini luas, termasuk di dalamnya kerjasama dalam bidang biomedis, ilmu kedokteran, farmasi, kesehatan pada 23 Maret 2010.

Perjanjian Kerjasama ilmiah dan Teknologi ini memberikan pengaturan yang lebih spesifik dibandingkan Perjanjian NAMRU-2, sehingga lebih

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak Indonesia. Secara khusus, Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, pengawasan, kewajiban menggunakan *Material Transfer Agreement* bagi penelitian ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait pengalihan meterial ke luar negeri, keuangan, prinsip keterbukaan, prinsip kesetaraan, penyelesaian sengketa. Perjanjian ini juga mengatur bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan atas dasar kerjasama ini termasuk pembuatan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidka boleh melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua negara. Hal-hal ini tidak diatur secara tegas dalam Perjanjian NAMRU-2. Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut, Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 memberikan perlindungan lebih baik kepada kepentingan Indonesia dibandingkan Perjanjian NAMRU-2 1970.

5.2 Saran

Pembuatan perjanjian yang akan mengikat negara harus dilakukan dengan hati-hati. Perjanjian seperti ini harus dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI, sebagaimana kini diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebagai lembaga standardisasi perjanjian internasional, diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan perjanjian internasional sehingga perjanjian tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia.

Perumusan perjanjian internasional harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku baik hukum internasional maupun hukum nasional. Serta harus pula mempertimbangkan segi-segi teknis dari pelaksanaan perjanjian nantinya. Segi teknis yang dimaksud ialah adanya ketersediaan dana, kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam menjalankan perjanjian tersebut. Dengan diperhatikannya aspek-aspek teknis terkait ini para pihak akan memiliki posisi yang sama sehingga akan mendapatkan hak yang setara pula terhadap hasil perjanjian.

Selain itu dalam pembuatan perjanjian internasional sangat penting untuk memperhatikan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian. Pengawasan ini dilakukan agar pelaksanaan perjanjian internasional tersebut tidak melenceng

dari hal-hal yang telah diperjanjikan. Selain itu dengan adanya pengawasan maka terdapat jaminan para pihak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana telah diperjanjikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. 2010.
- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press. 2000.
- Birnie, Patricia dan Alan Boyle. *International Law and The Environment*, second edition. New York Oxford: University Press. 2002.
- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations*. New York: Oxford University Press. 1998.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone. 2010.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Kerja Tim Penelaah Material Transfer Agreement (MTA) Kementerian Kesehatan RI*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2010.
- Ko Swan Sik. *The Indonesian Law of Treaties 1945-1990*. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher Group. 1994.
- Kusnardi, M. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: 1983. Sinar Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Malanczuk, Peter. *Akehurt's Modern Introduction to International Law*. Cet. 7. New York: Taylor & Francis e-Library. 2002.
- S, Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang – Undangan (Teknik dan Penyusunan)*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Shaw, M. N. *International Law*. Ed. 5. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
- Sinclair, I.M. *The Vienna Convention on The Law of Treaties*. Manchester: Manchester University Press. 1973.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 2007.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa. 2008.

Suryono, Edy., dan Moenir Arisoendha. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Penerbit Angkasa. 1991.

Suwardi, Sri Setyaningsih. *Inti Sari Hukum Internasional Publik*. Bandung: Penerbit Alumni. 1980.

US Department of State. *Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities*. United States of America. 2010.

Wallace, Rebecca M. M. *International law Second Edition*. London: Sweet and Maxwell. 1992.

Jurnal

Agusman, Damos Dumoli. "Status Hukum Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional RI." *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*. April 2008.

Ariadno, Melda Kamil. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*. April 2008.

Blum, Gabriella. "Bilateralism, Multilateralism, and the Architecture of International Law." *Harvard International Law Journal / Vol. 49 number 2*. Summer. 2008.

Brown, Jonathan. "Diplomatic Immunity, State Practice Under The Vienna Convention on Diplomatik Relations." *International and Comparative Law Quarterly*. Cambridge University Press.

J.D, Sonja Larsen. "Ambassadors, Diplomats and Consular Officials." *American Jurnal. 2nd Ambassadors, Etc. s 8*.

Juwana, Hikmahanto. "Catatan atas Masalah Aktual dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*. April 2008.

Manan, Bagir. "Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)." *Status Perjanjian Internaional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan (Untuk Kalangan Sendiri)*. Januari 2009.

Parthiana, I Wayan. "Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*. April 2008.

Purba, Achmad Zen Umar. “Berbagai Isu Aktual dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Internasional.” *Jurnal Hukum Internasional Vol. 5 No. 3*. April 2008.

Tsani, Mohd. Burhan. “Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional Republik Indonesia.” *Status Perjanjian Internasionaional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan (Untuk Kalangan Sendiri)*. Januari 2009.

Artikel

“AS Ingin Pertahankan Namru-2 di Jakarta”, ed. Kamis, 24 April 2008, <http://nasional.kompas.com/read/2008/04/24/1506378/as.ingin.pertahankan.namru-2.di.jakarta>, diunduh pada 11 Mei 2011.

“Riset atau Spionase.” *Majalah Tempo*. 28 April – 4 Mei 2000.

Riza, Budi, Bunga Manggiasih, dan Yugha Erlangga. “Diplomat Urusan Virus.” *Majalah Tempo*. 28 April - 4 Mei 2008.

WMU, Budi Setyarso, *et al.* “Panas-Dingin Virus NAMRU.” *Majalah Tempo*. 28 April - 4 Mei 2008.

Makalah

Prayoto. “Peranan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan IPTEK.” Yogyakarta: 2008. Seminar Nasional dalam Dies Natalies UGM ke-45.

NAMRU-2. Hasil Konferensi Pers oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 23 April 2008.

Internet

“About NSMRL-History and Overview.” www.med.navy.mil. Diakses pada 22 Juni 2011.

“Command History.” <http://www.med.navy.mil/sites/NAMRU6/.htm>. Diakses pada 22 Juni 2011.

“Command History.” www.navy.med.mil.htm, Diakses pada 21 Juni 2011.

“Command History:Naval Aerospace Medical Research Laboratory.” www.navy.med.mil/sites/namrud/.htm. Diakses pada 22 Juni 2011.

- “Fact Sheet.” www.med.navy.mil/sites/NMARUSA.htm. Diakses pada 22 Juni 2011.
- “Legacy Commands.” www.med.navy.mil/namrud.htm. Diakses pada 22 Juni 2011.
- “Menlu : Tidak Ada Negara yang Berdiri Sendiri.” *Republika*. Selasa, 8 Februari 2011, pukul 02.00 WIB. www.republica.co.id. Diakses pada Sabtu, 26 Maret 2011.
- “Mission.” <http://www.med.navy.mil/sites/namru2pacific/Pages/default.aspx>. Diakses pada 6 April 2011.
- “Mission Statements.” www.med.navy.mil/sites/namru6.htm. Diakses pada 22 Juni 2011.
- “History and Overview.” www.med.navy.mil/sites/nsmrl.htm. Diakses pada 22 Juni 2011.
- “Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2) Pacific.” http://www.med.navy.mil/sites/nmrc/Pages/namru_2.htm. Diakses pada 15 Mei 2011.
- “Naval Medical Research Unit.” <http://www.med.navy.mil/sites/namru2pacific/Pages/default.aspx>. Diakses pada 15 Mei 2011.
- “Timeline.” www.navy.med.mil. Diakses pada 21 Juni 2011.
- “US Naval Medical Research Unit No.2-Pasific.” www.navy.med.mil/namru2.htm. Diakses pada 22 Juni 2011.
- “A Quick guide to Material Transfer agreement at University of Barkeley.” melalui www.berkeley.edu. Diakses pada Rabu, 15 Juni 2011.
- Aqida Swamurti. “Pemerintah Resmi Tutup Namru 2, Menteri Kesehatan Kirim Surat.” Selasa 20 oktober 2009, <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/10/20/brk,20091020-203663,id.html>. Diakses pada 22 Juni 2011.
- “Indonesia Population Growth of The Whole Country.” www.Populstat.info/Asia/indonesc/htm. Diakses pada 4 Juni 2011.
- “International Classification of Diseases.” www.who.int/classifications/icd/en/ Diakses pada 21 Juni 2011.

“Joint Statement on United States and Indonesia Health Cooperation.”
www.globalhealth.gov. Diakses pada 18 Juni 2011.

“Member State of The United Nations”. <http://www.un.org/en/members/>. Diakses pada 24 Mei 2011.

“Population Growth.” www.censusscope.org/us. Diakses pada 4 Juni 2011.

“State Government.” www.usa.gov. Diakses pada 4 Juni 2011.

“NAMRUSA_Organizational_Structure.” www.navy.med.mil/namrusa.htm.
Diunduh pada 22 Juni 2011.

“AS Ingin Pertahankan Namru-2 di Jakarta.” Ed. Kamis, 24 April 2008.
<http://nasional.kompas.com/read/2008/04/24/1506378/as.ingin.pertahankan.namru-2.di.jakarta>. Diunduh pada 11 Mei 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Peraturan Pembebasan dari Bea-Masuk dan Bea Keluar Umum untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat dan Ahli Bangsa Asing yang Tertentu*, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1955.

_____, *Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, UU nomor 36 Tahun 2008 LN 133 Tahun 2008.

_____, *Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya*, Keputusan Menteri Keuangan No. 90/KMK.04/2002.

_____, *Undang-Undang Hubungan Luar Negeri*, UU Nomor 37 Tahun 1999 LN 156 Tahun 1999, TLN 3882

_____, *Undang-Undang Perjajian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000 LN 185 Tahun 2000, TLN 4012.

Kementerian Kesehatan, *Pengiriman dan Penggunaan spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya*, Permenkes No. 657/Menkes/PER/VII/2009.

Perjanjian Internasional

Statute of International Court of Justice

The Agreement Between The Government of The Republic Indonesia And The Government of The United States of America on Scientific And Technological Cooperation, 2010.

The Agreement Between The Government of United States of America and The Government of Republic of Indonesia Concerning The Establishment of a United Naval Medical Research Unit in Indonesia, 1970.

United Nation Convention on Biological Diversity 1992

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.

Vienna Convention on The Law of Treaties, 1969.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 378.

West Encyclopedia of American Law, 2nd ed. (Thomson Gale: United States, 2005), hlm. 429-434.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Ade Farida, staf Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, pada 11 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) pada 12 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Erly Wijayani, staf Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 10 Maret 2011.

Hasil wawancara dengan Prof. dr. Umar Fahmi, MPH, Phd., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Balitbangkes) pada periode 2000-2004, Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI periode 2004-2009 pada 16 Juni 2011.

LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* Pasal 2 ayat (1) para. a

an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whether its particular agreements.

2. Lampiran 2 : Pasal 38 *Statute of International Court of Justice*:

1. *The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*
 - a. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
 - b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
 - c. *The general principle of law recognized by civilized nations;*
 - d. *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law*
2. *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.*

3. Pasal 16, 17 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 16

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.


Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan nasional.

4. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Pasal 1 ayat (1):

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik





Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 22 Agustus
1960

No. : 2826/HK/60 Kepada
Lampiran : - Y. M. Ketua Dewan
Perihal : Pembuatan Perjanjian-perjanjian Perwakilan Rakyat
dengan Negara lain di
JAKARTA

1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara atas soal kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pasal 11 Undang-undang Dasar di dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain. Seperti diketahui pasal 11 Undang-undang Dasar menentukan bahwa: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain".
2. Menurut pendapat Pemerintah perkataan "perjanjian" di dalam pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan Negara lain, tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau treaty. Jika tidak diartikan, maka Pemerintah akan tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini demikian sensitifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusionil yang lancar.
3. Untuk menjamin kelancaran di dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tertera di dalam pasal 11 Undang-undang Dasar, Pemerintah akan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja (treaties), yang diperincikan di bawah, sedangkan perjanjian lain (agreements) akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui. Perlu diminta perhatian di sini, bahwa pasal 11 Undang-undang Dasar tidak menentukan bentuk juridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu,

sehingga tidak ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberinya dengan Undang-undang.

4. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian, yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung materi sebagai berikut:
 - a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
 - b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara; dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
 - c. Soal-soal yang menurut Undang-undang Dasar atau menurut sistim perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

Presiden Republik Indonesia


SOEKARNO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

Mr. SANTOSO.

Tembusan kepada:
Menteri Luar Negeri,
Menteri Kehakiman,
Menteri Penghubung DPR/MPR

STRUKTUR ORGANISASI BUMED





PUBLIC AFFAIRS SECTION – INFORMATION RESOURCE CENTER

Email: ircjakarta@state.gov | Tel.: 350-8467 | Fax.: 350-8466

CTIA No.: 3727.000

Title:

INDONESIA

United States Naval Medical Research Unit

Agreement signed at Djakarta January 16, 1970; Entered into force January 16, 1970.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING THE
ESTABLISHMENT OF A UNITED STATES NAVAL MEDICAL RESEARCH UNIT IN
INDONESIA

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia,

Taking into account the friendly relations existing between the two Governments, and

Pursuant to the invitation expressed in a letter of August 1, 1968, from the Minister of Health of the Republic of Indonesia to the American Ambassador to Indonesia

Agree as follows:

ARTICLE I PURPOSE

The Government of the United States and the Government of the Republic of Indonesia agree on the desirability of a program of scientific and technical research and training on medical problems within the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Indonesia"). For this purpose, the United States Naval Medical Research Unit No. 2 (hereinafter referred to as "**NAMRU-2**") may establish a laboratory at the Department of Health Central Public Health Laboratory, Djakarta as a center of operations.

ARTICLE II COORDINATION AND LIAISON

The Department of Health shall be designated the responsible agency for the Government of Indonesia. **NAMRU-2** shall be the responsible agency for the Government of the United States. Liaison shall be maintained through the National Institute of Medical Research in Djakarta.

ARTICLE III FACILITIES

The Department of Health through the Directorate General of Communicable Disease Control (hereinafter referred to as "CDC") shall make available appropriate laboratory space without rental charges for a period of at least ten years. Prior to occupancy by **NAMRU-2** the building or buildings shall be rendered suitable to **NAMRU-2** by the Government of Indonesia. Within budgetary limitations, modifications in the building or buildings necessary for specific **NAMRU-2** studies shall be undertaken by the Department of Health under the guidance of CDC and **NAMRU-2**. CDC shall maintain and repair the building and provide custodial care and utilities, without cost to the Government of the United States. The Government of the United States will supply equipment and supplies for the operation of the laboratory and may employ such local personnel as it deems necessary to assist in the installation of the equipment and the operation of the laboratory. Upon the termination of this Agreement, the exclusive use of the building, with all fixed equipment installed by **NAMRU-2**, shall be vested in the Government of Indonesia.

ARTICLE IV PERSONNEL

The Government of the United States will provide technical or other personnel to carry out the medical research program provided for by this Agreement. These personnel shall be accorded exemption from all entry duties and all other taxes for all official supplies and equipment, including motor vehicles, imported into Indonesia in connection with the medical research and administrative operations of **NAMRU-2**. All United States citizen personnel assigned to **NAMRU-2** in Indonesia or employed by it, and their dependents, shall be accorded the same tax and duty exemptions and other privileges and immunities as are accorded by the Government of Indonesia to administrative and technical staff of the United States Embassy in Indonesia. United States citizens participating in or observing **NAMRU-2** research activities for temporary periods and who have been properly identified in advance of their arrival by the Embassy of the United States to the Department of Foreign Affairs of the Government of Indonesia shall be granted duty- and tax-free entry for their baggage and personal effects. **NAMRU-2** shall be permitted to employ such Indonesian or resident non-Indonesian nationals as it may find necessary in the performance of its functions.

ARTICLE V HOUSING OF PERSONNEL

The Government of Indonesia shall provide adequate and suitable housing, whenever available, for United States citizen personnel assigned to **NAMRU-2** in Indonesia

ARTICLE VI FIELD WORK

Except in areas where travel might be prohibited for reasons of security or personal safety, personnel and vehicles of **NAMRU-2** shall be permitted to travel without restriction throughout Indonesia for the purpose of gathering research data and of observing various medical phenomena under field conditions. When expeditions are conducted jointly by **NAMRU-2** and an agency of the Government of Indonesia, the expenses shall be shared proportionately by the two Governments.

Information gathered on these expeditions shall be available to both Governments. To facilitate epidemiological studies requiring continual intensive work in field locations, the establishment of small field laboratories outside of Djakarta shall be permitted. These laboratories will be subordinate to the main **NAMRU-2** center in Djakarta and will be staffed with American and local personnel assigned from Djakarta. All costs relating to establishment and operation of such field laboratories will be borne by **NAMRU-2**.

ARTICLE VII COOPERATIVE PROGRAMS

Cooperative programs of research and training shall be encouraged to the extent compatible with the research mission of **NAMRU-2**. Such cooperative programs may include collaborative studies with CDC, National Institute of Medical Research, schools of medicine, and other Indonesian civil and military health and research agencies. Such programs may also include the assignment of qualified Indonesian research personnel to **NAMRU-2** for collaborative research or additional training, and the acceptance, without remuneration, of university faculty appointments by personnel of **NAMRU-2**. **NAMRU-2** may, subject to agreement with the Department of Health, establish direct communications with or through appropriate Indonesian agencies or officials interested in collaborative research programs or in other matters of a purely professional nature. **NAMRU-2** shall cooperate with appropriate Indonesian health agencies, to the fullest extent possible consistent with its research mission, in the study of epidemics of a national emergency severity.

ARTICLE VIII IMPORT AND EXPORT OF SPECIMENS

Subject to the concurrence of appropriate Indonesian Government officials, **NAMRU-2** shall be permitted to import and export, without charge by the Government of Indonesia, non-infected and infected (but non-infectious) biological specimens in the pursuit of scientific studies.

ARTICLE IX SHORT-TERM STUDIES OUTSIDE INDONESIA

Subject to the concurrence of the Government of Indonesia and the other governments concerned, the **NAMRU-2** laboratory in Djakarta may serve as the center of operations for short-term epidemiological studies in other countries.

ARTICLE X REPORTS AND PUBLICATIONS

NAMRU-2 shall furnish appropriate Departments of the Government of Indonesia, the National Institute of Medical Research, the CDC, and other appropriate health and research agencies, with periodic progress reports on the results of scientific research conducted by **NAMRU-2**. Publications by **NAMRU-2** resulting from research studies done in Indonesia shall be submitted for clearance to Indonesian health or research agencies. Publications resulting from collaborative research projects with an Indonesian author will be cleared by the Commanding Officer of **NAMRU-2** prior to submission for publication.

ARTICLE XI PROVISION OF RUPIAH

The Government of Indonesia shall make rupiah available to **NAMRU-2** for the administrative and operating expenses incurred by **NAMRU-2** in connection with scientific research under this Agreement.

ARTICLE XII ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force upon the date of signature. It may anytime be terminated by mutual agreement of the two Governments, and after ten years may be terminated by either Government upon at least sixty days notice.

DONE at Djakarta, in duplicate, this 16th day of January, 1970.

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA: F J GALBRAITH

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA: G. A. SIWABESSY

Treaties and International Agreements Online
Oceana™
198 Madison Avenue
New York, NY 10016
(212) 726-6000



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

ON

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to promote further the close and friendly relations existing between them;

Considering their common interest in promoting scientific research and technological development;

Recognizing the reciprocal benefits to be derived by both Parties from close cooperation in the fields of mutual interest;

Recognizing the importance of developing mutually advantageous cooperation between their countries generally and through the spirit of the Comprehensive Partnership between Indonesia and United States; and

Taking into account the Parties' mutually beneficial cooperation under the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for Cooperation in Scientific Research and Technological Development signed in Jakarta January 15, 1992, which expired in 2002.

Have agreed as follows:

ARTICLE I GEOGRAPHIC APPLICATION

For the purposes of this Agreement and for any implementing arrangements or agreements concluded pursuant to this Agreement, unless otherwise provided:

1. The term "Indonesia" means the territory of the Republic of Indonesia and the adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdictions in accordance with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.


2. The term "United States" means the United States of America. When used in a geographical sense, the term "United States" means the territory under the sovereignty of the United States and includes those parts of the continental shelf and adjacent seas over which the United States exercises sovereign rights in accordance with international law.

ARTICLE II OBJECTIVES

1. The purposes of this Agreement are to strengthen scientific and technological capabilities of the Parties, to broaden and expand relations between the scientific and technological communities in both countries, and to promote scientific and technological cooperation in areas of mutual benefit for peaceful purposes.

2. Priority will be given to collaborations that provide opportunities to exchange ideas, information, skills, and techniques and to collaborate on scientific and technological endeavors of mutual interest on an equal basis including but not limited to:

- a) science-based decision making;
- b) agriculture, biotechnology and plant and animal health;

- 
- c) health sciences, including telemedicine, and biomedical and behavioral research;
 - d) medicinal science, including joint pharmaceutical research and vaccine research collaborations;
 - e) food safety;
 - f) biological sciences, including improving capacity building to strengthen biological laboratory safety and pathogen security;
 - g) information and communication technologies, including spatial data infrastructure;
 - h) transportation;
 - i) energy, including renewable and alternative energy;
 - j) marine research, including fisheries;
 - k) space, nanotechnology and advanced technologies, including remote sensing;
 - l) earth sciences, including geo-hazards, earth observation, and atmospheric sciences;
 - m) standards and metrology;
 - n) materials science;
 - o) social and humanities science;
 - p) natural and physical sciences, including mining and reclamation;
 - q) environment;
 - r) forestry, including forest fire prevention and forest industries;
 - s) biodiversity;
 - t) integrated watershed management;
 - u) science and technology education;
 - v) research and education exchanges;
 - w) science, technology and engineering for sustainable development; and
 - x) other areas of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon.

3. Cooperative activity shall not proceed under this Agreement unless the Parties are satisfied that the relevant government agencies or other designees of the two

Parties have agreed to an implementing arrangement or agreement or the Parties have decided that an implementing arrangement or agreement is not necessary.

4. Cooperative activities shall be conducted in accordance with the applicable laws and regulations in each country.

ARTICLE III MEANS OF COOPERATION

1. The Parties shall encourage and facilitate cooperation through appropriate means including:

- a. exchanges of scientific and technical information;
- b. exchanges of scientists and technical experts;
- c. education, training and/or capacity building workshops of scientists and technical experts;
- d. exchanges of best practices related to science and technology;
- e. the convening of joint seminars and meetings;
- f. the conduct of joint research projects;
- g. the development of direct contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, private sector companies, and other entities of the two countries; and
- h. other forms of scientific and technological cooperation as may be mutually agreed upon.

2. Cooperation under this Agreement shall be based on shared responsibilities and equitable contributions and benefits, commensurate with the Parties' respective scientific and technological strengths and resources.

ARTICLE IV IMPLEMENTING AGENCY

Each Party will designate a point or points of contact for the coordination of requests for necessary authorizations for the purpose of scientific research, including requests for the

notification and approval of requests for authorizations for access to the waters and terrestrial airspace under national jurisdiction in accordance with international law, and will treat those requests with diligence, taking into account the significance of these activities to the advancement of scientific knowledge.

ARTICLE V EXECUTIVE OFFICERS AND THE JOINT COMMITTEE

1. The Parties shall establish a Joint Committee for coordinating and facilitating cooperative activities under this Agreement composed of representatives designated by the Parties. The Committee shall conduct a joint review of activities, joint research projects, matters of importance in the fields of science and technology research, and policies related to the overall scientific and technological research relationship between the Parties under this Agreement periodically in a meeting that shall take place alternately in the United States and in Indonesia.

2. Each Party will select an Executive Officer responsible for the coordination and facilitation of cooperative activities under this Agreement, including coordination of Joint Committee meetings on scientific and technological cooperation between the Parties. For the United States, this shall be the Director of the Office of Science and Technology Cooperation in the Bureau of Oceans, Environment and Science of the U.S. Department of State. For Indonesia, this shall be the Director for International Research, Science and Technology Cooperation, the Ministry of Research and Technology of the Republic of Indonesia.

3. In the intervals between the sessions of the Committee, the Executive Officers of the Parties shall meet, if necessary, to discuss and further the implementation of this Agreement and to exchange information on the progress of programs, projects and activities of common interest, which may include review of intellectual property rights under this Agreement, and implementing arrangements under this Agreement, as outlined in Article X and Annex I.

ARTICLE VI IMPLEMENTATION

1. The Parties may encourage, facilitate, and, where appropriate coordinate, the development of direct contacts and cooperation between government agencies, universities, research centers, institutions, and other entities as mutually agreed by the two countries.

2. The implementing arrangements or agreements concluded by government agencies or other designees of the Parties may cover, as appropriate, topics of cooperation in science and technology, means of cooperation, obligations and procedures for transfer and use of equipment and funds, genetic resources and associated traditional knowledge, Material Transfer Agreements (MTAs), the potential need for the temporary cessation of activities, and other relevant issues. The conclusion of those implementing arrangements or agreements shall be in accordance with prevailing laws, regulations and procedures of both Parties. Unless the Parties or their designees agree otherwise, the terms of this Agreement shall apply to any implementing arrangements or agreements.

3. Upon approval by both Parties, scientists, technical experts, governmental agencies and institutions of third countries, or international organizations may be invited to participate, at their own expense unless otherwise agreed, in projects and programs being carried out under this Agreement and its implementing arrangements or agreements.

ARTICLE VII FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Cooperative activities under this Agreement shall be subject to the availability of funds.

2. Unless otherwise provided for in implementing arrangements or agreements, each Party or participating entity shall bear the cost of its participation and that of its personnel in cooperative activities under this Agreement. Should either Party or an entity thereof wish to use technical or professional services made available to it by the other Party,

the assumption of costs, both direct and indirect, shall be agreed upon by the entities involved.

ARTICLE VIII MATERIAL TRANSFER AGREEMENT

Taking into account the applicable laws and regulations of the Parties, research materials used in the collaborations under this Agreement may, on agreement of the participants, be transferred using Material Transfer Agreements (MTAs) as appropriate in the particular collaborations.

ARTICLE IX TRANSPARENCY

Cooperative activities under this Agreement shall be conducted with due regard for transparency. Each Party should provide the other Party with timely access to, and information about, the results of cooperative activities, consistent with the obligations set forth in this Agreement.

ARTICLE X PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

1. Provisions for the protection and distribution of intellectual property created or furnished in the course of cooperative activities under this Agreement are set forth in Annex I, which shall form an integral part of this Agreement.

2. Scientific and technological information of a non-proprietary nature resulting from cooperation under this Agreement (other than information which is not disclosed for commercial or industrial reasons) shall be made available, unless otherwise agreed, to the world scientific community through customary channels and in accordance with normal procedures of the participating agencies and entities.

ARTICLE XI
GENETIC RESOURCES AND ASSOCIATED TRADITIONAL KNOWLEDGE

The collection, conservation, and exchange of genetic resources and associated traditional knowledge under this Agreement may be subject to or the subject of negotiations in implementing agreements or arrangements as foreseen in Article VI. Such negotiations should take into account the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia and the United States of America.

ARTICLE XII
FACILITATION OF COOPERATION

1. Each Party shall facilitate, as appropriate, and in accordance with its laws and regulations, entry into and exit from its territory of appropriate personnel and equipment of the other Party, as well as other materials used or engaged as part of projects and programs under this Agreement.

2. Each Party shall facilitate, as appropriate, and in accordance with its laws and regulations, prompt and efficient access of persons of the other Party participating in cooperative activities under this Agreement, to its relevant geographic areas, institutions, data, materials, and individual scientists, specialists and researchers as needed to carry out those activities.

3. Customs duty and tax exemption and relief shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Parties.

4. The Parties do not foresee the provision of foreign assistance under this Agreement. If they decide otherwise with respect to a particular activity, the relevant implementing arrangement would need to be consistent with the requirements of the laws of the respective countries that regulate activities related to foreign assistance, notwithstanding paragraph 3 of this Article.

5. Each Party shall take reasonable measures to ensure that its participants engaged in cooperative activities under this Agreement respect the applicable laws and regulations of the other Party when in that Party's territory.

ARTICLE XIII AMENDMENT

This agreement may be amended at any time by mutual written agreement of the Parties. Any such amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

ARTICLE XIV CONSULTATIONS AND DISPUTE RESOLUTION

In the event that differences arise between the Parties with regard to the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall resolve them by means of negotiations and consultations.

ARTICLE XV FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of the later written notification by each Party, through diplomatic channels, indicating compliance with the respective domestic procedures necessary for its entry into force. It shall remain in force for five years and shall be automatically extended for further five-year periods unless either Party objects to such extension in writing at least six months prior to the date it is due to expire.

2. This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six months written notice to the other Party.

3. Unless otherwise agreed by the Parties, termination of this Agreement shall not affect the implementation of any cooperative activity carried out under this Agreement and not completed upon termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta, in duplicate, this twenty ninth day of March, 2010, in the Indonesian and English languages, which shall be equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



SUHARNA SURAPRANATA
Minister for Research
and Technology

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES OF
AMERICA



CAMERON R. HUME
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary

ANNEX I

Intellectual Property Rights

I. General Obligation

The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under this Agreement and relevant implementing arrangements or agreements. Rights to such intellectual property shall be allocated as provided in this Annex.

II. Scope

- A. This Annex is applicable to all cooperative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.
- B. For purposes of this Agreement, "intellectual property" shall mean the subject matter listed in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm, July 14, 1967 and may include other subject matter as agreed by the Parties.
- C. Each Party shall ensure, through contracts or other legal means with its own participants, if necessary, that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with this Annex. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation between a Party and its nationals, which shall be determined by that Party's laws and practices.
- D. Except as otherwise provided in this Agreement, disputes concerning intellectual property arising under this Agreement shall be resolved through discussions between the concerned participating institutions, or, if necessary, the Parties or their designees. Upon mutual agreement of the Parties, a dispute shall be submitted to an arbitral tribunal for binding arbitration in accordance with the applicable rules of international law. Unless the Parties or their designees agree otherwise in writing, the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) shall govern.
- E. Termination or expiration of this Agreement shall not affect any rights or obligations established under this Annex.

III. Allocation of Rights

- A. Each Party shall be entitled to a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license in all countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports, and books directly arising from cooperation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision shall indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

B. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in paragraph III.A above, shall be allocated as follows:

- (1) Visiting researchers shall receive rights, awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the host institution.
- (2) (a) Any intellectual property created by persons employed or sponsored by one Party under cooperative activities other than those covered by paragraph III.B(1) shall be owned by that Party. Intellectual property created by persons employed or sponsored by both Parties shall be jointly owned by the Parties. In addition, each creator shall be entitled to awards, bonuses and royalties in accordance with the policies of the institution employing or sponsoring that person.
 - (b) Unless otherwise agreed in implementing arrangements or agreements, each Party shall have within its territory all rights to exploit or license intellectual property created in the course of the cooperative activities.
 - (c) The rights of a Party outside its territory shall be determined by mutual agreement considering the relative contributions of the Parties and their participants to the cooperative activities, the degree of commitment in obtaining legal protection and licensing of the intellectual property and such other factors deemed appropriate.
 - (d) Notwithstanding paragraphs III.B(2)(a) and (b) above, if a particular project has led to the creation of intellectual property protected by the laws of one Party but not the other, the Party whose laws provide for this type of protection shall be entitled to all rights to exploit or license intellectual property worldwide although creators of intellectual property shall nonetheless be entitled to awards, bonuses and royalties as provided in paragraph III.B(2)(a).
 - (e) For each invention made under any cooperative activity, the Party employing or sponsoring the inventor(s) shall disclose the inventions promptly to the other Party together with any documentation and information necessary to enable the other Party to establish any rights to which it may be entitled.
 - (f) Either Party may request the other Party in writing to delay publication or public disclosure of such documentation or information for the purpose of protecting its rights in the invention. Unless otherwise agreed in writing, the delay shall not exceed a period of six months from the date of disclosure by the inventing Party to the other Party.

IV. Business Confidential Information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under this Agreement, each Party and its participants shall protect such

information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practices. Information may be identified as "business-confidential" if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, and the information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential.

